KEGIATAN

MUAMALAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

EKONOMI SYARI'AH

Editor: Ali Rahman, SH. MH

Gilang Perdana | Elsa Fitria | Rinda Bustami | Alfi Rahmi
Rayhan Walfadillah | Reza Yulia | Rizkha Aini | Rahmatul Nurhasanah
Dion Fadjri | Jhody Fadillah | Weza Kembariah

KATA PENGANTAR

Buku ini menyajikan pembahasan yang sangat jelas dan tepat mengenai masalah *muamalat*, baik dari klasik maupun kontemporer pada masyarakat Sumatera Barat. Buku ini juga diketahui oleh khakyak Umum, khususnya Ummat Islam agar dapat mengetahui dan mengenal hukum-hukum fiqh Muamalah Kajian yang dibahas sesuai akad *muamalat* antara lain jual beli, gadai, *ijarah*, *syirkah*, *mudharabah*, *wakalah*, *kafalah*, h*iwalah*, *wadi'ah*.

Buku ini layak dimiliki oleh setiap Muslim khusunya *concern* dan menggeluti bidang keuangan, di antaranya para pengusaha dan pelaku bisnis, para pengamat ekonomi, para pengambil keputusan, serta para ulam. Bagi masyarakat umum yang lebih luas, buku ini dapat dijadikan objek kajian hukum dan perbandingan, demi melahirkan kebijakan publik yang berasaskan Syariah, khusunya di bidang keuangan dan ekonomi.

Penulis berusaha membuat karya yang mudah dipahami ooelh umat Islam bahkan awam sekalipun. Penulis mencantumkan dalilnya baik Al-Qur'an dan sunnah. Lalu penulis mengumpulkan fatwa-fatwa ulama dan membandingkan dengan beberapa buku sebelumnya.

Semoga seluruh umat Islam dapat mengambil manfaat dari buku ini dan memahami dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan ridha-Nya.

Bukittinggi, 02 Januari 2023

Penulis

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SIMPAN PINJAM DANA (BERBUNGA) PADA KOPERASI PANCASILA

(Studi Kasus di Nagari Lingkuang Aua Pasaman)

REZA YULIA 1219038

(Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)

ABSTRAK :

Penelitian ini menjelaskan bagaiman sistem serta prosedur dalam pelaksanaan simpan pinjam dana pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman. Kegiatan koperasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran koperasi yang diharapkan akan bisa mendorong tercapainya suatu tujuan koperasi yang efektif dan efesien dalam melakukan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun anggota dari koperasi tersebut. Dalam kegiatan koperasi yang ada pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman antara lain seperti simpan pinjam.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya pada Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Lingkuang Aua Pasaman ini terdapat beberapa prosedur simpan pinjam seperti mengenai prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan anggota, prosedur pinjaman anggota, dan prosedur angsuran pinjaman.

Seluruh prosedur yang telah ditetapkan pada koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku tentang perkoperasian.

Mengenai hukum koperasi simpan pinjam dalam pandangan fiqih muamalah adalah mubah atau dibolehkan. Tetapi jika dilihat dari hasil penelitian pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman ini, koperasi tersebut masih menerapkan sistem bunga yang cukup besar tergantung dari berapa jumlah pinjaman yang diambil. Dan tentang permasalahan kredit yang terjadi karena masih adanya anggota yang telat atau terlambat dalam melakukan cicilan dari pinjamannya, solusinya akan diberikan sanksi berupa denda atau surat peringatan. Masalah selanjutnya yaitu banyaknya anggota yang ingin melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal yang ada pada koperasi tidak seimbang dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh para anggota koperasi. Solusi yang terapkan oleh koperasi yaitu dengan cara mengeluarkan simpanan berjangka yang bunganya lebih besar.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Koperasi, Riba*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan tentang segala kehidupan terutama tentang manusia, yaitu suatu yang berkenaan dengan perilaku manusia, seperti halnya ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT maupun perihal muamalah, yang berhubungan dengan sesama manusia yang

memiliki akibat hukum masing- masing. (Abdul Mujib, 2004 : 25)

Koperasi sebagai salah satu bentuk dari badan usaha yang mempunyai peranan bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian masyarakat. Koperasi juga sebagai sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang telah lama dikenal di Indonesia dimana menurut Dr. Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan para anggotanya.

Menurut pengertian koperasi secara umum, pendirian koperasi pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya seperti untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, serta meningkatkan tatanan perekonomian yang ada di Indonesia.

Jika dilihat dari perkembangannya, pada umunya lembaga koperasi sudah sejak awal diperkenalkan di Indonesia dan memang sudah diarahkan kepada kepentingan ekonomi masyarakat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah, biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Keberadaan koperasi memang merupakan suatu tanda

tersendiri, karena tidak ada satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sangat diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya.

Pada masa sekarang ini sistem yang diterapkan kebanyakan koperasi di nilai semakin pudar, karena lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi bukan lagi pada kemakmuran anggotanya. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Kemudahan dalam perizinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi. Pada perkembangan ekonomi, permasalahan industri atau perdagangan yang sering dibicarakan adalah persoalan simpan pinjam. Karena simpan pinjam merupakan aktivitas perekonomian yang sering dilakukan masyarakat khususnya pada masyarakat Indonesia.

Salah satu koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam ialah koperasi yang berada di Nagari Lingkuang Aua Pasaman. Dalam melakukan kegiatan kredit simpan pinjam koperasi ini melakukan rapat yang diadakan oleh pengurus Unit Simpan Pinjam. Karena tidak setiap permintaan anggota untuk meminjam dana koperasi ini dikeluarkan seperti jumlah yang

dimohonkan, hal ini berkaitan juga dengan dana yang dimiliki oleh koperasi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka kopersi ini menjalin hubungan dengan pihak luar sehingga dapat membantu koperasi untuk mendapatkan pinjaman dana. Dengan cara melakukan penyaluran dana melalui Bank demi kelancaran pemberian Kredit Simpan Pinjam kepada anggotanya dan masyarakat.

Dengan persoalan tentang koperasi simpan pinjam yang dialami oleh masyarakat di Nagari Lingkuang Aua Pasaman ini, maka penulis dengan adanya persoalan ini yang perlu dibahas dan diteliti agar penulis dapat mengetahui apa saja yang menjadi persoalan tersebut. Dengan itu penulis menfokuskan pembahasan dengan judul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam Dana (Berbunga) Pada Koperasi Pancasila (Studi Kasus di Nagari Lingkuang Aua Pasaman)".**

B. Metode Penelitan

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini berada dilapangan kehidupan masyarakat, karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai

beberapa masalah aktual yang kini telah ada dalam bentuk gejala ataupun proses. Masalah yang saat ini terjadi di Nagari Lingkuang Aua Pasaman, adalah sistem pelaksanan simpan pinjam dana di koperasi.

Tulisan ini juga mengggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikemukan didasari pada bahan – bahan yang diteliti melalui dalil- dalil Al – quran dan Sunnah, kitab – kitab fiqh dan tafsir. Dari kitab –kitab tersebut dikutip dari berbagai pendapat dan argumentasi oleh para ulama beserta dalil –dalil yang mereka kemukakan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hal tersebut.

Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan sitem wawancara, observasi dan dokumentasi. Karena untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari pengelola koperasi atau anggota tentang bagaimana sistem simpan pinjam dana koperasi tersebut.

C. Pembahasan

A. Sistem

Menurut Mulyadi (2016:5) menyebutkan bahwa : “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Adapun menurut Romney dan Steinbart (2015:3) menyatakan bahwa : “Sistem adalah rangkaian dari dua atau

lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.Sebagian besar sistem terdiridari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar".

Sedangkan menurut Tata Sutabri (2005:2) menyatakan bahwa : "Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu".

a. Koperasi

Menurut Rudianto (2010 :1) : "Koperasi bisa dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis". Berdasarkan Undang - Undang Nomor.17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian yaitu : "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi". (Rosa Fitriana dan Novitasari, 2019 : 4)

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *cooperation*, yang artinya kerja sama. Sedangkan menurut

istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk memanjukan tingkat kehidupan bersama.

Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang –orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Sebagian ulama juga menjelaskan koperasi dengan s*yirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong – menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi untung (*profit sharing)* menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut dalam kitab SI-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing – masing. Apabila pemegang saham turut

serta dalam mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang sudah berlaku.

Koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi di Indonesia sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil rapat anggota. Mereka tidak mendapatkan gaji, tetapi mereka memperoleh uang kehormatan menurut ketetapan rapat anggota, kecuali karyawan yang bukan anggota koperasi digaji oleh koperasi. (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, 2002 : 289 – 290)

Koperasi Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh Fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini :

1. *Syirkah abdan,* adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. *Syirkah abdan* menurut Abu Hanifah dan Malik boleh, sedangkan Imam al-Syafi'I melarangmya.
2. *Syirkah mufawadhah,* adalah suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing- masing berhak bertindak atas nama *syirkah. Syirkah mufawadhah* boleh menurut Abu Hanifah dan menurut yang lainnya tidak.

3. *Syirkah wujuh,* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'I syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
4. *Syirkah 'inan,* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing- masing. *Syirkah 'inan* disepakati kebolehannya oleh para ulama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa koperasi adalah suatu syirkah (kerja sama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, seperti memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuntungan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagiannya. Jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.

Menurut Masjfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang

melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggotanya (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi. (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, 2002 : 292 – 293)

b. Syarat – Syarat Pendirian Koperasi

Pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi ini dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri, dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder.

1. Syarat koperasi primer

Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu:

a. Dua rangkap akta pendirian koperasi (bermaterai).
b. Berita acara rapat pendirian koperasi
c. Surat bukti penyetoran modal
d. Rencana awal kegiatan koperasi

2. Syarat koperasi sekunder

Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen seperti:

a. Hasil berita acara rapat pendirian
b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder
c. NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan/atau sekunder.

3. Hukum Pendirian Koperasi

Koperasi disebut juga *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong – menolong), terlepas apakah koperasi dibahas atau pernah disinggung – singgung oleh para ulama yang membahas *syirkah* maupun tidak.

Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Jika ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam meskipun menurut Mahmud Syaltut dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah,* tetapi pada intinya Syaltut mengakui bahwa didalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian. Salah satu sebab Syaltut berpendapat demikian ialah karena Syaltut melihat koperasi yang ada di Mesir. Sementara koperasi di Mesir dan di Indonesia terdapat adanya perbedaan.

Di Mesir karyawan dan pengurus koperasi digaji oleh koperasi, sedangkan di Indonesia pengurus dan karyawan koperasi hanya mendapat uang kehormatan berdasarkan hasil musyawarah anggota, kecuali karyawan yang bukan anggota dari koperasi tersebut.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, 2002 : 294 – 295)

Terdapat dalam Al- quran pada surat Al- Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "*Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*"

Berdasarkan pada ayat Al – quran Al- Maidah ayat 2 ini, dapat dipahami bahwa tolong – menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Karena koperasi merupakan salah satu bentuk tolong – menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan.

Adapun terdapat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : "*Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya : Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah asti menolong daripadanya.*"

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan untuk menolong orang – orang yang ekonominya lemah dengan cara berkoperasi. Karena tolong – menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, 2002 : 295-296)

b. Koperasi Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan yang berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank ini mencakup Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank seperti Unit Usaha Syariah dan Bait al Mal wa Tamwil (BMT).

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang sudah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada

masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, koperasi harus dapat menjalankannya sesuai dengan kaidah – kaidah yang sudah ada. Terutama pada kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan fungsi dan tujuan koperasi.

Seperti yang dikutip pada pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka muwujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945" koperasi sebagai lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al – quran, meskipun dalam Al – quran tidak menjelaskan konsep lembaga keuangan secara jelas namun Al –quran sudah sejak lama telah memberikan peraturan dan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan organisasi ekonomi modrn.

Koperasi jika dilihat dari segi usahanya, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), adalah koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.

b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*), adalah koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang seperti koperasi yang melakukan pembelian atau penjualan.

Koperasi merupakan syirkah baru yang memiliki banyak sekali manfaatnya, seperti memberikan keuntungan kepada para anggotanya, memberikan lapangan pekerjaan untuk karyawannya. Jadi dapat dipahami bahwasanya koperasi ini tidak mengandung adanya unsur kezaliman. Dalam pengelolaannya yang demokratis serta terbuka (*open management*) dan membagi keuntungan ataupun kerugian kepada para anggotanya menurut ketentuan yang berlaku dan telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) dalam Islam yaitu menggunakan akad musyarakah yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Satu pihak yang menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha menurut perjanjian. Dan pada syarat sah musyarakah itu adalah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah itu.

Koperasi syariah menggunakan prinsip – prinsip ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut :

a) Kekayaan yaitu amanah dari Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara sepenuhnya.
b) Manusia diberikan kebebasan bermu'amalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariah.

c) Manusia merupakan khalifah Allah SWT dan pemakmur dimuka bumi.
d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba maupun pemusatan sumber dana ekonomi kepada seseorang ataupun sekolompok orang.

c. Riba

a. Pengertian Riba

Riba menurut Al- *Mali* yaitu : "akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya".

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dimaksud dengan riba itu sendiri adalah akad yang terjadi dari penukaran tertentu, yang tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Adapun pengertian riba menurut Syaikh Muhammad Abduh, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan – penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan riba itu adalah kelebihan atau pertambahan atas pokok dari utang. Baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam – meminjam

secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

b. Macam –Macam Riba

Menurut Ibn al – Jauziyah didalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in an Rab al-'Alamin* riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba *jail* dan riba *khafi.* Riba *jail* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jail.*

Riba *fadli* yaitu berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Jika yang diperjualbelikan itu sama, berlebih timbangannya pada barang – barang yang ditimbang, berlebih takaran pada barang –barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang –barang yang diukur.

Riba *nasi'ah* yaitu riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* hanya berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. Riba *nasi'ah* yaitu melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis ataupun tidak. Riba ini yang sering terjadi dikalangan kaum Jahiliyah menurut Ibnu Hajra al –Makki adalah jika sesorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan dengan syarat bahwa harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut patokan yang ditentukan tiap – tiap bulannya, sedangkan harta yang dipinjamkan awalnya

berjumlah tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan telah berakhir, pokok pinjaman diminta kembali. Seandainya peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman itu, dia minta tangguh sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula, hal ini dirasa sangat akan menyiksa para peminjam. Riba seperti ini sama dengan pinjaman di bank, hanya saja pada zaman Jahiliyah kelebihan atau tambahan dari pinjaman pokok diberikan kepada seseorang tertentu dengan jelas orangnya, sedangkan jika pada bank tidak jelas diberikan kepada siapa orangnya karena bank bukan lembaga perorangan.

c. Hukum Riba

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja tetapi menjadi permasalahan dalam agama lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan dari banyak kalangan.

Larangan riba terdapat dalam Al – Quran, yang dijelaskan dalam surat Ar- ruum ayat 39 :

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya : “ *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan*

Allah, maka itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Ayat ini menerangkan untuk membantu orang lain dengan benar dan dilandasi dengan keikhlasan, dan melalui ayat ini Allah SWT memeperingatkan kepada para pemakan riba bahwa harta tersebut tidak akan bertambah dalam pandangan Allah SWT dan tidak pula diberkahi.

Pelarangan terhadap tindakan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al – quran saja malainkan pada hadis juga. Sebagaimana pada umumnya hadis berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah di ada pada Al –quran pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci. (Abu Sura’i, 1993, 13)

d. Proses Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman

Dalam proses pelaksaan simpan pinjam pada Koperasi Pancasila yang berada di nagari lingkuang aua pasaman, ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Prosedur Pendaftaran Anggota

Setiap anggota yang akan bergabung menjadi anggota Koperasi Pancasila ini wajib untuk melengkapi dokumen seperti fotocopy KTP dan fotocopy KK. Setelah dokumen yang diperlukan sudah lengkap maka akan di cek kembali apakah sudah terdaftar sebagai anggota atau belum, jika belum maka

akan diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran. Berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi akan diserahkan ke bagian sekretaris dan uang simpanan pokok, kemudian data anggota baru tersebut akan disetujui oleh ketua dan akan mendapatkan kartu tanda anggota Koperasi Pancasila.

b. Persyaratan Simpanan Anggota

1. Simpanan Pokok Anggota

Simpanan pokok anggota dibayar hanya satu kali saat akan menjadi anggota koperasi. Untuk simpanan pokok anggota membayar sebesar Rp. 50.000

2. Simpanan Wajib Anggota

Anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi diwajibkan membayar perbulannya. Simpanan anggota ini tidak dapat ditarik kembali selama masih menjadi anggota Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman ini.

c. Proses Pelaksanaan Pinjaman

Anggota koperasi akan memberikan kartu anggota dan diberikan ke bendahara. Bendahara akan memeriksa kembali status pinjaman, baik itu tunggakan atau jenis pinjamannya tersebut. Bendahara akan memeriksa jenis pinjaman yang akan diajukan oleh anggota koperasi apakah jenis pinjamannya jangka pendek atau panjang. Setelah itu bendahara akan mengkonfirmasi data pengajuan pinjaman dan akan diserahkan kepada ketua dari koperasi mekar untuk disetujui. Jika ketua menyetujui pengajuan pinjaman tersebut maka bendahara akan

mencatat data pinjaman dan mencetak pinjaman pada kartu anggota koperasi.

d. Bentuk Pinjaman

1. Perhitungan bunga pinjaman secara angsuran tetap bulanannya diatur sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 1 tahun dengan pembayaran dilakukan sekali dalam 15 hari.
3. Jika peminjam dana dari luar anggota atau bukan anggota dari Koperasi Pancasila, maka harus dengan kebijakan pengurus serta pengawas yang sudah ada dalam surat keputusan.

e. Sistem Pengambilan Simpanan

Anggota koperasi harus menyiapkan kartu anggota atau sudah membawa kartu anggota dan menemui bendahara untuk mengisi formulir pengambilan simpanan. Setelah formulir pengambilan simpanan diisi, bendahara akan memeriksa jumlah simpanan yang akan diambil dengan jumlah simpanan yang ada dikoperasi. Jika sesuai maka bendahara akan mengisi kartu atau formulir anggota dengan data terbaru simpanan yang telah diambil, kalau tidak sesuai maka anggota koperasi tersebut harus mengisi kembali formulir pengembalian simpanan sesuai dengan saldo simpanannya.

Jika telah dikatakan sesuai dengan data yang diperlukan, maka bendahara akan memberikan rangkap data kepada

sekretaris. Setelah itu sekretaris akan membuat laporan pengambilan simpanan dan memberikannya kepada ketua koperasi dan laporan tersebut akan ditandatangani oleh ketua untuk pengambilan dana pinjaman.

e. Masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman

Dalam pelaksanaan simpan pinjam Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi koperasi diantara nya sebagai berikut:

a. Terdapat beberapa anggota yang terlambat dalam masa pembayaran cicilan dari pinjamannya. Masalah tersebut baru kali ini dirasakan oleh Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman dikarenakan oleh pandemi corona yang berdampak pada ekonomi masyarakat ataupun anggota dari koperasi.
b. Banyaknya jumlah anggota yang melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal yang ada dikoperasi Pancasila ini tidak sesuai dengan permintaan pinjaman anggota. Hal ini disebabkan karena modal dikoperasi masih terbilang sangat sedikit.
c. Adanya penurunan realisasi kredit. Hal ini dikarenakan adanya dari anggota koperasi yang keluar sehingga terjadi penarikan modal yang mengakibatkan realisasi kreditnya

menurun dan juga adanya penarikkan simpanan berjangka oleh anggota koperasi dalam jumlah yang cukup besar.

f. Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibuk Rena Yulis yang juga merupakan salah satu anggota dikoperasi simpan pinjam Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman, penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi anggota yang telat dalam melakukan cicilan dari pinjamannya, maka akan diberikan sanksi berupa denda serta surat peringatan.
b. Banyaknya jumlah anggota yang ingin melakukan pinjaman tidak sesuai dengan jumlah modal yang ada dikoperasi. Dikarenakan modal koperasi ini berasal dari simpanan dari anggota koperasi. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut pihak dari koperasi Pancasila ini akan memberikan pinjaman berjangka yang bunganya lebih besar dari yang biasanya.
c. Terjadinya penurunan realisasi kredit, yang terjadi karena adanya penarikkan modal kerja yang dimiliki oleh koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman, seperti simpanan anggota yang diambil setelah keluar dari koperasi. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini para

anggota Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman harus dapat ikut serta dalam menanamkan modal di koperasi mengingat permintaan kredit anggota yang selalu akan mengalami kenaikan setiap bulannya.

g. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Simpan Pinjam (Berbunga) Pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman

Dalam fiqh muamalah, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al- qardh.* Arti dari kata Al –qardh secara etimologis yaitu *Al-qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *al-qardh,* karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Secara terminology makna dari *al-qardh* adalah menyerahkan harta atau uang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, hutang piutang yaitu memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dan dengan jumlah yang sama.

Sedangkan menurut ahli fiqh hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua sesuai pinjamannya. (Achmad Kamal Badri, 2010, 12)

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melakukan peminjaman. Anggota yang aktif dalam koperasi Pancasila harus mengisi formulir peminjaman atau surat perjanjian peminjaman. Adapun besaran dan waktu peminjaman yaitu pihak koperasi memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 4.000.000 dan besar jasa simpanan adalah sebanyak 20% pertahun dan penerima pinjaman membayar jasa pinjaman setiap sekali 15 hari kepada pihak koperasi dengan waktu pinjaman adalah selama 1 tahun. Setiap anggota koperasi yang ingin melakukan pinjaman akan diberikan bunga sesuai dengan pinjamannya, dana tersebut berkisar dari 18 – 20% pertahunnya, misalkan seorang anggota meminjam uang dengan jumlah Rp.4.000.000 ia akan membayar sejumlah uang Rp.208.000 sekali dalam 15 hari dengan jangka waktu selama 1 tahun, dengan bunga 20% dari pinjamannya tersebut.

Dalam hal ini Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman masih menerapkan sistem bunga pada setiap anggota yang melakukan peminjaman. Sedangkan jika dikaitkan dengan tinjauan fiqih muamalah hal ini sudah termasuk perbuatan riba, karena secara hukum Islam sudah melarang

perbuatan yang mengandung riba. Menurut tinjauan fiqih muamalah terdapat beberapa transaksi. Transaksi yang dilakukan adalah simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman bukanlah merupakan simpan pinjam *'ariyah* karena merupakan pinjaman berupa uang tunai bukan barang. Kemudian akad yang digunakan pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman adalah akad qardh yaitu berupa pinjaman hutang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan aturan pada fiqh muamalah karena terdapat penambahan biaya jasa sebesar 20% pertahunnya sesuai dengan pinjaman yang diajukan oleh anggota Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman.

Terdapat dalam Al - Quran surat Ali – Imran ayat 130, Allah berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya : " *Wahai orang –orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah SWT telah memerintah kita untuk melakukan transaksi yang muamalah. Dan Allah SWT mengingatkan kepada umat Islam untuk tidak menggunakan riba dalam melakukan transaksi seperti mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan

berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliah, ataupun itu penambahan dari pokok harta.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, simpan pinjam atau hutang piutang adalah suatu aktivitas yang tidak dilarang dalam Islam, namun dengan syarat bahwa pihak peminjam diharuskan untuk membayar sesuai dengan perjanjian dan melunasinya tepat pada waktunya. Dalam pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hokum Islam jika terjadi suatu akad tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka hal ini hukumnya mubah. Sedangkan berdasarkan Undang – Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkopersian pada pasal 1 ayat (12) dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi dan penambahan bunga pada saat peminjaman adalah sah dan bunga yang diambil dari peminjam tersebut akan dibagi kembali kepada anggota koperasi itu sendiri.

B. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman, yaitu mengadakan pinjamanan dengan jangka waktu peminjaman minimal Rp. 1. 000. 000 dan maksimal Rp. 4. 000. 000. Besar jasa simpanan yaitu sebanyak 20% pertahun dan penerima pinjaman membayar jasa dan pokok pinjaman setiap sekali selama 15 hari kepada pihak koperasi dengan waktu pinjaman adalah 1 tahun, tergantung kepada

besarnya pinjaman. Sedangkan menurut tinjauan fiqih muamalah maka terdapat beberapa transaksi. Transaksi adalah simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman bukanlah merupakan simpan pinjam *'ariyah* karena merupakan pinjaman berupa uang tunai bukan barang. Kemudian akad yang digunakan pada Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman adalah akad qardh yaitu berupa pinjaman hutang. Namun dalam pelaksananya terdapat beberapa kejanggalan yang menentang prinsip dalam fiqh muamalah syari'at Islam, yaitu terdapat riba qardh dengan penambahan biaya jasa sebesar 20% dan juga terdapat *gharar* karrena tidak begitu jelas ketentuan dalam pelunasan dan jaminan serta kezaliman yang terjadi pada para anggota yang dibebankan biaya tambahan. Hal tersebut mulai terjadi permasalahan ketika Koperasi Pancasila di Nagari Lingkuang Aua Pasaman ini memberikan pinjaman dana berupa uang tunai, mereka menanamkannya dengan sistem simpan pinjam. Akad yang dilangsungkan tersebut hanya berupa penanaman secara bahasa dan tidak diikuti dengan landasan simpan pinjam secara Islami.

PEMBAYARAN HUTANG GADAI DENGAN CARA MENGAMBIL MANFAAT DARI SAWAH GADAIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KENAGARIAN MANINJAU, KECAMATAN TANJUNG RAYA, KAB. AGAM)

Ferawati. S (1219039)

Fakultas Syari'ah, Hukum Ekonomi Syari'ah

Email : Sferawati171@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan Agama yang tidak memberatkan dan selalu mengajarkan untuk tolong menolong sesama manusia, salah satunya dalam hal muamalah, muamalah sendiri ialah aturan atau tindakan yang mengatur hubungan sesama manusia, salah satu bentuknya ialah *rahn* atau gadai yang berawal dari pinjam meminjam dengan penggunaan barang berharga sebagai jaminan hutang tersebut. Gadai tersebut bisa selesaikan dengan cara pembayaran yang kemudian disusul dengan dikembalikannya barang *rahin.* Namun karna ekonomi yang makin sulit sering kali gadai tersebut tidak ditebus bahkan sampai puluhan tahun. Cara penebusan gadai beragam salah satunya dengan membayar menggunakan manfaat dari Hasil barang gadaian, yang pada keadaannya hal tersebut belum diatur mengenai kebolehan atau tidaknya tindakan itu. Namun yang harus dipastikan dalam transaksi ini jangan sampai seorang muslim memakan riba atau memberikan tambahan pembayaran atas pinjaman tersebut

Kata Kunci: Gadai, Sawah, hutang, pemanfaatan barang gadai

A. Pendahuluan

Agama adalah seperangkat keyakinan berisi ajaran-ajaran yang membuat manusia agar lebih beradab. Ialah tuntunan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Para penganut agama diminta menjaga hubungan baik dengan elemen ketuhanan dan semesta *(hablun minallah, hablun minannas, hablun minal'alam)*. Karenanya agama tidak selalu mengenai ibadah tetapi juga tentang muamalah dan lingkungan. Dalam bermuamalah prinsip menghargai dan memuliakan sesama menjadi dasar beragama. Islam mengajarkan manusia untuk memuliakan sesama dari hal yang paling kecil.

Muamalah sendiri adalah hal yang mengatur hubungan manusia dan manusia dan hubungan manusia dan benda. Kegiatan muamlah diperbolehkan dengan bentuk yang beragam dan dengan inovasi yang ada, selagi masih tetap berlandaskan syariat islam.

Muamalah secara etimologis, yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dalam pengertian lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).(Mardani, 2019: 2)

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain dan tak mampu hidup sendirian, salah satu bentuk manusia membutuhkan orang lain dengan kegiatan muamalah,

yang diantaranya jual beli, hutang piutang, gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam.

Hutang piutang hukum awalnya adalah boleh selagi masih sesuai dengan syariat islam tanpa terdapat penyimpangan didalamnya hutang piutang ini merupakan perbuatan terpuji karna telah membantu dan meringankan beban orang lain. Begitu halnya dalam gadai yang merupakan tindakan pinjam meminjam dengan menjaminkan barang, namun disini barang yang dijaminkan dilarang untuk diambil manfaatnya.

Gadai atau Rahn sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengabil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn merupakan jaminan hutang gadai. (Wajdi, 2020: 63)

Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat membuat praktek muamalah menjadi beragam, salah satunya praktek hutang piutang dengan memberikan barang sebagai jaminan hutang itu hal ini terjadi di kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam dimana praktek pinjam meminjam melakukan pelunasan dengan pengambilan manfat dari barang yang dijadikan sebagai jaminnan tersebut.

Sesuai dengan keterangan Zulfahmi selaku narasumber penulis, bahwasanya pinjam meminjam tersebut telah terjadi terlebih dahulu, tanpa adanya barang jaminan. Namun karena

telah jatuh tempo namun pembayaran masih tidak dilakukan, maka terjadi perubahan metode pembayaran dengan penyerahan sawah oleh peminjam yang nantinya akan diolah yang berpiutang yang keuntungan atau biaya sewa nya dijadikan pembayar hutang tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalah ini dengan tujuan mengetahui bagaimana Praktek pembayaran hutang tersebut dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai kebolehan transaksi ini. Pada kesempatan ini penulis menganalisa pembahasan ini dalam sebuah artikel yang berjudul "Pembayaran Hutang Gadai dengan cara mengambil manfaat dari Sawah Gadaian ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah"

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research)* yang bersifat eksploratif. Penelitian eksploratif berkeinginan untuk mengetahui suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.(Werang, 2015: 3). Yaitu dengan cara memperoleh data langsung dari lapangan dalam bentuk hasil wawancara, maupun dokumentasi.

C. Pembahasan

Indonesia sebagai negara yang kaya dan memiliki sumber daya alam yang makmur tentu menjadi pilihan utama masyarakatnya untuk memanfaat kan sumber daya yang tersedia salah satunya tanah. Tanah yang bisa menjadi tempat untuk

masyarakat menyambung kehidupan dan juga menjadi harta berharga yang dimiliki masyarakat.

Tanah yang dianggap sebagai harta berharga oleh masyarakat sering dijadikan barang gadaian untuk peminjaman hutang, dan sebagai barang jaminan karna memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

1. Kosep Gadai dan pemanfaatan barang Gadaian dalam Fiqih Muamalah

a. *Gadai dalam Islam*

1) *Pengertian Gadai*

Gadai atau Ar-rahn dalam bahasa arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa aldawam* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan kata *ar-rahn* bermakna *al-habs*, artinya tertahan, disebut ketetapan karena barang yang digadaikan masih tetap dan diakui sebagai milik orang yang menggadaikannya disebut al-habs.

Firman Allah dalam Q.S Al-muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*

Maksudnya ialah setiap diri itu tertahan, makna ini lebih cocok dekat dengan makna (tetap) , karenasetiap yang tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.

Adapun *rahn* secara terminologis menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. (Mardani : 2015: 287)

Gadai *(rahn)* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi yang merupakan milik sipeminjam *(rahin)* sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang telah diterima. Barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis agar pihak yang menahan *(murtahin)* memperoleh jaminan untuk mengambl kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang tersebut, yang bila nantinya pihak yang menggadaikan tidak membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.

Pengertian gadai yang terdapat dalam syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif . pengertian gadai yang ada dalam hukum positif terdapat dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebutsecara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan Pasal 1150 KUH Perdata). (harmah surya Siregar, 2019: 164)

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat". Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad, "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka

(ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) termasuk dalam pengertian harta (Salim: 2012: 157-158)

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Ansari, *rahn* adalah membuat sesuatu benda yang bernilai ekonomis untuk kepercayaan dari hutang yang dapat dibayar dari harga benda jika utang tidak dapat dibayar. Imam Taqyudin Abu Bakr al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau akad hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atas penguatan hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak untuk menjual atau melelang barang tersebut pada yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.(Skripsi Rustam ,2011: 15)

2) Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai adalah :

a. Ijab dan qabul
b. Adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin)*,
c. Adanya jaminan *(marhun)* berupa barang atau harta
d. Adanya hutang *(marhun bih)*

Syarat sah gadai, rahin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan sesorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah untuk melakukan gadai. Shigat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan

syarat-syarat tertentu. Utang (*marhun bih)* dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasi, rahn itu tidak sah. Barang (marhun) dengan syarat harus bisa diperjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin peiliknya.(Andri Soesmita :2018, 402)

Syarat-syarat disusun oleh para ulama fiqih sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yakni sebagai berikut:

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap hukum dalam bertindak.

Kecakapan dalam bertindak menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baliqh dan berakal, sedangkan menurut ulama hanafiyah kedua pihak yang berakad tidak disyariatkan baliqh, tetapi cukup dengan berakal saja. Oleh karena itu menurut mereka anak kecil yang telah mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat yang terkait dengan Sighat,

ulama hangiah berpendapat dalam akad rahn tidak boelh dikaitkan dengan syarat tertentu. Karena akad rahn sama

dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat maka syarat tersebut batal, namun akadnya tetap sah. Semisal, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan hutang belm dibayar, maka jaminan atau *rahn* itu diprpanjang satu bulan. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan kebiasan akad *rahn*, maka syaratnya batal.

c. Syarat terkait hutang (*marhun bih)*

1.Hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang

2.Hutang tersebut boelh dilunasi dengan jaminan

3.Hutang itu harus jelas dan tertentu

d. Syarat mengenai barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) menurut ulama fiqih :

1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
2) Berharga danboleh dimanfaatkan
3) Jelas dan tertentu
4) Milik sah orang yang berhutang
5) Tidak terkait dengan hak orang lain
6) Merupakan harta utuh dan
7) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya

Selain syarat-syarat tersebut *rahn* dianggap sempurna menurut ulama fiqih ketika barang yang di *rahn* kan itu secara

hukum telah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima sipeminjam uang.

3) Dasar hukum Gadai

a. Terdapat didalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah : 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

b. Hadis

Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

Artinya : " Dari Abdul Wahid dari Al A'masy dia berkata : kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam salaf dismaping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata : Al Aswad telah menceritakan kepada

kami dari A'isyah ra. Bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya. (H.R. Bukhari)

Dalam hadis dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang Artinya: Hadis Abu Nuaimi hadis Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah ra. Dia berkata; Rasulullah saw bersabda; *"Hewan yang digadai boleh ditunggangi sesuai biayanya, dan susu hewan boleh diminum apabila digadaikan."* (HR. Bukhari)

c. Ijma'

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisah Nabi Muahammad SAW. Ia menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad SAW, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat namun pada transaksi ini dilakukan pada seorang Yahudi, hal ini tidak lebih bentuk sikap nabi yang enggan memberatkan para sahabat yang biasanya enggan menggambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh nabi kepada mereka.(Andri Soesmita, 2019:140)

b. Pemanfaatan barang Gadaian dalam Islam

Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat di dalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang.

Perbuatan riba inilah yang paling besar dosanya. sepertinya, ada keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi ada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada adalah transaksi peminjaman uang. Riba berasal dari kata raba yang berarti tambahan atau perlumbuhan. Dan menurut istilah terminologi kata riba berarti tambahan yang dimiliki salah satu dari dulu pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Riba dibagi pada (I) riba fadhal, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama, baik kualitas maupun kuantitas; (2) riba qard, yaitu berhutnng dengan syarat ada keuntungan bagi yang mernberi hutang; (3) riba yad, berpisah dari tempat akad sebelurn adanya penyerahan barang, (4) riba nasai, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang di pertukarkan di tangguhkan penyerahannya.(Nasrudin Yusuf, 2006: 9)

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut seperti anaknya, buahnya, bulunya,. Sebab perjanjian dikhususkan hanyalah untuk menjamin utang, bukan mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (qirad ialah harta yang harus diberikan kepada seseorang dan kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang mendatangkan kemanfaatan, dan setiap qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-

menolong dan tidak untuk mencari keuntungan (SKRIPSI : Ahmad Ihsyadul Ibad, 2017: 17)

Sebagaimana diketahui bahwa gadai tidak termasuk dalam akad pemindahan hak milik barang, secara tegas, bukan perpindahan kepemilikan suatu benda dan bukan pengalihan hak manfaat suatu benda (sewa-menyewa), tetapi hanya sebagai jaminan utang, itu sebabnya ulama menyepakati bahwa hak milik dan manfaat dari suatu benda yang dijadikan jaminan (marhun) adalah di sisi rahin (yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali diizinkan oleh rahin dan barang yang digadaikan itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama lainnya berpendapat menggunakan hadits Nabi.Tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan murtahin. (Fatma, 2018 ;31)

Tentang hukum menerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan atas seizin dari pemilik barang tersebut untuk keperluan biaya pemeliharaan dan pengambilan manfaat tersebut harus seimbang dengan biaya pemeliharaan.

2. Praktek Gadai Sawah di Nagari Maninjau, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam

a. Sawah

Dalam KBBI sawah adalah tanah atau lahan yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi, yang memiliki

batasan atau pingiran yang disebut pematang yang memiliki kegunaan untuk menampung atau menyangga air agar tidak keluar dari sawah tersebut.

Sawah yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk bercocok tanam, tentu memiliki peranan besar bagi masyarakat dan perkonomian. Tidak sedikit dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tani dan tentu sawah menjadi objek utama terhadap pekerjaan tesebut.

Sawah yang berperan sebagi tempat menanm padi yang nantinya menghasilkan beras, memiliki nilai ekonomi yang memiliki harga. Salah satu nilai ekonomi yang dimiliki sawah dan sering digunakan masyarakat yaitu sawah digunakan sebagai barang jaminan atau agunan

Nilai ekonomi tersebut biasa digunakan masyarakat untuk kepentingan mendesak dan membutuhkan uang yang cukup besar, maka masyarakat melakukan gadai dengan sawah yang biasanya menjadi barang jaminan.

b. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari Maninjau terletak pada pinggiran danau Maninjau dengan ketinggian 450 sampai 700 meter dari permukaan laut. Karena terletak pada ketinggian 450 – 700 meter dari permukan laut maka Maninjau beriklim sedang suhu rata-rata 28^0C dengan curah hujan 1.179mm.Sebagian besar wilayah Maninjau berupa perbukitan dengan kemiringan diatas 25^0, yang dipergunakan sebagai perkebunan dan hutan rakyat.

Dan wilayah perairan yang merupakan ulayat Nagari bagian dari Danau Maninjau. Penggunaan lahan lainnya berupa Kawasan Pemukiman, Pertanian, Perkantoran, pendidikan dan saran sosial lainnya.

Secara Geografis Nagari Maninjau terletak pada posisi $100^0$12”05’ - $100^0$14”16’ BT dan $0^0$17”20’ - $0^0$19”24’ LS, yang secara administratif terletak di Kecamatan Tanjung Raya dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Bayua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Batang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Matua Mudiak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Maninjau

Maninjau adalah sebuah nagari atau desa di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Maninjau memiliki luas daerah 1.582 Ha, terdiri dari 5 jorong yaitu Jorong Gasang (224 Ha), Jorong Pasa (172 Ha), Kubu Baru (237 Ha), Jorong Bancah (362 Ha), Jorong Kukuban (584 Ha)

Nagari Maninjau memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.388 jiwa dengan 1.020 kepala keluarga tersiri dari 1.619 perempuan dan 1.664 laki-laki, yang tersebar di 5 jorong yakni, Jorong Gasang (730), Jorong Pasa (1141), Jorong Kubu Baru (599), Jorong Bancah (211), dan jorong Kukuban (130).

Usaha ekonomi masyarakat Maninjau yang utama di bidang pertanian adalah usaha produksi pertanian tanaman

pangan yang dilakukan di lahan basah maupun lahan kering. Usaha ini melibatkan kurang lebih lebih dari separuh penduduk karena karena faktor kepemilikan lahan, dimana setiap keluarga umumnya memiliki sawah yang telah diwarisi secara turun temurun, maupun mengolah sawah secara bagi hasil sawah-sawah yang pemiliknya masih ada hubungan kekerabatan meskipun jauh.

c. Skema Gadai Sawah di Maninjau

Dalam masyarakat kita ada metode gadai dimana barang yang digadaikan bisa diambil manfaat atau dapat langsung dimanfaatkan oleh kreditur dan hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan dikelola langsung oleh pegadaian dan hasilnya juga digunakan oleh kreditur. Dan ini diperdebatkan di kalangan ulama, karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang boleh atau tidaknya mengambil keuntungan terhadap barang gadai. Barang agunan berupa ladang atau ladang harus diolah agar tidak mubazir dan hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan kreditur dengan kesepakatan bersama.

Karenanya, mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan, sebenarnya juga dapat dianggap penting. Khusus untuk agunan berupa tanah dan sawah. di mana, jika tanah atau sawah tersebut diusahakan atau dikelola langsung oleh penerima gadai, pasti akan menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, jika tanah atau sawah tidak diusahakan atau dikelola oleh penerima

gadai, maka tentunya tidak akan mendatangkan keuntungan sama sekali.(Ahmad Affan Ghafar: 488)

Di maninjau yang merupakan wilayah minangkabau masih tetap ada penganutan terhadap konsep gadai yang harus dibayarkan, meskipun barang gadaian tersebut telah dimanfaatkan bertahun-tahun, tanpa ada pengurangan dari pinjaman tersebut, namun masyarakat yang sadar bahwa hal tersebut masuk pada riba mencari solusi agar tidak memakan riba namun hutang bisa terbayarkan. Dengan membuat skema pembayaran hutang dengan mengambil manfaat dari barang gadaian yang disini difokuskan pada sawah sebagai barang gadaian nya.

Skema gadai sawah di Maninjau dimulai dari pihak peminjam (*rahin)* yang meminjam sejumlah uang pada *murtahin*, dan kemudian menjaminkan sawah yang dimilikinya tersebut kepada penerima (*murtahin).* Maka secara tidak langsung hak atas sawah tersebut jatuh kepada yang menerima gadai. Maka dalam pengelolaan sawah tersebut ada yang namanya *par sawah* ialah hak pemilik lahan atas sawahnya yang telah dikelola atau juga bisa disebut dengan biaya sewa sawah setiap kali setelah panen.

Par sawah tersebut biasanya diberikan kepada pemilik sawah namun dalam keadaan gadai ini *par sawah* tersebut berpindah kepada yang menerima gadai, disinilah riba yang ditakutkan masyarakat karna mengambil hasil tanah tersebut. Maka di alih fungsikanlah *par sawah* tersebut sebgai pembayar

hutang gadai itu.Dengan contoh prakteknya yang penulis dapatkan dari wawancara berupa, rahin meminjam uang kepada murtahin senilai Rp. 18.000.000 dan rahin menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan atau agunan, yang kemudian sawah tersebut berada dibawah kuasa murtahin. Maka disinilah dihitung cara pembayaran hutang tersebut, par sawah yang dihasilkan dalam sekali panen itu sebesar 1/5 dari total hasil panen bersihnya. Dengan luas 25m x 25m dengan jumlah sawah 7 buah , dengan penghasilan bersih rata Rp.2.000.000, maka 1/5 dari Rp. 2.000.000 sebesar Rp. 400.000 / sekali panen.

Dalam satu tahun panen bisa dilakukan 2-3 kali, maka rata-rata par sawah dalam 1 tahun itu Rp. 1.000.000. jadi dalam 1 tahun hutang tersebut terangsur sebanyak Rp. 1.000.000, maka hutang yang dengan nominal Rp. 18.000.000 tersebut bisa terbayarkan dengan 18 tahun.

Metode pembayaran ini memanglah cukup lama, namun metode ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian dari penerima gadai, dan metode ini juga tidak selalu dipakai masyarakat, ini hanya berlaku ketika pihak penggadai (rahin) dirasa tidak mampu untuk membayar gadai tersebut maka dengan metode ini gadai bisa ditebus dan agar penerima gadai tidak memakan riba atas *par sawah* tersebut.

3. Pembayaran Gadai Sawah dalam.....

Gadai sejatinya telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau telah mencontohkan gadai dengan menggunakan baju besi untuk medapatkan makanan, dan transaksi tersebut dilakukan

dengan seorang Yahudi. Para ulama memang telah sepakat mengenai kebolehan transaksi gadai, namun dalam hal pemanfaatan harta gadai, ulama berbeda pendapat.

harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (rahin), sedangkan jika murtahin ingin menggunakannya maka harus atas seizin rahin. Jika barang gadai tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan dan pemeliharaan maka murtahin boleh menggunakannya sebagai tunggangan atau memerah susunya, hal ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan dan pemeliharaan , karena itu *murtahin* diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk mempergunakannya sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik rahin dan tidak ikut tergadai.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa Marhun danmanfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar

pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian

yang dibebankan kepada rahin hendaknya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi *murtahin* (Abdurrahman Misno: 33)

Praktek gadai tersebut juga terjadi di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dimana barang gadaian tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk melunasi hutang ketika menggadaikan mendatangkan banyak pendapat. Yang mana masyarakat juga masih kebingungan mengenai kebolehan hukum melakukan pembayaran dari manfaat barang gadaian tersebut.

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah sebagai seorang pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak *hasbu* (hak menahan barang gadai) oleh murtahîn. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka râhin tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) para Ulama berbeda pendapat baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

1. Mazhab Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa râhin selaku pihak penggadai barang, maka dia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelolah tanah tersebut yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahîn* sehingga

ia memiliki hak tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahîn*, maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum (ghashâb). Apabila hak yang dimaksudkan dilakukan oleh *râhin* kemudian terjadi kerusakan pada marhun, maka râhin harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementarakewajiban membayar hutang harus tetap berada pada râhin walaupun barang itu rusak atau hilang.

2. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih yang lebih keras dan tegas dibanding Madzhab yang lain. mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahîn* kepada râhin untuk dapat memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *râhn* menjadi batal. Karena pemberian izin *murtahîn* kepada *râhin* untuk memanfaatkan marhun disini dianggap sebagai pelepasan hak murtahîn terhadap marhun. Namun dikarenakan kemanfatan marhun adalah milik *râhin* , maka ia boleh menjadikan murtahîn sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun agar kemanfaatan marhun tidak sia-sia

3. Mazhab Syafi'iyah

Sedangkan Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan dengan mayoritas Ulama lainnya. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai dalam bentuk materi dari barang

seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, mamakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila râhin mengizinkan.

4. Mazhab Hambali

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara'. Karena itu, *rahin* dan murtahîn harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam hal pemanfaatan barang gadai (marhun) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin murtahîn. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak bisa mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai râhin melunasi utangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigmanya bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.

Jika dianalisis dari pendapat ulama maka kebolehan menggunakan dan mengambil manfaat dari barang gadaian ialah boleh, selagi mendapatkan izin dari *rahin*. Apalagi jika dipahami dari sudut pandang tolong menolong sebagaimana Q.S Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

Tolong menolong dalam pemanfaatan barang gadaian ini untuk membayarkan hutang *rahin* yang biasanya tidak mampu dibayar tepat pada waktunya. Maka melalui metode atau transaksi ini menolong *rahin* dan *murtahin*untuk tidak berlarut-larut dengan proses gadai yang tidak kunjung terbayarkan. Transaksi ini tentu juga telah mendapatkan izin dari *rahin* .

Sesuai dengan wawancara penulis bahwa *rahin* juga menyetujui transaksi ini karena ketidak mampuannya untuk membayarkan hutang gadai tersebut, dan ketika *murtahin* menawarkan transaksi ini *rahin* pun merasa terbantu, meskipun harus diakui bahwa transaksi ini akan berlangsung lama, namun hal itu cukup membantu *rahin* untuk mengembalikan kepemilikan tanah tersebut.

Berbeda dengan transaksi gadai minangkabau yang memang kepemilikannya dan hasilnya akan berada ditangan murtahin, hingga hutang benar-benar dibayarkan, maka keberpindahan kepemilikan barang baru berubah. Yang membuat masyarakat menyalahi konsep gadai yang sebenarnya,

yang berpedoman dan bertujuan untuk tolong menolong sesama umat manusia.

Di dalam transaksi gadai niat semula dari orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain adalah perasaan untuk menolong (ta'awun), tetapi niat itu berubah atau tidak terwujud karena terjadinya perubahan niat, yaitu mencari keuntungan bukan dengan jalan jual beli (transaksi saling ridha) melainkan dengan jalan yang memaksa orang lain karena tidak ada alternatif. inilah yang disebut dengan riba.

Ketika pengembalian pinjaman diwaktu tertentu tapi tidak dengan jumlah yang sama, dan tambahan demi sebuah keuntungan dari benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan bukanlah menjadi hak milik orang yang menerima gadai, namun tetap menjadi hak atas orang yang menggadaikan barangnya. Kecuali apabila di dalam jarak waktu akad orang yang menggadaikan tidak sanggup melunasi, maka hak itu dapat saja berpindah
rnenjadi hak orang yang memegang gadai. (Nasruddin Yusuf, 2006 : 9)

D. Kesimpulan

Islam membolehkan hukum atas praktek gadai demi kemudahan serta tolong menolong untuk kemaslahatan umat, Gadai atau Rahn sendiri adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

Di Indonesia, gadai merupakan praktek muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja di dalam praktek-praktek gadai yang berlaku itu sering terjadi, orang yang menerima gadai memegang harta gadai dari orang yang meminjam uang dan barang tersebut dipergunakan oleh si penerima gadai. Dan ini sangat sering terjadi di dalam masyarakat kita, apakah mengadaikan sawah, kelapa, mobil dan lain-lain. Semua pratek gadai itu sering dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pembayaran hutang gadai dengan mengambil manfaat dari barang gadaian yang terjadi di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam, maka dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa gadai yang memenuhi rukun dan syaratnya hukumnya boleh, namun dalam hal pemanfaatan barang gadaian harus lebih dahulu meminta izin kepada *rahin* sang pemilik barang tersebut.

Sesuai dengan pembahasan ini mengenai pemanfaatan barang gadaian yang nantinya akan membayar hutang *rahin*, dipahami bahwa hal tersebut boleh selagi tidak ada gharar (ketidak jelasan) serta disetujui oleh *rahin,* karena pada konsepnya jika *rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka harta gadaian tersebut bisa dijual untuk menebus hutang tersebut

Maka cara pembayar hutang dengan pengambilan manfaat sawah ini boleh karna pada prinsipnya harta tersebut

akan tetap dibayarkan meskipun pembayaranya menggunakan sistem anggsuran selagi kedua belah pihak sepakat.

PELAKSANAAN JUAL BELI BAWANG DENGAN DUA HARGA DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PASAR AUR KUNING, KOTA BUKITTINGGI)

ARTIKEL

SENSI PUTRI SETIA

NIM : 1219040

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan gambaran mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli bawang dengan dua harga. Tempat penelitian pada artikel ini yaitu di pasar aur kuning, kota bukittinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena subjek penelitian ini adalah para pedagang yang menjual bawang di pasar aur kuning yang melaksanakan jual beli bawang dengan dua harga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilih data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan kajian kepustakaan, karena kajian hukum ekonomi syariah akan mencari jawaban melalui karya sastra, dalil-dalil hukum maupun

pendapat para ulama. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya menurut pendapat ulama dan juga dalil-dalil al-quran dan sunnah maka diketahui jual beli bawang dengan dua harga itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan riba dan mengandung banyak mudharat dari pada manfaatnya.

Kata kunci: dua harga, bawang, riba

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Jual beli adalah salah satu materi dalam fiqh muamalah, yang ada kaitannya dengan pertukaran harta (muwa'adhah). Materi tentang jual beli menjadi bahan terpanjang yang dikaji oleh para ulama, dibandingkan dengan materi fiqh muamalah lainnya. Materi mengenai jual beli ini bahasannya selalu ditempatkan di awal hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Di dalam muamalah jual beli terdapat prinsip keharaman, yaitu terdapat tiga kaidah, yaitu kaidah gharar (ketidakjelasan), kaidah ghasysyi (tipu daya), dan kaidah riba.

Jual beli merupakan salah satu cara yang diridhai Allah SWT dalam memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan. Pensyariatan jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena

kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti di dalam artikel ini yaitu mengenai jual beli bawang di pasar aur kuning kota bukittinggi yang mana jual beli cabe ini dilakukan dengan dua harga yang mana jika pembeli yang ingin membeli bawang apabila bawangnya dipilih oleh pembeli maka berbeda pula harga bawangnya dri harga semula. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep jual beli yang baik secara syara'. Jual beli seperti ini banyak ditemukan dan bahkan dianggap hal yang biasa atau hal yang sepele. Hal ini mungkin bisa diakibatkan oleh beberapa penyebab diantaranya kurangnya pemahamam masyarakat khususnya penjual atau pedangang mengenai jual beli yang baik atau sah menurut syari'at islam. Untuk itu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan juga pemahaman bagi masyarakat supaya dapat menjalankan jual beli yang sesuai dengan syari'at islam.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penulisan artikel ini yaitu:

a. Bagaimana konsep jual beli yang baik menurut hukum islam

b. Pemahaman pedagang bawang di pasar aur kuning tentang jual beli dua harga menurut hukum islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif ialah penelitian yang berupa menggambarkan keadaan-keadaan atau suatu fenomena yang ada ditengah-tengah masyarakat dengan kata-kata atau kalimat kemudian dilakukan pemisahan sesuai dengan kategori yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan.

Agar tersusun dengan sistematik maka metode penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti. (Kartini, 1986, hal. 27) Yakni dengan mendatangkan secara langsung tempat lokasi penelitian di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi dan melihat secara langsung bagaimana praktek jual beli bawang dengan dua harga serta melakukan wawancara tentang bagaimana pemahaman pedagang dalam menjual belikan bawang dengan dua harga.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok

manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interprensi yang tepat. Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan meggunakan sudut pandang hukum islam. Data-data (fakta-fakta) yang telah diperoleh dari lokasi penelitian dianalisi dengan teori-teori hukum Islam untuk melihat sesuai atau tidak antara praktik yang terjadi dilapangan dan teori-teori yang berlaku dalam hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data
   a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. (Tika, 2006, hal. 17) Sumber data utama terdiri dari penjual duren yang terdapat di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi
   b. Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian ini sendiri,

C. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN JUAL BELI DUA HARGA

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily (zuhaily, 2005, hal. 3340)mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'I dalam arab terkadang digunakan untuk

pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba"I berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminology, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sayyid Sabiq, (sabiq`, 1987) mendefenisikannya dengan:

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِ , اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَ ضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

"jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh syara' terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Sesuai dengan kaidah fiqh:

اَلْأَ صْلُ فِـي الـمُـعَـا مَـلَ اتِ
الْاِبَـاحَـةُ اِلَّ أَنْ يَـدِ لُّ دَلِـيْـلُ عَـلَ

"hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)".

Jual beli dua harga adalah sistim jual beli dimana penjual menjual barang dagangnya dengan sistim harga yang terus naik dalam satu masa dan menjual barang daganganya dengan cara pembeli membeli barangnya, jika harga di bayar diwaktu bukan pada saat transaksi maka harga barang tersebut akan dinaikkan. Jual beli dua harga adalah sistim jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak langsung tunai tetapi tidak kredit atau mencicil pembayarannya.

Jual beli dengan sistim dua harga. Misalnya jual beli dengan sistim yang pertama, penjual menjual barangnya dengan mengatakan kepada pembeli bahwa barang ini dijual dengan harga sekian dan jika nanti atau besok harga tersebut akan berbeda harga akan lebih naik, walaupun kualitas barang sama saja. Sistim jual beli yang kedua, jual beli dimana penjual mengatakan bahwa jika pembeli tidak membayar barang yang di belinya dengan cara kontan atau dibayar beda waktu maka harganya akan terus naik jika tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo harinya. (Soemarson, 1990, hal. 69) Atau jual beli yang mana pedagang mengatakan bahwasanya barang ini jika

dibeli dengan cara dipilih maka akan berbeda harganya dengan barang yang tidak dipilih.

2. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

1) Rukun-rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelakaan itu dari kedua belah pihak.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

a) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
b) Ada shigat (lafadz ijab dan qabul).
c) Ada barang yang dibeli.
d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2) syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukaan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

a) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.

para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut :

a. Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal.
b. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila diantara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarkan topik yang sama.

d. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (ma'qud 'alaihi)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' bendabenda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

e. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama membedakan athaman dan al-si'r. Menurut ulama, athaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman.*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

3. KONSEP HARGA MENURUT ISLAM

Harga merupakan tolak ukur nilai suatu barang atau jasa yang dalam bentuk sejumlah uang, dengan uang tersebut seseorang atau sekelompok orang atau perusahan akan menyerahkan barang atas jasa kepada pihak lain. Harga merupakan hasil kesepakatan dari transaksi (jual beli) barang atau jasa, dalam kesepakatan itu harus didasari asas kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam menentukan harga suatu produk, barang, makanan atau jasa terutama bahan barang pokok harus mengacu pada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih

mengutamakan manfaat dalam berusaha bukan hanya mencari keuntungan saja. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa keuntungan merupakan hak bagi pedagang. Akan tetapi dia menganjurkan dalam memperoleh atau mencari untung jangan sampai melupakan hak dari pembeli juga. Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang keuntungan (laba) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagagan tertentu tanpa merugikan orang lain atau pihak lain (pembeli).

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

1. Penetapan Harga

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan Al-tas‟ir Al-Jabari secara etimologi kata as-si'r (harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan al-jabari berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu ats-tsaman dan as-si‟r Ats-tsaman menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan as-si‟r bukan ats-tsaman.

Ada dua ulama yang berpendapat tentang penetapan harga yakni sebagai berikut :

a. ulama Zahiriyah sebagaian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi‟iyah , sebagian ulama Hanabilah dan Imamasy-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat diberlakukan dan jika dilakukan hukumnya haram.
b. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah sepertiIbnu Taimiyah Qoyyim al-Jauziyyah dan mayoritasulama Malikiyah memperolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (dengan mempertimbangkan para pedagang dan pembeli) ketika terjadi fluktasi harga disebabkan ulah para pedagang (menimbun).

2. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar dan penjual tidak zalim dan tidak merugikan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga dan melindungi hak keduanya agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam penentuan harga harus dibangun dengan prinsip-prinsip suka sama suka (rela atau ridho) dari masing-masing pihak.

Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari

penjual. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari aniaya yang artinya keadaan dimana salah satu pihak senang atas kesediahan atas pihak lain.dalam sejarah Islam masalah penentuan harga disebkan persetujan masyarakat luas, Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini.

4. JUAL BELI DENGAN DUA HARGA MENURUT PENDAPAT ULAMA DAN HADIST

Dalam segala bentuk jual beli ada yang diperbolehkan adapula yang tidak diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan diatas, sedangkan bentuk jual beli dua harga dalam hukum Islam ada yang berbagai pendapat ulama. Dan pada dasarnya bentuk jual beli itu atas dasar saling ridha antar para pihak (penjual dan pembeli).

Sistim jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan seperti h}adith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : [مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي

بَـيْـعَـةٍ ، قَـلَـهُ أَوْ كَـسُـهُـمَـا أَوِ الـرِّ بَـا] رواه أبـو داود

"*Dari Abi Hurairah dia berkata: Nabi Saw bersabda: barang siap yang menjual dua jual-beli di dalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba."*

Pendapat tentang hadith diatas, menurut Ibn Mas'ud bahwa Sesungguhnya hadits tersebut terdapat bahwa : 'dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba'. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat (alasan)nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba.

Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan dari para ulama, yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan. Adapula kelompok ulama yang beranggapan mengharamkan jual beli seperti dua harga di dalam satu jual beli karena mereka berpendapat bahwa maksud h}adith tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit

sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga mana yang dipilih.

Sedangkan yang membolehkan salah satu madzab Syafi'i mengatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jualbeli yang dilarang oleh Rasulullah saw. Para ulama menafsirkan hadith Abu Hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan h}adith ini adalah penafsiran t}awus: ,barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian; dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama'

Menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka. Sedangkan menurut penafsiran para ulama tentang hadists Abu Hurairah tersebut. Menurut Imam Tirmidhi, ,Itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagian para ulama bahkan menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan .'Saya menjual baju kepada anda

dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda.' Sementara hingga mereka berpisah mereka tidak mengambil salah satu transaksi tersebut. Ini tidak diperbolehkan tetapi jika mereka sudah memilih itu akad yang mana yang dipilih itu boleh.

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan Bersama para nabi, syuhada dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

5. PRAKTEK JUAL BELI DENGAN DUA HARGA DI PASAR AUR KUNING

Setelah dilakukan penelitian ke lapangan dan wawancara maka diketahui praktek jual beli dengan dua harga di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi yaitu pada mulanya penjual (pak Sudirman) mengatakan bahwa harga bawang di pasar kuning ialah Rp. 30.000 per kg. namun apabila bawangnya dipilih maka harga bawang berubah menjadi Rp. 40.000 per kg. hal serupa juga dilakukan oleh salah satu pedagang lainnya yaitu ibu meri, beliau mengatakan bahwasanya harga bawangnya

ialah Rp. 32.000 per kg. namun apabila bawangnya dipilih maka harga bawangnya menjadi Rp. 40.000 per kg.

Setelah diwawancarai alasan mereka menetapkan harga tersebut , menurut buk meri, “apabila bawangnya dipilih, tentu saja nanti pelanggan akan memilih bawang yang bagus , dan sisa nya bawang yang berkualitas kurang bagus. Bawang sisa yang berkualitas kurang bagus nanti pelanggan yang lain gak suka atau gak tertarik untuk beli lagi” sedangkan pak Sudirman menyatakan alasan dia menaikkan harga bawang yang dipilih yaitu “jika bawangnya dipilih nanti akan tersisa bawang yang kecil-kecil lagi. Bawang yang kecil itu nantinya gak mau dibeli oleh pembeli yang lain dengan harga segitu. Bawang yang kecil itu harus dijual dengan harga yang murah baru ada yang mau beli”.

Mengenai pemahaman tentang hukum jual beli barang dengan dua harga pak sudirman menyatakan “saya gak tau bagaimana hukum islam tentang menjual bawang dengan dua harga tapi hal ini banyak di praktekkan oleh pedagang saya piker hukumnya boleh-boleh saja”. Sedangkan menurut buk meri “saya tidak mengetahui bagaimana hukumnya secara pasti, karena saya hanya sekolah hingga smp”.

Berdasarkan penelitian dan wawancara diatas bahwasanya praktek jual beli dengan dua harga ini dilakukan dengan menaikkan harga bawang dari harga awal apabila bawangnya dipilih. Adapun alasan penjual menetapkan harga tersebut yaitu takut terjadinya kerugian dan takut bawang sisa tersebut tidak

laku atau tidak ada yang mau membelinya. Kemudian dari wawancara ini juga dapat diketahui bahwasanya kurangnya Pendidikan dan adanya kebiasaan yang membuat adanya praktek jual beli dengan dua hrga tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan yang mana praktek jual beli tidak boleh dilakukan dengan dua harga hal ini karena jual beli tersebut dapat mengandung riba. Sebagaimana keterangan dari para ulama, yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan. Kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari aniaya yang artinya keadaan dimana salah satu pihak senang atas kesedihan atas pihak lain. Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga disebabkan persetujuan masyarakat luas, Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Akan tetapi jika pedagang menggunakan harga yang lebih rendah maka itu diperbolehkan. Praktek jual beli di pasar aur kuning ini yaitu jual beli yang mana diletakkan dua harga terhadap suatu barang yaitu bawang merah, jika bawangnya dipilih maka harganya berbeda dengan

bawang yang tidak dipilih. Menurut pendapat ulama Hanafiyah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka. Praktek jual beli di pasar aur kuning ini dilakukan secara tunai atau kontan, untuk itu jual beli dengan dua harga seperti itu hukumnya haram.

PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PENYELESAIAN DALAM TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH DI ERA *COVID 19* MENURUT FIQIH MUAMALAH

(STUDI KASUS DI BMT AL-HIJRAH KOTA BUKITTINGGI)

ABDURRAHMAN HANIF (1219.045)
Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah
e-mail: abdrrhmnhnf1101@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penyebab pembiyaan bermasalah dan penyelesaian dalam transaksi akad mudharabah era covid 19 di BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitaatif serta komporatif dari pendekatan yuridis nomatif dan empiris. Penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang diteliti. Penelitian langsung dengan wawancara dari pihak BMT AL-Hijrah agar mendapatkan hasil data informasi dan studi dokumentasi langsung. Hasil wawancara terdapat dalam menentukan memilih informasi yang dianggap mengetahui dan mengerti yang diharapakan penulis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT telah membantu kepada pihak anggota BMT dengan alasan tidak mampu membayar modal kepada pihak BMT karena covid 19 yang dilanda oleh pihak anggota. Dalam fiqih muamalah membolehkan dengan catatan ada alasan kenapa dana modal ditunggakan terhadp pihak anggota. Di era covid 19 ini sangat sangat duiperhatikan oleh pihak anggoota sudah tidak sanggup terhadap pembayaran akad mudharabah di BMT Al-hijrah. Denngan adanya bantuan pihak BMT maka pihak anggota memudahkan untuk menunda pembayaran tersebut. Dan mendapatkan bantuan berupa senilai 500.000 - 2.000.000.

Kata kunci: akad, mudharabah, masalah, penyelesaian, BMT, covid 19.

A. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (*COVID 19*) telah menjadi pandemi yang mengerikan di seluruh dunia. Wabah ini sangat cepat menjalar ke ratusan negara lintas benua. Data kasus *Covid 19* sampai pada saat ini per tanggal 6 Agustus 2022 yaitu 582.914.621 kasus dan 6.415.551 orang meninggal dunia. *COVID-19* mula-mula di mewabah di Wuhan, Cina, menjelang akhir bulan Desember 2019. Kemudian menjalar ke semua provinsi di sana. Dalam waktu kurang dua bulan, *coronavirus* ini telah menimbulkan 80 ribu kasus dan 3.000 kematian. Mulai pekan ketiga Januari 2020.

Covid kemudian menyebrang ke sejumlah negara di Asia, Amerika, Eropa, Australia dan Afrika. Selain Cina, penularan *Covid 19* justru melonjak di sejumlah negara Amerika, Eropa dan Asia. Per 2020, jumlah kasus tertular di AS, Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, Inggris, Turki, dan Iran melampaui Cina sebagai pusat awal. Sementara dalam jumlah kematian, ada enam negara yaitu melebihi Cina yaitu AS, Italia, Spanyol, Perancis, Inggris, Jerman, Iran dan Belgia. (Dedi Junaide, 202, hal. 996)

Termasuk di Indonesia mengalami kasus *Covid 19* yang sangat tinggi pada tahun 2020. Banyak penanggulangan dari pemerintah berupa pembatasan sosial seperti PSBB, PPKM, dan PMK. Setelah pemerintah melakukan kebijakan dari pemerintah

maka pemerintah melakukan bantuan sosial ke seluruh rakyat Indonesia yang sudah berdampak *Covid* 19. Dampak dari *covid 19* yaitu perekonomian yang sangat turun drastis karena turunnya daya minat konsumsi dan ivestasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.

Pada tahun 2022 sudah melakukan vaksinasi masal oleh Kementerian Kesehatan. Maka ekonomi pada masyarakat harus dipulihkan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha memulihkan ekonomi yaitu koperasi syariah atau juga disebut Baitul Mal Wa Tamwil. Koperasi syariah memberikan modal kepada pelaku usaha yang mebutuhkan modal. Diberikan suatu modal alasannya untuk mengisi uang modal dan tidak menantang ajaran agama islam

BMT Koperasi Simpan Pinjam Al-hijrah yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 33 Kota Bukittinggi, didirikan dengan tujuan utama untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khusunya dalam pemberdayaan umat. Dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik dan menggunakan sistem syariah, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraanya, namun juga dapat menciptakan kondisi masyarakat ekonomi yang kuat diarahkan untuk ikut memikirkan anggota masyarakat lain yang lemah.

Koperasi ini didirikan dengan nama BMT Al-Hijrah pada tanggal 16 Januari 2006 bertepatan 1 Muharram 1428 H yang dipimpin oleh bapak H. Zahroni di bawah naungan yayasan Al-

Muttaqin yang terdiri dari 23 orang anggota dengan latar belakang ulama yang sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi kedokteran sebanyak 2 orang, majlis taklim sebanyak 8 orang dan pengurus masjid sebanyak 3 orang yang memliki satu tujuan ingin meningkatakan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpatisipasi dalam menggerakkan ekonomi syarakat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro atau kecil melalui adalah Koperasi

Koperasi syariah merupakan jenis koperasi syariah yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dalam transaksi koperasi syariah terdapat ada akad yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, isthisna, ijarah, qard, dan bai musawwamah. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan kepada akad mudharabah.

Akad mudharabah adalah kopsyah dan anggota bekerjasama dalam bisnis yang berbasis ril, dimanan masing-masing pihak akan menndapatkan keuntungan dari bagi hasil yang disepakati bersama. Akad mudahrabah dibagi menjadi dua bagian yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah. akad mudharabah muthalaqah adalah mudharabaha untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

sesuai permintaan koperasi syariah. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudhrabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oelh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan.

Mengingat perekenomian sekitar masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan simpan pinjam terhadap akad mudharabah tersebut. Banyak para pihak anggota menunggak terhadap pembiayaan akad mudharabah di koperasi syariah. Maka pihak koperasi syariah harus mengamati kejadian penunggakan pembiayaan mudharabah tersebut agar dana koperasi syariah sangat aman.

Jadi penelitian artikel memfokuskan terhadap "**PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PENYELESAIAN DALAM TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH DI ERA COVID 19 MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di BMT Koperasi Simpan Pinjam Al-Hijrah)**"

B. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan seseorang melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan saasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data menegenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data-sebut saja kulitas data tidak terbatas. (EKONOMI, 2013, hal. 29)

Selain menggunakan penelitian kualitatif, ada juga menggunkan penelitian lapangan (*Field Research*) ptujuannya untukk memaparkan data-data yang didapat di lapangan yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, termasuk juga *interview* dengan para pihak yang bersangkutan di Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi kemudian menganalisanya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

C. Pembahasan

a. Baitul Mal wa Tamwil

Baitul mal secara bahasa dengan kata bait yaitu rumah kepada dan al-mal yaitu harta. Kata al-mal mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, al-mal adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian digunakaan untuk menyebut segala yang dimiliki. Menurut Ibn Al-atsir, mal asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah baitul mal artinya rumah harta, yaitu rumah untuk menyimpaan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.

Secara terminologis, sebagaiman uraian Abdul Qadim Zallum, baitul mal adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap kita punya harta kaum muslimin berhak mendaptinya sesuai hukum syariah dan tidak ditentukan pemiliknya walaupun telah tertentu pihak

yang berhak menerimanya maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan bagi baitul mal. (Nurul Huda, 2016, hal. 20).

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Pola pengembangan institusi keuangan ini diapdosi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Rasyidin. Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagi media penyalur pendayahgunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah; juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang invetasi yang bersifat produkti seperti layaknya bank. (Nurul Huda, 2016, hal. 35)

Menurut konsep, BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

A. Baitul mal menerima titipan ZIS serta mengoptimalkannya distribusnya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diteriman
B. Baitut tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan ivestasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT bertujuan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Selain fungsi

dan tujuan, BMT juga memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhaati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. (Nurul Huda, 2016, hal. 38)

Pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengarahan dan upaya untuk menjadikan BMT berbadan hukum koperasi itu juga sesuai. Isi undang-undang tersebut ialah koperasi harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat ikut membangun perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dalam Undang-undanhg tersebut terdapat modal dan lapangan usaha koperasi. Modal koperasi, berdasarkan UU ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sumbernya dari anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Sementara lapangan usahanya adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dan untuk anggota serta koperasi lain, baik sebagai kegiatan satu-satunya

atau sebagai salah satu kegiatannya. Selain UU perkoperasian, yang dijadikan landasan hukum juga adalah Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang memperbolehkan lembaga keuangan seperti koperasi syariah yangh didasarkan sisitem bagi hasil tanpa bunga. (Kamil, 2016, hal. 201)

Pada saat ini koperasi syariah BMT sudah sangat tidak masalah lagi secara perundang-undangan. Karena sejalan dengan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang perkopersian, Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang LKM, Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur perbankan syariah; dan No. 91 tahun 2004 Keputusann Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Koperasi simpan pinjam BMT opersionalnya terdiri dari penghimpunan dana masyarakat dan penyaluurannya. BMT mendapatkan dana dari yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kepada sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah (titipan), baik titipan boleh maupun yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan, dan simpanan Mudharabah jangka pendek serta jangka penjang, sebagaimana sistem operasional perbankan syariah. (ekonomi islam, 2016, hal. 202)

BMT melakukan dua jenis akad: pembiayaan sistem bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Pertama, transaksi yang dilakukan, sebagaiman perbankan syariah, adalah

musyarkkah dan *mudharabah*. Kedua, dengan cara transaksi *murabbahah* dan *bai bitsaman ajil*, sebagaimana sistem opresional perbankan syariah yang telah dijelaskan di atas.

BMT berperan juga dalam pembinaan agama seperti lewat pengajian bagi para nasabah sektor jasa keuangan dan pendirian lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi masyarakat akar rumput, tetapi juga dalam hal agama. (Kamil, 2016, hal. 203)

b. Mudharabah

Mudhrabah secara bahasa kalimat dharaba fil ardh. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qiraadh yang berasal dari kata al-qardh. Artinya, potongan karena pemilik harta memoytong sebgaian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-sunnah juga menjelaskan hal tersebut. (Rozalinda, 2017, hal. 205)

Wahbah az-zuhaily mengemukakan, mudharabah, qiradh, atau muamalah temasuk di antara bermacam-macam persertikatan. Ia menurut bahasa irak dinamakan dengan mudharabah dan menurut bhasa Hijaz ia dinamakan dengan qiraadh yang diambil dari kata al-qardh, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahakan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Lalu pekerja memberi sebagian harta miliknya. Penduduk Irak

menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakad memperdegangkan modal untuk mendapatkan laba.

Dalam membahas pengertian mudharabah menurut istiilah, akan dikemukakan beberapa pendapat para fuqaha, diantaranya:

Menurut Sayid Sabiq mudharabah adalah:

"apabila dua orang yang beraqad, salah seorang memberikan modal kepada yang lain untuk dimodalkan dan keuntungan dibagi bersama secara kesepakatan"

Wahbah az-Zuhaily menjelaskan:

"Mudharabah adalah orang yang memiliki harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, dan juga laba antara keduanya sesuai dengan perjanjian"

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan. Laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Rozalinda, 2017, hal. 206)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Bab I point 4 Mudharabah adalah kerjsama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Landasan hukum terdapat dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat berkenaan dengan mudharabah lain:

QS. Al-Muzammil: 20

..... وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰ

Artinya: "…Dan orang-oang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…"

Al-Jumu'ah: 10

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah"

2. As-Sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memebri modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan"

Dalam hadis yang lain diriwiyatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada

pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan memebeli hati yang lembaba. Jiak melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Lalu beliau membolehkannya. (syafie, 2001, hal. 25)

3. Ijma

Riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka menegelola anak yatim secara mudharabah. Tidak ada satu pun dari mereka mengingkarinya karena harta yaang dinamakan itu akan bisa berkembang. Konsesus itu dapat pula dilihat dari perbuatan Umar bin Khattab terhadap harta negera yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara mudharabah. Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa mudharabah diqiyaskan musaqah (kerja sama antara pemilik sawah/ ladang dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan). (Rozalinda, 2017, hal. 207)

Dalam menetapkan rukun mudharabah, para ulama hal ini berbeda pendapat. Ulama hanafiyah menegemukakan, rukum mudhrabah adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak diisyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian mudharabah. Rukun mudharabah menurut jumhur ulama ada empat, yakni aqidain (dua orang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, ma'qud alaih (objek akad), yakni modal, usaha dari keuntungan shigat (ijab dan qabul). Sementara itu, menurut ulama syafi'iyah, rukun

mudharabah ada lima yakni hartaa, pekerjaan, keuntungan, shigat, dan dua orang yang berakad.

Menegenai syarat mudharabah di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Wahbah az-zuhaily berpendapat, untuk sahnya suatu akad mudharabah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (Rozalinda, 2017, hal. 208)

a. Syarat yang terkait dengan orang bertakad, ialah cakap untuk berwakil, menerima wakil, dan tidak diisyartkan keduanya muslim.
b. Syarat modal yaitu modal berbentuk uang, seperti dirham, dinar, dan sejenisnya; modal harus dikethui jumlahnya; modal harus tunai tidak berupa utang; modal diserahkan kepada pekerja.
c. Syarat yang terkait dengan laba, yakni laba diketahui jumlahnya; laba dibagi menurut ukuran tertentu sesuai dengan kesepakatan seperti sepertiga, seperempat, dan seperdua.

pendapat di kalangan ulama dari Abdurrahgman al-Jaziri yaitu:

a. Ulama hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad mudharabah yang sah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    1) Modal berbentuk mata uang, emas dan juga perak yang dicetak secara legal. Bila berbentuk barang maka tidak sah

2) Melakukan akad dalam jumlah modal yang diperdagangkan dapat pisah dari hasil keunntungan yang dibagi.
3) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan mudharabah dengan piutang permodal yang ada pada pengelola.
4) Ukuran sangat jelas dalam keuntungan antar pekerja dan pemodal.
5) Bagian masing-masing diambil dari modal.

b. Pendapat Ulama malikiyah syarat sah mudharabah yaitu:
1) Para pemodal menyerahkan pekerja dengan tunai, jika dicicilkan batal.
2) Harus ddikethui dengan akadd modalnya.
3) Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara mudharabah maupun tidak.
4) Jelas ukuran pembagian laba.
5) Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal tertentu.
6) Yang bekerja itu khusus pekerja masa tidak sah disyaratkan berserikat dengan pemodal atau selain pemodal bersamanya.
7) Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya

c. Syafiiyah berpendapat, adapun syarat sah mudharabah semuanya berkaitan dengan rukun mudharabah, yakni:

1) Pekerja dan pemodal diisyaratkan cakap menurut hukum
2) Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu bahwa pekerja bebas dalam perkejaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
3) Keuntungan diisyaratkan khusus untuk dua orang berakad, pembagian keuntungan jelas
4) Syarat sah shigat, yaitu ada ijab dan qabul yang jelas dari pemodal dan pekerja
5) Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal terdiri dari mata uang yang resmi, diketahui ukurannya dan jenis seperti 100 pounds mesir atau 1000 Rial, modal harus jelas tidak sah

d. Menurut hanabilah, syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:
   1) Modal harus dikethui secara jelas ukkurannya, nyata atau berada dalam tanggupan pemodal.
   2) Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas. (Rozalinda, 2017, hal. 210)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat mudharabah adalah:

1) Apabila punya dana harus cakap hukum
2) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Para pengguna menggunakan eksplisit

b. Penerimaan dari penawaran dilakukaan pada saat konntrak
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunaakan cara-cara komunikasi modern

3) Modal adalah sejumlah modal yang telah diberikan oleh penyedia dan kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut
   a. Modal harus dikethui jumlah dan sejenisnya
   b. Modal modal yang sah dalam negara
   c. Modal tidak dapat berebntuk piutang dan harus dibayarkan oleh mudharib, baik secara bertahap mauapun tidak, sesuai dengan kesepekatan akad.
4) Kentungan mudharabah yaitu hasil elebihan akad mudharabah . Syarat keuntungaan berikut ini harus dipenuuhi
   a. Harus diperuntukkan bagi keduaa pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak
   b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi dari keuntungan sesuai kesepakatan.
   c. Penyedia dana menangung semua kerugian akaibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggungg kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegaiatan usaha oleh pengelola, sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut.
    a. Kegiatan usaha ialah hak yang dapaat sebagai mudharib, tanpa adanya campur dengan pihak pemodal
    b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudaharabah, yaitu keuntungan
    c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yaang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu

Beberapa ketentuan terhadap penyaaluran dana yang dalam akad mudharabah

1) Penyaluran dana mudharabah adalah dana yang disallurkan oleh pihak lembaga syariah kepada pihak usaha tau membutuhkan dana modal usaha
2) Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha
3) Jangka waktu usaha
4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut sertakan dalam manajemen perusahaan atau

proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

5) Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan buka piutang
6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian
7) penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, apabila ingin mencegah terhaddap mudharib tidak melakukan penggelepan, lembga minta jaminan dari pihak ketiga
8) Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI
9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10) Mudhrarib berhak mendaptkan ganti rugi apabila penggelapan dana tidak melakukan pelanggaran terhdap pihak ketiga . (Muhamad, 2018, hal. 170)

Beberapa ketentuan hukum penyaluran dana akad Mudharabah

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi
3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelelaian, atau pelanggaran kesepakatan

4) jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak baik satu orang atau dua orang ,penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Muhamad, 2018, hal. 172)

Hukum mudharabah akad dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidaak terpenuhi, di antara bentuk mudharabah fasid adalah misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan menawarkan kepada orang lain untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad mudharabah ini fasid, mudahrib tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik shahibul mal, mudharib hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh shahibul mal, begitu cara ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang sewa dengan tenaganya), dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian.

Jika syarat terpenuhi, maka mudharabah dikatakan sahih. Mudharib diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset shahibul mal. Ketika mudharib melakukan pembeliaan, ia layaknya sebagai wakil dari shahibul mal, ia melakukan tarnsaksi yang dilakukan, ia berhk mendapat bagian lainnya miilik shahibul mal. Jika mudharib melanggar syarat yang ditetapkan shahibul mal, maka diposisikan sebagai orang yang

mengghosob (menggunakan harta orang tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh harta tersebut. (muamalah, 2010, hal. 230)

Batasan kewenangan mudharib jika akad mudharabah berupa mudharabah muthlaqah, maka mudharib memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, di mana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari mudharabah adalah mendapatkan keunutngan, dan tidak akan didaptkan tanpa dengan melakukan transaksi bisnis.

Mudharib diperbolehkkan menitipkan aset mudharabah kepada pihak lain karenaa hall ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti sewa gedung, alat transportasi untuk mendukung opersional bisnis untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan mudharib. Tidak boleh melakukan berhutang atas aset mudharabah tanpa izin dari shahibul mal. Apabila tetap melakukannya, maka mudharib harus menanggung utang. Jika keuntungan akan menjadi mudharib. Shahibul mal tidak berhak adapun, karena ia tidak ikut menanggung risiko.

Mudharib tidak diperbolehkan menginvestasikan aset mudharabah kepada orang lain dengan akad mudharabah, melakukan akad syirkah, dicampur dengan harta pribadi atau orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari shahibul mal. Dengan adanya transaksi mudharib, maka terjadi kepada

hak orang lain atas aset shahibul mal, sehingga tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan kesepakatan dari shahibul mal. (muamalah, 2010, hal. 232)

Menurut hanafiyah, mudharib tidak diperbolehkan meneyerahkan aset mudharabah kepada orang lain tanpa mendaptkan kespakatan shahibul mal, baik hanya sebagai titipan atau diberdayakan oleh pihak ketiga. Jika aset yang diterima mudhrib kedua hanya sebagai titipan, maka mudharib pertama tidak berkewajiban menanggung risiko yang ada, karena hanya diposisikan sebagai wadiah.\

Menurut Imam ash shahiban, apabila dana terebut dimasukkan kepad investasi oleh mudhrabah dan mudharib lainnya untuk menjalankan modal usaha binis merek, maka pihak mudharib pertama harus bertanggung jawab atas aset dan dari mudharib. Dengan alasan, mudharib kedua menggunakan aset tersebut, shahibul mal memiliki dua opsi, tanggung jawab risiko aset itu dibebankan kepada mudharib pertama atau kedua. Menurut pendapat yang sahih dari Hanafiyah, mudharib pertama bertanggung jawab penuh atas risiko aset yang diberikan mudharib kedua untuk menjalankan bisnis. (muamalah, 2010, hal. 232)

Mudharib memiliki beberapa hak dalam akad mudharabah, yakni nafkah dan keuntungan disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak mudhaarib atas aset untuk memenuhi kebutuhan mudharab kegiatan sehari-hari baik

ketika di rumag atau dalam kegiatan luar rumah maka ketentuan sebagai berikut:

1) Menurut Imam syafii, mudharib tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset mudharabah, baik di rumah atau dalam perjalanan.
2) Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mudharib hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset mudharabah ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan atau pakaian
3) Menurut hanafiyah, mudharib berhak mendapatkan nafkah dari aset mudharabah untuk memenuhi kegiatan bisnis. (muamalah, 2010, hal. 234)

Hal yang membatalkan akad Mudharabah pada prinsipnya, kontrak mudharabah akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, meniggal, atau modal yang dditanmakan mengalami kerugian di tangan mudharib. Akad mudharabah juga akan batal ketika shahibul mal murtad, begitu juga dengan mudharaib. (muamalah, 2010)

d. BMT Koperasi Al-Hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah didirakan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan umat.

Dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik dan menggunakan sistem syariah, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraanya, namun juga dapat menciptakan kondisi

masyarakat lain yang lemah. Koperasi ini didirakan dengan nama BMT Al-Hijrah pada tanggal 16 Januari 2006 bertepatan dengan 1 Muharram 1428 H yang dipimpin oleh bapak H. Zahroni di bawah naungan Yayasan Al-Muttagin yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpatisapasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro/ kecil melalui adalah Koperasi Syariah.

Dengan akta pendirian akta notaris Elfita Achtar No. 55 tahun 2006 dan badan hukum / tanggal: 188.45-333-2006/ 17 September 2006. Dengan menindak lanjuti terbitnya Akta Notaris tanggal 31 Januari 2015 tentang pengesahan Badan Hukum, No 518 /03/BH/XVI.31/1/2015. Manajer yang diangkat untuk menjalankan operasional KSPPS BMT AL-HIJRAH. Dengan melandasi tiap-tiap motivasi dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan syarat sesuai hukum islam. Hal ini diwujudkan karena milhat keadaan perekonomian masyarakaat kecil yang telah dikuasai oleh praktik ekonomi yang bertentangan dengan konsep islam.

e. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Setelah diperoleh data wawancara mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Cara pembayaran dengan cara diangsur dan jangka waktu pembayaran lebih lama.

Mekanisme pelaksanaan yaitu dengan anggota mendatangi langsung BMT melakukan pengajuan pembiayaan melakukan persayaratan dan negoisasi. Dengan mengajukan persyaratan mengenai teknis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian bernegoisasi mengenai nomminal harga barang yang dibutuhkan oelh anggota dan estimasi kemampuan dari anggota dalam melakukan ppembayaran pembiayaan Mudhrabah. Selanjutnya terkait tentang jangka waktu pembayaran pembiayaan. Dalam penentuan waktu harus disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membyarkan angsuran sesuai kesepakatan diawal pengajuan. Apabila telah disetujui oleh pimpinan dan telah memenuhi persayaratan yang sesuai dengan kriteria, maka melakukan akad mudahrabah, dimana pada saat melakukan penngakadan ini telah terjalin kesepakatan oleh kedua belah pihak.

f. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AL Hijrah Bukittinggi

Pembiayaan yang bermasalah terdapat dua faktor yaitu faktor dari pihak lembaga keuangan syariah dan faktor dari pihak anggotanya. Faktor yang lebih utama yaitu karakter anggotanya. Dapat dilihat dari besaran presntase pengaruh yang ada faktor eksternal dari masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah. Faktor selanjutnya yaitu mengalami resiko merupakan faktor dari kesalahan awal dalam menganalalisis

calon anggota pembiayaan. Bahwa pihak LKS dalam melakukan survey tidak maksimal, karena masih bisa kecolongan dalam melakukan pengawasan ke anggota pembiayaan sampai-sampai pembiayaan tersebut terealisasi dan disalahgunakan oelh anggotanya.

Pada saat kondisi seperti pandemi covid 19 di tahun 2020 ini lah yang sebenarnya penyebab terbesar dari penundaan pembayaran kewajiban para anggota pembiayaan. Pada masa sulit seperti inijuga BMT Al-Hijrah telah mengalami kesulitan.

g. Upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hijrah masa Covid 19

Upaya strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hijrah dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu yang pertama dengan cara kekeluargaan, dimana pihak BMT merupakan prinsip dari koperasi yaitu kekeluargaan dengan melakukan kunjugan ke anggota menghubunginya via telpon ataupun juga pihak anggota mengdatangakan ke kantor BMT untuk permasalahan kegiatan pelunasan Mudharabah tersebut.

Selain menangani pembiayaan secara kekeluargaan terdapat juga melakukan pembiayaan keringanan oelh pihak BMT kepada anggotnya. Dengan catatan pengujian validitas data nasabah juga dilaksanakan dengan rinci mulai daari pengecekan identitas calon nasabah juga dilaksanakan kunjungan pribadi pada dasarnya merupakan rangkaian kehiatan yang dilaksanakan untuk melakukan penyelmatan pembiyaan

merupakan sebuah upaya yang dilakukan BMT dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah.

h. Pandangan fiqih muamalah terhadap penanganan bantuan biaya akad Mudharabah

Jika kita lihat permasalahan tersebut dalam fiqih muamalah terhadap peanggulangan dari penunggkan dana anggota yang belu dilunaskan. Maka tidak ada namanya menggunakan dana nodal yang telah ditetpkan oleh pihak BMT karena permasalahan bukan untuk keluarga tetapi untuk dana modal usaha mereka yang dilanda oleh Covid 19. Maka ada inisiatif dari pihak BMt memberikan dana bantuaan untuk anggota dengan catatan pihak anggota mendatangani ke pihak BMT dan juga BMT menganalisis data dalam permasalahan tersebut, sepeti dijelaskan dalam surat AL-Baqarah: 275. Dengan adanya meberikan catatan dalam permasalahan dari anggota terssebut.

C. Kesimpulan

Kesimpulan yang kita dapat dalam permasalahan dan mengatasi biaya akad Mudharabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi dimana pihak dari Kepala BMT memberikan bantuan terhadap biaya penunggakan dari anggota BMT di era covid 19. Dalam fiqih muamalah membolehkan menangani bantuan daari pihak Lembaga Kuangan Syariah yang ada di BMT. Dengan alasan tidak ada kesalahan pahaman terhadap

pihak anggota misalnya menggunakan uang modal untuk keperluan lain, mengalihkan modal ke orang lain dengan akad mudharabah, dan mencampur modal dengan harta. Dalam KHES pasal 240 dijelaskan bahwasanya "*mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila meendapat izin dari pemilik modal".

Dalam praktek di BMT Al-Hijrah dalam penunggakan dalam suatu akad Mudharabah tidak memberatkan dalam setiap anggota koperasi tersebut. Jika kita refernsi dalam batalnya akad tersebut yaitu mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *mudhari.* Dan juga tidak terpenuhinya salah satu syarat *mudharabah*.

Dalam era covid 19 terdapat dalam kompensasi kepada anggota koperasi berupa bantuan dana dari pihak koperasi. Memberikan bantuan terhadap fiqih muamalah sangat dibenarkan dalam kegiatan membayara biaya penanganan terhadap penunggakan akad mudharabah di BMT Al-Hijrah Bukittinngi. Dengan memberikan dana sekitar Rp. 500.000-2.000.000 dengan memperlihatkan terhadap berapa penunggakan dalam akad mudharabah. Dengan adanya biaya bantuan tersebut maka pihak anggota koperasi sangat memudahkan dan tidak terjadinya terhadap penunggakan tersbut

PRAKTIK JUAL BELI BUAH MANGGIS YANG MASIH BERADA DI POHON MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

(STUDI KASUS DI KENAGARIAN SALAREH AIA, KEC.PALEMBAYAN, KAB.AGAM)

Popi Ratuliyu

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

Abstrak

Banyak kegiatan-kegiatan jual beli yang sering dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu jual beli buah-buahan di pohon. Biasanya praktik ini dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Praktik Jual beli buah-buahan di pohon sudah dipraktekkan dari zaman dahulu dan terus berlangsung sampai sekarang. Jual beli ini bermula ketika pihak penjual ingin menjual hasil perkebunannya kepada pihak pembeli, dimana pihak pembeli ingin mendapatkan barang yang akan di jualnya nanti, maka para penjual mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual beli terhadap buah-buahan yang masih di pohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah manggisyang masih berada di pohon yang terjadi di kenagarian

salareh aia pada masa sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah, dan faktor apa yang melatar belakangi masyarakat Salareh aia melakukan jual beli buah manggis yang masih berada di pohon, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli buah-buahan di pohon Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan di pohon sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara', karena syarat yang terpenting dalam jual beli adalah saling ridha dan adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak. Sehingga jika ditinjau melalui maqashid syariah dengan menggunakan metode istihsan, jual beli ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli buah-buahan dipohon yang dipraktikkan oleh masyarakat Salareh Aia adalah sah dan dapat memberikan manfaat terhadap penjual, maupun pembeli.

Kata Kunci: *jual beli,manggis, buah yang masih di pohon*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT, beragam benda dapat memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Kehidupan bermuamalah khususnya dalam lalu lintas bisnis termasuk perdagangan yang tidak lepas dari keberadaan perjanjian atau kontrak untuk mengikat hubungan bisnis antara para pihak. Konsep ekonomi islam bersumber dari firman Allah Subhanaallah Wa Ta' ala dan hadis-hadis serta sumber-sumber hukum islam lainnya yang telah menetapkan aturan dan batasan-batas tertentu bagi perilaku manusia sehingga akan menguntungkan setiap individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang telah ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) menjadi patokan dan pedoman dalam berperilaku demi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan yang berdasarkan aturan islam.

Khususnya dalam transaksi komersial, termasuk perdagangan, hubungan komersial antara para pihak tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat mereka. Konsep ekonomi Islam berasal dari firman Allah Subanallah wa tala, hadits dan sumber hukum Islam lainnya dan menetapkan aturan dan batasan tertentu pada perilaku manusia, dan bagaimana orang menjadi korban orang lain. . Tindakan mereka didasarkan pada hukum ilahi (Syariah), yang merupakan norma dan pedoman tindakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam.(Rivai,2012:16)

Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan

kehidupan man usia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan muamalah yang lain. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam). (Mahmud,1990:15)

Saat ini banyak permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah perdagangan buah yang masih berada di pohon antara penjual dan pembeli. Dalam perdagangan ini, syarat-syarat perdagangan yang sah harus dilakukan dengan dua cara, sedangkan jumlahnya tidak diketahui, karena pembeli tidak mengetahui takaran atau jumlahnya. Jual beli juga merupakan transaksi yang dilakukan Nabi selama beliau masih hidup. Dia mengajarkan jual beli yang jujur berdasarkan kesepakatan bersama (al-bai`) menurut syarat dan rukun hukum islam.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-isra ayat 35 yang artinya:

Artinya: *"Jika Anda mengukur dan menimbang dengan timbangan yang tepat, buatlah ukuran Anda sempurna. Ini adalah hal utama (untuk Anda) dan hasilnya akan lebih baik."*

Dari pernyataan tersebut, jelas dia mendiktekan bahwa ketika membeli atau menjual, selalu mengukur, menimbang dengan tepat, dan tidak bertindak boros. Perilaku ini tidak membawa manfaat apa pun untuk perdagangan. Oleh karena itu, sebagai pembeli, Anda harus memperhatikan barang-barang yang Anda beli. Penjual harus melakukan transaksi penjualan sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan.

Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kab. Berdasarkan praktek perdagangan manggis masih dijual di pohon di Agam. Oleh karena itu, sebagai penulis, saya ingin membahas topik-topik terkait untuk mengetahui seperti apa praktik perdagangan manggis dan bagaimana persoalan penjual yang menjual manggis kaitannya dengan pandangan hukum niaga syari'ah. , tertarik untuk meneliti. Buah yang masih berada di pohon. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis tertarik untuk menganalisis pembahasan yang berjudul "Praktik Jual Beli Buah Manggis di Pohon Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus oleh Kenagarian Salare Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam)".

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara menemukan solusi untuk semua masalah. Untuk melakukan penelitian, diperlukan data yang dapat memberikan kebenaran ilmiah. Oleh karena itu penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan,

mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Studi lapangan dapat didefinisikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mengamati penelitian, berpartisipasi langsung dalam penelitian, dan tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan atau keterampilan khusus peneliti. Studi lapangan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data permasalahan perdagangan buah manggis yang berada di pohon di Desa Salareh Aia.

C. Pembahasan

Berbagai kelompok orang memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, kesehatan, sekolah, dll. Pendapatan diperoleh dari penjualan hasil pertanian, termasuk penjualan buah-buahan musiman.

1. konsep jual beli

A. Definisi beli/jual

Menurut bahasa, jual beli berarti menukar dalam bentuk barang atau uang, jual beli berasal dari bahasa arab, al-ba`i, al-tij rah, al-mubadalah, artinya bartukar sesuatu dengan yang lain. Dalam terminologi Fiqh al-bai terkadang digunakan sebagai arti dari lawannya yaitu, kata al-syira, yang artinya membeli. Jadi al-

bai berarti membeli dan menjual pada saat yang bersamaan. Menurut Pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bai adalah pembelian dan penjualan barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang.

Secara terminologi, ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

a. Menurut Imam Nabawi dari al-majm:

"pertukaran properti untuk properti"

b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-mugni:

"pertukaran properti untuk properti untuk menciptakan hak milik bersama"

Al - Qur'an Surat Al Fatir Ayat 29

Artinya: *...mereka mengharapkan bisnis yang tidak merugi.* ,,

Sebagaimana didefinisikan di atas, penjualan adalah kesepakatan, atau kesepakatan, antara pihak untuk menyerahkan dan pihak untuk menerima sesuatu untuk secara sukarela menukarkan barang-barang berharga.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Dasar hukum jual beli

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 275:

Artinya: "*oarang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit jiwa. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (menganbil riba) , maka orang- orang itu adalah penghuni penghuni neraka, mereka kembali kekal di dalamnya".* (QS, 2: 275)

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu deangan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS An - Nisa': 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan transaksi jual beli kepada manusia dengan cara yang baik dan melarang jual beli yang mengandung riba, atau merugikan orang lain.

2. As- Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"*Dari Rifa'ah bin Rafi' RA sesungguhnya Nabi SAW pernah bertanya: mata pencarian apakah yang paling baik? Rasulillah SAW menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)"* (HR . Al - Bazar dan di sahkan oleh Hakim)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"*Dari Abi Said , Nabi SAW bersabda : pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para suhada"* . (HR .Al - Tirmidzi)

3. Ijma'

Dalam sejarah Islam, tidak ada seorang fuqaha pun yang bisa melarang izin mereka, sebagaimana jual beli pertama kali dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan

berlangsung secara turun temurun. masalah. Perdagangan ini diperbolehkan karena orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. (Sayyed, 2008:264)

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, persediaan dan barang milik orang lain yang diperlukan harus ditukar dengan barang lain yang sesuai.

a. Hukum Jual Beli

Semua tindakan yang dilakukan orang baik dalam ibadah maupun muamalah memiliki dasar hukum, seperti halnya transaksi penjualan yang diatur oleh Syariah. Karena jual beli merupakan transaksi yang sangat penting dalam dunia bisnis, maka mengetahui halal atau tidaknya halal atau haram untuk menghindari apa yang halal atau tidak adalah penting bagi bisnis, itu adalah kewajiban pelaku usaha untuk menentukan halal atau haram. Fuqaha berpendapat bahwa hukum jual beli diperbolehkan.

b. Rukun dan syarat jual beli

Saat membeli atau menjual, Anda harus mematuhi aturan dan ketentuan penjualan. Transaksi penjualan akan dianggap sah jika aturan dan ketentuan penjualan ini terpenuhi. jual beli pilar

Perdagangan memiliki tiga pilar:(Kewajiban untuk Menerima), Mitra Kontrak (Penjual dan Pembeli) dan Ma'qud Allai (Tunduk pada Kontrak). Kontrak adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Karena Ijab Kabul menandakan kerelaan (kegembiraan), dikatakan bahwa penjualan tidak sah sampai Ijab dan Kabul selesai. Pada prinsipnya penerimaan dilakukan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan karena kerahasiaan dan lain-lain, dapat dilakukan penerimaan secara tertulis dengan menyebutkan pengertian penerimaan dan penerimaan. (Hendy, 2013: 70)

Kehadiran persiapan tidak terlihat karena terhubung dengan pikiran. Kesiapan dapat dilihat melalui tanda-tanda kelahiran. Tanda kesiapan yang jelas adalah persetujuan dan penerimaan. Pendapat umum adalah bahwa kebiasaan berdagang, seperti jual beli kebutuhan sehari-hari, tidak memerlukan persetujuan atau persetujuan. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang kecil harus disepakati dan diterima. Membeli dan menjual barang-barang kecil tanpa persetujuan, contohnya membeli sebungkus rokok tidak perlu ijab dan kabul.

Syarat Ijab Kabul yang sah adalah:

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebagainya.

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hamba yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan yang beragama islam. Sedangkan Alllah melarang orang-orang mukmin memberi jalan orang kafir apabila merendahkan kaum mukmin.

2. Syarat-syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli yang sah adalah sebagai berikut:

a. Syarat berakad

1. Berakal

Oleh karena itu, tidak sah untuk membeli atau menjual anak-anak yang tidak berotak, pemabuk atau orang gila. Kemampuan harus diperhitungkan, karena prestasi orang dewasa tidak hanya diukur dari usia.

2.Yang berakad orang yang berbeda

Orang lain memenuhi kontrak Anda tidak bisa menjadi penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan.

b. Ijab dan Syarat Penerimaan (Sighat aqad)

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah:

1. Orang yang mengucapkannya sudah baligh dan berakal (berbicara hukum)

2. Terima seperti yang dijanjikan. Jika Ijab dan Qabul tidak cocok, maka jual belinya batal.

3. Ijab dan Kabul milik satu jamaah. Artinya, baik pihak jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. (Abdul, 2010: 25)

c. Syarat penjualan (ma`qud `alaihi)

i. Barang tersebut diperdagangkan atau tidak memiliki lokasi, tetapi penjual telah menyatakan kemampuannya untuk mendapatkan barang tersebut.
ii. Nyaman digunakan pada orang dan benda. Barang-barang berharga diperdagangkan. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia.
iii. Barang yang bukan milik siapapun tidak dapat diperjualbelikan dengan pemiliknya.
iv. Dapat diajukan pada saat kontrak atau pada saat yang sama

Barang-barang tersebut berada di bawah penguasaan para pihak yang bersangkutan dan disepakati bersama. (Amir, 2003: 196-198)

d. yaitu kondisi nilai tukar pengganti (saman)

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas dalam mata uang dan jumlahnya.

2. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada saat akad, seperti pembayaran dengan cek, pembayaran dengan kartu kredit, dan lain-lain, yang diperbolehkan secara hukum. atau dibayar. Kemudian dengan kecepatan pembayaran yang jelas. Dalam hal itu, barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh Shara. (Nashron,:116-119)

   Tujuan dari Ketentuan ini adalah untuk mencegah hal itu terjadi

   Perselisihan antara orang-orang yang melindungi kepentingan para pihak. Penuhi kontrak dan hilangkan sifat Galar (curang). (Ahmad, 2013:187)

2.Praktik Jual Beli Buah Manggis Yang Masih Berada Di Pohonnya Di Kenagarian Salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam

a. Gambaran umum tentang lokasi penelitian

Nagari Salareh Aia adalah salah satu desa di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari Salare Aia meliputi wilayah seluas 91,31 kilometer persegi, wilayahnya relatif datar, sebagian besar berbukit, dan desa ini juga memiliki banyak sungai dan mata air. Desa Salareh Aia beriklim tropis dengan suhu minimum 240 °C dan maksimum 300 °C.

Batas dan koordinat daerah tersebut adalah 000 07' 03.6" LS, 1000 05' 10.3" BT dan memiliki batas sebagai berikut:

- berbatasan dengan Provinsi Pasaman di sebelah utara

- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Ampek Nagari.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kinari (Pasaman Barat) dan Kabupaten Ampek Nagari (Agam).

- Perbatasan timur dengan Nagari Tigo koto Silungkang

Jarak dari Nagari Salareh Aia ke kecamatan adalah 22 km, 37 km dari ibu kota Kabupaten Agam dan 161 km dari ibu kota Sumatera Barat. Nagari Salare Aia berpenduduk 12.266 (2018), dimana 6.186 laki-laki dan 6.080 perempuan.

Nagari Salareh Aia adalah sebuah nagari (setingkat desa) di kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Nagari Salareh Aia merupakan salah satu dari enam Nagari yang ada di Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Salareh Aia memiliki 11 Jorong yaitu Jorong Koto Alam, Jorong Subarang Aia, Jorong kampung Tangah barat , Jorong kampung Tangah timur, Jorong Kayu Pasak, Jorong Ngungun, Jorong Kayu Pasak Selatan, Jorong Kayu Pasak Timur, Jorong Koto Gadang dan Jorong Tapian Kandih.

terdiri dari Joron Tompek. Kearifan lokal di jalur ini adalah keberadaan ikan terlarang. Di beberapa sungai tidak diperbolehkan menangkap ikan sampai waktu tertentu. Mata pencaharian masyarakat Nagari Salare Aia umumnya adalah petani dan pekebun, dan karena kondisi di sini relatif datar dan kaya air, mereka menggunakan sawah dan daerah perbukitan sebagai lahan perkebunan.

b. Praktek jual beli buah manggis yang masih berada di pohonnya di Nagari Salareh Aia

Dalam perkembangan ekonomi saat ini muncul berbagai macam praktek jual beli, termasuk praktek jual beli buah-buahan yang masih di pohon. Perdagangan di pohon ini dimulai ketika seorang pedagang ingin mendapatkan barangnya dan menjualnya nanti. Setelah itu, pedagang mencari komoditas dengan membuat kontrak penjualan di pohon. mengambil sendiri. Saat ini, hampir semua petani menjual hasil panennya langsung di pohon karena mereka percaya sistem pohon langsung lebih praktis dan bisa menghasilkan uang dengan cepat. Tindakan jual beli manggis adalah semua transaksi. Buah waktu panen. Tempat dimana saudagar membeli semua buah milik petani. Tindakan jual beli buah pohon ini terjadi ketika pembeli berkunjung ke rumah atau kebun petani. Saat ini, pedagang melihat hasil panen petani dan menilai kondisi buah di

sana. apakah itu layak untuk dibeli. Sistem yang digunakan dalam jual beli buah pohon ini menggunakan sistem estimasi. Saat memperkirakan jumlah buah yang akan dihasilkan oleh pembeli di lahan perkebunan, biasanya pembeli memperkirakan jumlah buah yang akan dibeli dengan melihat ukuran pohon dan jumlah buah yang ada di pohon.

Proses ini sangat mempengaruhi harga jual buah. Semakin besar pohon, semakin banyak buah yang dihasilkan, dan semakin tinggi harganya. Sebaliknya, jika pohon terlihat kecil, kemungkinan besar buahnya sedikit dan dijual dengan harga murah. Setelah pembeli melihat kondisi buah, penjual dan pembeli merundingkan harga atau mencapai kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga antara pembeli dan penjual, pemanenan buah dilakukan atas biaya pembeli. Dari sekian banyak transaksi, penjualan dan pembelian buah pohon ini tidak pernah dibatalkan sebagai bagian dari kontrak. Semua biaya ditanggung pembeli, mulai dari proses pemanenan buah, upah buruh angkut buah, konsumsi makan buruh. Umumnya, penjual akan menerima hasil penjualan dimuka, sebelum diberi ganti rugi setelah kesepakatan awal dibuat.

Akad jual beli buah ini juga dilakukan di rumah, pembeli mendatangi rumah penjual, langsung menandatangani akad harga dan membayar langsung sesuai akad. Sesuai kesepakatan antara para pihak, Pembeli akan membayar harga yang disepakati secara langsung kepada Penjual. Dan setelah dia

setuju untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, barang yang dibeli akan dianggap milik pembeli, dan setelah beberapa hari, pembeli akan langsung menerima barang yang dibeli dan mencairkannya untuk dijual kembali. Setelah dipetik, ternyata kualitas buah sebelum dan sesudah panen berbeda. Saat buahnya masih di pohon, ada banyak buah yang berkualitas baik untuk digunakan. Kedua, setelah memilih kualitas barang, ternyata sudah banyak yang tidak layak pakai lagi. Ada beberapa barang yang kualitasnya buruk dan berdampak pembusukan karena kami tahu mereka tidak akan dijual dalam waktu dekat jika barang yang kami jual dijual kembali. Dipengaruhi untuk berkembang menjadi risiko pembeli.

Buah di pohon adalah milik pembeli. Buah-buahan kecil pun menjadi milik pembeli karena sudah menjadi risiko pembeli. Jual beli buah pohon ini berdasarkan pengalaman kedua belah pihak, dan tergantung dari hasil produksinya, apakah buah manggis sudah cocok untuk dikonsumsi orang. Ada risiko, asalkan keberadaan yang tidak masak tidak melebihi yang masak. Oleh karena itu, sebagian ulama Mazhab berpendapat bahwa dalam syariat kurma yang belum terlihat kebaikannya dapat diperjualbelikan sehingga yang belum melihat kebaikannya dapat mengikuti yang sudah terlihat. dari sudut pandang kemaslahatan, jual beli ini di perbolehkan karena ada unsur niat, kerelaan, suka sama suka dan pemahaman di antara keduanya.

c. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli buah yang masih berada di pohon

Dalam fiqih muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam islam yang menjadi kriteria akad dan pelakasanaan jual beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha yang telah diterangkan dalam Al-Qur`an, surat An-Nisa` ayat 29:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Dari firman Allah SWT di atas jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual beli tidak sah. Sedangkan untuk

pelaksanaannya, setelah terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua pihak, hasil perkebunan tersebut menjadi milik pembeli dan dia berhak untuk mengambil atau memetiknya kapan saja, buah-buahan tersebut berhak diambilnya tanpa ada yang tersisa. Jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen yang dipraktikkan oleh masyarakat Salareh Aia merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli,maka dalam transaksinya jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen tersebut harus dipenuhui rukun dan syarat sahnya. Pada umumnya penjualan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Salareh Aia hanya dilakukan secara lisan dan tidak secara tertulis. Sebagian kecil masyarakat berkonsultasi dengan keluarga mereka sebelum menyelesaikan transaksi untuk membeli atau menjual buah yang tumbuh di pohon. Hukum jual beli buah dipohon. Penjualan buah di pohon kontroversial dalam hukum Islam

Rasulullah SAW berkata:

"Sampai saat itu, Rasulullah melarang penjualan buah-buahan.

Hingga nampak kelayakannya (layak untuk di pakai) , beliau melarang penjual dan pembelinya " (HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW melarang penjualan buah yang tidak siap pakai karena akan merusak hasil panen nantinya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku pada masa Jahiliyah. Buah-buah tersebut bebas hama sebelum dijual. Oleh karena itu, penjualan jenis ini dapat menimbulkan konflik dan konflik antar pihak. bisa merugikan satu orang. Namun, jual beli buah pohon ini tidak sama dengan jual beli di masa jahiliyah. Ini karena kontrak penjualan pohon baru selesai sebagian setelah buahnya mencapai masa panen dan sebagian sudah masak. itu. Beberapa tanaman ini masih mentah, tetapi mentah tidak pernah melebihi matang. Hal ini Adalah umum bagi buah untuk matang pada saat yang sama dan peristiwa ini dianggap normal.

Jual beli buah dengan menggunakan pohon juga dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan profesional yang sudah familiar dengannya. , dan perdagangan selanjutnya termasuk unsur Gharar. Dilihat dari konsep Gharar, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Salareh Aia adalah batal, karena tidak ada skala atau ukuran yang jelas. Namun dari penerapan konsep Maqassid As syariyah tersebut dapat kita lihat melalui pola inferensi yang dikembangkan yaitu pola inferensi Taliri dengan menggunakan metode Qiyas dan Istishsan. Perbuatan tersebut diperbolehkan karena Metode Istisan mengandung unsur-unsur yang membuat penjualan ini menguntungkan bagi orang-orang, dan juga mendukung perekonomian masyarakat. Saya setuju untuk mengadakan

kontrak penjualan dengan unsur-unsur yang dapat disepakati bersama seperti yang dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, perdagangan buah manggis yang dilakukan oleh masyarakat nagari Salareh Aia tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Jual beli buah pohon ini juga memiliki unsur saling tolong menolong, karena saling menguntungkan kedua belah pihak yang berbisnis. Bagi pembeli, menghemat kesulitan panen dan sortasi setiap tanaman, dan tanaman dapat dipanen pada waktu yang diinginkan setelah kontrak selesai. perawatan, koleksi, dll. Akad jual beli buah pohon ini tidak jauh berbeda dengan jual beli lainnya, namun perlu dipahami bahwa akad yang dibuat harus jelas. Pohon ini juga dipraktikkan oleh orang-orang yang sebelumnya berdagang di pohon, sehingga kerugian dan risiko diketahui kedua belah pihak.

D.Kesimpulan

Penjualan manggis yang dilakukan oleh masyarakat Salareh Aia diawali dengan penjual yang ingin menjual hasil perkebunan, dan pembeli mengkonfirmasi langsung lokasi perkebunan yang ingin diperdagangkan. Pada saat itu, harga ditentukan melalui negosiasi antara penjual dan pembeli, dan jika kedua belah pihak sepakat, kontrak dapat dilakukan di perkebunan atau di rumah penjual. Pembeli akan membayar Penjual secara langsung sesuai kesepakatan para pihak.

Beberapa hari kemudian, pembeli segera menerima barang yang dibeli. Keputusan ini hanya akan dibuat secara lisan, dengan risiko masing-masing pihak dan tanpa persetujuan bersama. Dari perspektif hukum Islam, penjualan buah yang dipraktikkan di nagari Salareh Aia diperbolehkan. Tidak didebatkan dan dipraktekkan langsung oleh pihak yang berpengalaman.

HUKUM MANGAMBIL BRONDOLAN SAWIT DI PLASMA SUNGAI AUR (Studi Kasus di Pasaman Barat)

RIKI MAULANA SAPUTRA

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Djamil Jambek Bukitinggi

Email : rikimaulanasaputra241@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan sisa brondolan oleh masyarakat di plasma sungai aur. Berdasarkan analisis terhadap data sebagian masyarakat sungai aur kabupaten pasaman barat hingga sekarang belum bisa meningalkan tradisi manjolung atau memungut sisa brondolan,meskipun tradisi ini bertentangan dengan tradisi islam, karena mereka mengambil sisa brondolan tanpa minta izin kepada pemilik kebun, karena telah dianggap sudah jadi kebiasaan dalam masyarakat dan juga berpegang teguh kepada suatu *qaidah fiqiyah* yaiti *Al adatu muhakkamah* artinya adat itu bisa jadi hukum,karena dari dahulu apapaun

tanamannya apabila telah diambil pemiliknya yang dianggap sisa maka boleh diambil oleh orang lain.

Kata kunci :qaidah fiqiyah, al adatu muhakkamah

A. Pendahuluan

Islam menciptakan alam semesta beserta isinya ini hanyalah untuk hamba hambanya, islam tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan sang pencipta, namun juga mengatur manusia dengan sesamanya.

Manusia adalah makhluk sosial diciptakan oleh Allah swt yang telah di kodratkan untuk hidup saling tolong menolong dan saling membutuhkn yang tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan dengan Individu lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi manusia selain jadi makhkuk individu juga mempunya dimensi makhluk social yang berarti harus hidup dengan individu lainnya

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupan sehari hari. Menurut Ad Diyanti " Fiqih muamalah adalah aktivitaw untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Dari pengertian tersebut bahwa fiqih muamalah adalah aturan aturan (hukum Allah swt, untuk mengatur jehidupan mausia dalam urusan duniawi dan social

kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetaokan Allah swt, sekalipun dalam dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat (Syafei 2001,15)

Islam telah memberika penghargaan yang sangat tinggi terhadap orang yang bekerja dengan sungguh sungguh hal ini terbukti dengan begitu banyaknya firman Allah swt. Dan hadis nabi saw. Yang memotivasi manusia untuk giat bekerja dan menjauhu sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan dan kemalasan. Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah.

Agama islam membatasi umatnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, dan ahrus dengan kaidah kaidah islam, kaidah umum mencari nafkah adalah bahwa islam tidak memperbolehkan para penganutnya untuk mencari nafkah adengan cara semaunya.

Islam menegaskan bahwa ada cara usaha untuk untuk mencari nafkah atau pekerjaan sesuai dengan syariat seiring namu ada pula yang tidak sesuai dengan syariat seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama, perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara mendaptkan harta akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan orang lain adalah ghairu masyri' (tidak sesuai dengan syariat). (Qardhawi 2003,210)

Dalam mencari nafkah masyarakat terkadanf tidak bisa membedajan antara boleh, tidak boleh, dan juga tradisi. Tradisi atau kebiasann, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang telah direruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. (irfan 2001, 15)

Masyarakat minang yang memegang yang ajaran islam dengan kuat (kaffah) tentunya dapat memilhbdan memilah mana budaya minang yang masih dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan ajaran islam, dementara masyarakat minang yang tidak memiliki pemahman agama islam yang cukup, lebih banyak mejaga warisan leluhur mereka mempraktekkanya dalam kehidupan sehari hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Fenomena ini berjalan sampe saat sekarang ini.(irfan 2001, 15)

Setip manusia pasti memerlukan harta untk memenuhi seluruh kebutuhannya, oleh sebab itu manusia selalu berusaha memperoleh harta kekayaan miliknya. Setiap orang bebas mencari harta sebanyak banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanngar aturan syara’ dan merugikan

kepentingan orang lain baik pribadi maupun masyarakat. (dahlan 1996, 1177)

Islam melarang umatnya mengkonsumsi dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kecuali dengan usaha yang halal artinya sah menurut hukum allah swt.

Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia sangat menghargai hak milik pribadi dan kebebasan mengembangkannya serta mencari keuntungan yang besar. Tradisi manjolung atau mengambil sisa brondolan sawit di kebun plasma ini, terjadi setelah pemilik kebun panen, dan juga sebelum panen. Dimana seagian orang-orang berdatangan ke kebun untuk *manjolung atau memungut* dan juga memperjual belikan sisa brondolan tersebut. Kadang kadang penghasilan orang memunguut brondolan itu berkisar 4-6 karung atau mencapai ± 200 kg /hari, kalau dirupiahkan sekitar 200 - 300 ribu rupiah. (Widia 2016)

Jual beli sisa brondolan sawit yang diperbolehkan dari kebu plasna tersebut, penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik kebun masing masing, yaitu johan dan agus, mereka mengatakan bahwa selesai panrn biasanya sisa brondolan tersebut tidak di pergunakan lagi dan dibiarkan begitu saja selanjutnya akan lebih diteliti lagi masalah tersebut. Oleh kerena itu antara pemilik sawit dan sipengambil belum ada kesepaktan, welaupun sebagian pemilik kebun membolehknanya hartanya itu di ambil oleh orang lain sebgai sedekah baginya dan

juga terangkatnya dia dari kemubaziran. Akan tetapi sebagian yang lain tidak mengizinkan sisa brondolan di ambil oleh orang lain sebagai penambahan harta kekayaan. Pengambil terkadang tidak lagi memperhatikan mana yang bisa di ambil sisa brondolanya atau tidak yang bekas di panen oleh si pemilik kebun.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat artikel ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research). Yaitu penulis terjun langsung kelapangan, mencari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul artikel diatas yaitu hukum memungut brondolan sawit di plasma sungai aur penulis juga melakukan penelitian pustaka (library research), penelitian ini terutama diarahkan untuk memeperoleh landasan teori yang dapat digunakan dalam menanalisis data. Dasar teori yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian seperti buku fiqih muamalah, ushul fiqih, fiqih islam.

C. Pembahasan

1. Kepemilikan Dalam Islam

Hak milik berasal daru dua suku kata yaitunhak dan milik, hak dalam ensikopedi hukum islam dinyatakan berasal dari bahasa arab yaitual haqq yang bearti milik, ketetapan, dan kepastian sedangkan milik juga berasal dari bahasa arab yaitu al-

milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang di milik (harta). Dalam kamus bahasa Indonesia har artinya milik, kekuasaan yang benar atas sesuatu dan milik berarti kepunyaan, hak.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disumpulkan bahwa secara etimologi bahwa hak milik merupakan hak sesuatu yang dimiliki untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan atau pemiliknya berhak dan bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan terhadap pemiliknya. Pemilik ini dalam menggunakan hak miliknya dibatasi oleh factor factor tertentu yang menyangkut kepentingan umum, oleh karena itu dia harus bisa memilah milah mana yang baik harus dilakukan oleh pemilik. Sehingga dalam hal ini tidak dirugikan. Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber dari segi ekonomi, terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan islam. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak termasuk air minum, hutan, laut, dan isinya dan ruang angkasa.

Dalam sebuah objek tertentu perlu di pahami bahwa seseorang punya legalitas tentang suatu benda, jadi kepemilikan terhadap benda tersebut menjadi haknya dengan adanya batasan dari orang lai untuk menguasainya. Harus disadari dalam

kehidupan manusia sering menimbulkan berbagai corak kehidupan legalitas terhadap suatu benda merupakan hal terpenting untuk diperhatikan, sebab kalau tidak akan menimbulkan masalah ditengah tengah masyarakat. Maka hukum syara' mengatur tentang konsep kepemilikan harta.

Dalam kepemilikan harta manusia harus memahami status harta yzng dimilikinya adalah sebagai berikut :

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari allah swt manusia hanyalah pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda tiada
2. Harta sebagai perhiasan hidup memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan
3. Harta sebagai keujian keimanan hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkanya,apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak
4. Harta sebagai bekal ibadah yakni melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah

2. Sebab- sebab kepemilikan dalam islam

   Secara garis besar al qur'an memberikan ketentuan ketentuan tegas mengenai cara memperoleh hak milik (sebab sebab kepemilikan) ini diantaranya adalah usaha yang halal artinya sah menurut hukum

Adapun sebab sebab kepemilikan yang di tetapkan oleh syara' (dalam agama islam) ada 10 yaitu :

a. Ihrazul mubahat (penguasaan harta bebas)

Yaitu mubahat yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Apabila diolah dan ditanami seseorang maka orang tersebut akan menjadi pemiliknya. Kita contohkan saja seperti ikan di laut, kayu di hutan dan lainya maka dengan demikian apabila seseorang telah menguasai harta tersebut dengan maksud untuk memilikinya, maka menjadi miliknya. (as shiddiq 2009, 12 – 13)

Dalam fiqih islam dinyatakan bahwa penguasaan terhadap harta yang mubah itu mempunyai arti yang khusus yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa ada ganti rugi, artinya oenguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal tanpa di dahului oleh pemilik seblumnya. Bedanya akan terlihat dengan pemilikan melalui transaksi, misalnya dalam jual beli seseorang telah terlihat terlebih dahulu memiliki uang atau yang secara hukum dikatakan memiliki uang

b. Al uqud

Akad merupakan perpindahan pemilikan dari suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang lain melakukan qabul. Maksudnya adalah melalui transaksi yang di lakukan seseorang dengan orang lain atau lembaga hukum, maka dengan transaksi itulah seseorang juga mendapatkan sesuatu yang dapat dijadikanya miliknya seperti jual beli hibah dan wakaf.

Akad uqud ini terbagi menjadi empat bagian diantaranya adalah :

1. Akad lazim

   Adalah suatu bentuk akad yang mengikat antara dua belah pihak, masing masing akad tersebut tidak boleh membatlkan akad tersebut kecuali atas persetujuan antara kedua belah pihak

2. Akad ghairu lazim

   Adalah akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, artinya bahwa setiap akad tersebut dapat di batalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain

3. Akad jabariyah

   Adalah akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta yang berhutang secara terpaksa, maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karna terpaksa oleh seorang hakim dan hakim memaksa menjual barang tersebut untuk membayar hutang kepada orang lain

4. Akad istimlak

   Adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Umpamanya tanah tanha yang di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid harus dapat dimiliki dan pemilik harus menualnya, ini dikatakan oleh tamalluk bil jabri

   Al khalafah Adalah pengganti di sini, penggantian oleh seseorang terhadap orang lai dalam kedudukanya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di

empat sesuatu yang lain. Khalafiah ini pun di bedakan menjadi dua diantaranya adalah

1. Khalafah syakhsy'an syakhsy

   Yang artinya adalah pewaris menempati ahli waris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah tiada atau meninggal. Dalam hal ini ketika pewaris tidak menunggalkan harta atau hanya meninggalkan utang maka ahli waris tidak wajib membayar akan tetapi, jika ahli waris memiliki harta yang lebih sangat utama jika hutang pewaris dubarkan oleh ahlu waris yang mampu atau kaya karena nyawa orang meninggal dunia akan menggantung hingga utang utangnya dilunasi. (mujibatun 2012 , 75)

2. Khalafah syai'an

   Adalah merusak barang orang lain atau hilang. Maka wajib ganti kerugian kerugian si pemilik harta tersebut. Apabila seseorang merusak benda yang melik orang lain. Maka kamu harus mengganti sesuai dengan benda yang dirusakkan atau dapat di ganti dengan membayar harga seimbang dengan benda yang di rusakkan.

c. Attawalludu minal mamluk (berkembang biak)

   Timbulnya pemilikan dari sisi pemilik, maksudnya adalah harta itu timbul disebabkan karena dating secara alami

yaitu hasil buah dari harta yang dimiliki oleh seseorang seperti pohon di kebun berbuah, anak sapi yang lahir atau sepertin hasil usaha sebagai pekerja keuntungan dagang yang di peroleh seorang pedagang. (mujitabun 2012, 83)

d. Pemberian Negara kepada rakyatnya

Yaitu hak milik dapat terjadi ketika Negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan mereka,maka rakyat berhak atas harta tersebut.

e. Harta yang diperoleh tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun

Yaitu pemberian seseorang secara Cuma Cuma, tidak mengeluarkan harta atau tenaga seperti : hubungan pribadi, pemilihan harta sebagai ganti rugi, berasal dari mahar, terhadap barang temuan.

f. Bercocok tanam

Islam sangat menganjurkan muslim bercocok tanam. Bercocok tanam akan mengelola tanah dan menyuburkan bibt dan mengairinya maka allah yang menumbulkan benh dan biji-bijian tersebut

g. Menghidupkan tanah mati atau ihya;al mawat

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada tanamanya karena kekurangan air, kebanjran atau tanahnya memang tidak baik untuk bercocok tanam.

h. Bekerja secara sungguh-sungguh

Islam menganggap bekerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rizki dan tiang pokok produksi. Sesungguhnya allah akan memeberikan kepada orang muslim yang bekerja suatu kehidupan yang baik dan allah akan memberikan pahala yang lebih besar.

i. Prinsip prinsip kepemilikan dalam islam

Para fuqaha menyusun kaidah kaidah hukum yang mengatur kepemilikan terhadap suatu harta yang mengandung karakter karakter hukum yang berbeda antara kepemilikan suatu dengan lainya. Adapun prinsip kepemilikan dalam islam adalah sebagai berikut :

1. Pemilikan atas manfaat dan benda

Setiap pemilikan disertai pemilikan atas manfaat pemilikan tersebut termasuk dalam zatnya dan materinya sekalipun para fuqaha, imam hanafi, mengemukakan harta sebagai benda materi bukan manfaatnya. Penguasaan terhadap harat tersebut hanya bersifat materi saja bukna manfaatnya secara mutlak. Harta sevagai perhisan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebi lebihan harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkanya,

apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak. Harta sebagai batas ibadah, yakni melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah diantara sesame manusia untukn mendaptkan pemilikan harta yang dapat dilakukan antara lain:

a. melalui usaha atau mta pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan islam.
b. Dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat melupakan kematian
c. Dilarang menempuh usaha yang haram

2. Pemilikan sempurna

Maksudnya pemilikan mutlaj sepertinya harus terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pengalihan pemilikan tersebut memalui proses jual beli dan hibah. Tetapi pengalihan harus melalui jalan syriah pula. Jika ingin memperoleh jalan yang sempurna maka pengalihan harus memalui akad yang jelas sertabtidak melanggar aturan hukum syarak. Kepemilikan terhadap barang yang belum dimiliki oleh orang lain atau merupakan milik pertama maka itu menjadi milkiyah sempurna memiliki benda sekaligus manfaat benda. Misalnya dalam ihrz al mubahahat (memiliki benda yang belum menjadi milik seseorang) dan tawallud min al mamluk (beranak pinak).

Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapa mengalihkan pemilikan tas benda sekaligus manfaatnya melalui jual beli,

hibah, dn cara lain yang dapat menimbulkan peralihan pemilikan sempurna kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja jepad orang lain melalui cara cara yang diberikan syara' pemilikan naqish.

j. Pemilikan dalam naqish

Merupakan jangka waktu bagi seseorang untuk memiliki sesuatu baik dari segi bendanya maupun dari manfaatnya, sebab pemilikan sempurna pun juga memiliki batas tertentu selagi ada kesepakatan. Misalnya dala kasus pinjam meminjam maupun usaha pertanian atau perkebunan, jika seseorang mendirikan lahan bangunan ditanah tersebut maka sewaktu waktu pemilik bisa melakukan penarikan terhadap hak milik kedua hanya memiliki asas manfaat. Batas waktu dalam manfaat jika bersumber dari akad muawwadhah sepertinya persewaan maka sebelum berakhir batas waktunya, pemilik benda itu tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya biasanya tidak di ikuti batasan batas wajtu yang pasti. Namum pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkan.

- Pemilikan pengalihan

Sekalipun seseorang bermaksud menggugurkan hak miliknya berkaitan dengan suatu barang tidak timbul

pengguguran, pemiliknya tetap berlaku pada pemilik awl, kepemilikan hanya menggunakan asas manfaat bukan materiya

- Pemilik campuran

Untuk itu, sah mewakafkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris, boleh mewasiatkan boleh juga melakukan perdamaian terhadap milik syuyu' tersebut, dikecualikan pada aqad gadai, sewa, dan hibah. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat atau terjadi gharar (ketidak jelasan) terhadap para sekutunya atau dari milkiyah.

- Pemilik bersama

Yakni bahwa milkiyah musyarakah berupa hutang, itu sebgai tanggungan bagi seluruh anggota sekutu, dan tidak boleh masing masing musyarik. Berdasarkan prinsip ini, apabila salah seorang jumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima pelunasab hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya maka pelunasan tersebut harys dibagi dua antara sekutunya. Sebab kalau seseorang di antara mereka dapat melepaskan diri dari sekutunya dalam pelunasan hutang, harus dinyatakan sebelumnya bahwa telah terjadi pembagian atas piutang bersama dalam bentuk pertanggungan sehingga tidak lagi sebagai piutang bersama. Melainkan telah berubah menjadi piutang bersama, yaotu tidak boleh di bagi.

Hikmah kepemilikan dalam islam sebagai berikut :

1. Manusia tidak boleh sembarangan memeiliki harta, tanpa mengetahui aturan aturan yang berlaku setelah di isyaratkan.
2. Manusia akan mempunya prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara yang baik dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah dari allah swt.
4. Menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada hal yang di haramkan.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta dengan cara yang baik.

D. Keadaan goegrafis sungai aur kabupaten pasaman barat

Kenagarian sungai aur merupakan daerah yang terletak disebelah utara kabupaten pasaman barat . secara administrative nagari sungai aur terdiri dari 22 jorong dengan batas wilayah administrative sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan provinsi Sumatra utara
2. Selatan berbatasan dengan samudra Indonesia
3. Barat berbatsan dengan nagari lembah melintang
4. Timur berbatsan langsung dengan nagari rabi jonggor

Sungai aur merupakan salah satu nagari yang berada dipinggir ibu kota pasaman barat. Nagari sungai auradalah lima terbesar setelah kenagarian pasaman, kinali, rabi jonggor, sungai beremas di kabupaten pasaman barat. Pendudukkenagarian sungai aur, ini berdasarkan data terakhir adalah sebanyak 30.883 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 5463 kk.

Ekonomi masyarakat sungai aur sesuai dengan kondisi alam yang agraris, maka perekonomian di sungai aur masih di dominasi oleh sector pertanian .lima komiditi utama tanaman perkebunan nagari sungai aur antarablaian adalah kelapa sawit, karet, coklat, kelapa, pinang. Komoditi tanaman perkebunan sawit dengan produksi pada tahuan yang paling besar adalah kelapa sawit. Sedangkan mata pencarian masyarakat nagari sungai aur adalah beraneka ragam mata pencaharaian penduduk yaitu petani, wiraswasta, bertukang, pegawai sipil, pegawai swast dan lain lain

Keagaman atau kepercayaam masyarakat nagari sungai aur : agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi semua orang umat yang beragama. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat hidup akan menjadi tentram, dan damai . tanpa agama manusia akan terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Berdasarkan data yang di dapat dari kantur urusan agama mayoritas penduduk nagari sungai aur menganut agama islam, akan tetapi juga di temukan agama atau kepercayaan lain selain agama islam yaitu, budha, Kristen, dan

katholik. Data peribadatan masyarakat menyadari arti pentingya saran pra sarana peribadatan sehingga sampai sekarang sarana pra sarana di nagri sungai aur sangat memadai. Keberadan masjid diantaranya bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat nagari sungai aur.

Lalu mengenai adat istiadat di nagari sungai aur masyarakat tunduk dan taat pada hukum atau aturan adat yang berlaku. Mengenai adat istiadat di nagari sungai aur secara singkat dapat di kemukakan bahwa masyarakat setempat keturunanya bervariasi ada orang minang dan mandahiling. Dalam kehidupan masyarakat peran ninik mamak sebagai pemangku adat sejalan dengan agam seperti yang di sebutkan bahwa " adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Ninik mamak itu diantaranya ada datuk, imam, khotik, pegawai.

E. Analisis hukum terhadap mengambil brondolan sawit

Asal mula dibolehkanya mengambil sisa brondolan sawit di plasma sungai aur kabupaten pasaman barat, nagari sungai aur adalah salah satu nagari yang masih kentang dengan adat istiadat dan budayanya sehinga dalam masyarakat masih tercipta rasa persatuan dan kesatuan yang masih amat kuat. Seperti contohnya masih ada jiwa gotong royong.terhadap propesi mengambil sisa brondolan sawit yang terjadi di nagari sungai aur pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan pribadi. Hal ini karena suatu tradisi atau kebiasaan dan juga disepakati oleh orang tua yang

terdahulu. Karena sejak dulu apapun tanamanya baik jengkol,durian, dan sebagainya boleh di ambil sisa sisa dari bekas panen tersebut meskipun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun itu sendiri. Selain itu masyarat sungai aur jga berpegang tegyuh kepada suatu kaidah yang berbunyi al ‘adatu muhakkamah artinya adat bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum yang dapat di ambil dari kebiasaan kebiasaan baik dan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakar dapat menjadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum dari kebiasaan yang ada di nagari sungai aur.

Tukang ambil sisa brondolan sawit dating ke kebun sawit tersebut pada saat waktu pemilik siap panen dan ada juga sebagian yang mengambil pada saat belum di panen oleh pemilik kebun tersebut biasanya yang mengambil brondolan ii dating secara sendiri atau berkelompok dan adapun peraltan yang mereka gunankan hanya memakai karung dan ember tempat bronodolan tersebut diletakkan, pengambil mendatang satu persatu pohon sawit umyuk mengambil sis brondolan yang ada pada bawah batang untuk dikumpulkan ke dalam ember dan ketika ember sudah penuh maka dimasukkan kedalam karung yangbtelah mereka bawa sebelunya lalu ketika telah selesai mereka membawnya kepada tempat toke atau orang yang membeli brondola yang telah meraka ambil. Begitulah kira kira

profesi tukang ambil brondolan setiap hari demi kebutuahan sehari hari untuk anak dan keluarga.

Setelah mendengar informasi dari masyarakat, penulis dapat menyimpulkn bahwa pemungut datang ke plasma kemudian mengambil sisa brondola setelah di panen tau bekas di panen tanpa meminta izin kepada pemilik kebun atau pengurus kebun plasma tersebut karna sudh dianggap tradisi dan kebiasaan sejak zaman dahulu di dalam masyarakat, kemudian mengambil dan mengumpulkanya dan seterusnya di jual.

Motivasi dan latar belakang praktek mangambil sisa brondolan sawit :

a. Masyarakat yang mengambil brondolan sawit beranggapan tidak akan di ambil oleh pemilik kebun atau tidak akan din pergunakan lagi oleh si pemilik kebun. Jadi menurut masyarakat dari pada brondolan tersebut mubazir lebih baik di ambil oleh masyrakat untuk di manfaatkan saja.
b. Selanjutnya karna factor ekonomi masyrakat sungai aur tersebut dan juga karna kurang adanya lapangan pekerjaan.
c. Memenuhi kebutuhn hidup sehari hari dan dapat meringankan beban keluaraga dan mencukupi kebutuahn keluarga.
d. Mengambil pada saat pemilik kebun belum datang ke kebunnya

Pendapat ulama tsungai aur tentang profesi mengambil brondolan sawit ini :

Dalam masalah ini ulama sekitar berpendapat bahwabdala mengambil brondolan tersebut di perbolehkan saja karna itu salah satu penghasilan masyarakat sungai aur, tetapi pastinya ada juga syarat untuk melakukan syarat yang harsu di penuhi di antaranya sebagai berikut :

a. Yang paling utama adalah meminta izizn terlebih dahulu kepada pemilik kebun plasma yang terletak di daerah sungai aur
b. Dalam mengambilnya di usahakan sesudah pemilik kebun panen terlebih dahulu
c. Tidak merusak segala tanaman yang ada di kebun sawit
d. Tidak menggangu aktifitas pemilik kebun yang artinya jangan sampai aktifitas si pemillik tersebut tidak terkendala ketika sudah kita ambil brondolannya
e. Mengambil dengan secukupnya saja, apabila sudah memenuhi kebutuhan maka kita sudahi mengambilnya atau Cuma seperlunya

Jika para pengambil brondolan ini tidak melakukan syarat di atas maka tidak sah dalam melakukan pengambilan brondolan karna tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetepkan para ulama sekitar, oleh karna itu harus sesuai dengan

kepemilikan harta dalam hukum islam. Adapun prinsip prinsip ekonomi islam itu antara lain :

1. Tidak melampaui batas sehingga dapat membahayakan lahir dan batin
2. Tidak sangat di anjurkan menimbulkan harta tanpa bermafaat bagi sesame manusia
3. Memberikan atau mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya
4. Jangan pernah memiliki harta orang lain dengan cara yang sah sesua dengan syariat
5. Mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli

Perekonomian dalam islam merupakan perekonomian ilahi yang artinya mementingkan akhlak dan nilai nilai religious serta nilai nilai kemanusiaan. Perekonomian islam itu itu hukannlah untuk menciptakan persaigan melainkan untuk merealisasikan kekayaan. Kesejahtraan hidup dan keuntungan umum bagi seluruh masyarakat disekitar .

Harta dalam pandangan islam menduduki kepentingan yang sangat penting, islam menempatkan harta sebagai salah satu sebagai salah satu dari ajaran yang kelima kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat yang harus di pelihara yaitu : agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menduduki tempat yang kelima dalam dari lima aspek ad dhuriyah al khamsah ini, namun harta adalah sesuatu

yang sangat urgen dalam pemeliharaan ke empat aspek lainya. Islam juga memberikan kemudahan dalam masalah harta yaitu dengan adanya kepemilikan atau yang disebut dengan hak milik, dengan adanya hak milikk dalam masalah harta manusia dalam kehidupannya merasa bebas dalm menguasai benda yang termasuk yang menjadi hak miliknya. Hak milik merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang dikuasai oleh syara' yang menjadikannya menajadi kekuatan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya hubungan syara'.

Dalam mendapatkan harta dan menggunalan harta harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara', sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang sebab sebab kepemilikan. Ada empat poko sebab kepemilikan yaitu :

1. Memiliki benda benda yang boleh di miliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disuatu tempat untuk dimiliki
2. Adanya suatu akad
3. Penggantian
4. Berkembang biak

   Hal di atas telah sesuai dengan kaida kaidah dalam ushul fiqih

Ulama berbeda pendapat dalam mengenai sampai dimana batas keridhaan seseorang dalam bermuamalah,

sempurnanya berlaku itu kepada kedua belah pihak yang melakukan muamalah ialah sesudah mereka melakukan akad dan berpisah. Menurut syaukani keridhaan hati seseorang adalah dengan senang tidak mesti dengan ucapan, malah kalau perbuatan atau gerak gerik dan isyarat sudah menunjukkan yang demikian itu, maka itu sudah cukup dan memadai bahwa seseorang yang telah ridha melakukan suatu transaksi muamalah , sedangkan syafii dan hanafi mensyaratkan akad sebagai bukti keridhaanya (hasan 2009, 258-259)

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama di atas penulis berpendapat bahwa ridha merupak suatu tindakan yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh manusia maka wajiblah menggantungkan pada suatu syarat atau melihatkanya pada suatu perbutan atau tingkah laku seseorang yang bermuamalah. Beranjak dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa mengambil harta benda dengan cara yang bathil tidak dibolehkan dalam islam. Ketentuan ini juga berlaku pada pemanfaatan hak milik,Karena mengambil harta dengan cara ini tidak sesuai dengan syara'.Artinya mengambil kekayaan dengan jalan ini pada dasarnya haram. Dilihat dari pemilikan sisa brondolan yang dilakukan oleh pemungut, sebagaimana yang telah penulis sudah jelaskan sebelumnya kepemilikan tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya yang membolehkan si pemungut memiliki sisa brondolan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan pemungut dan pemilik dapat disimpulkan bahwa pemilik tidak pernah membuat

perjanjian dengan pemungut tentang sisa brondolan. Tetapi sebagian pemilik kebun yang lain memperbolehkan diambil sisa brondolannya,karena sedekahnya bagi orang yang tidak mampu, dan terangkatnya dia dari kemubaziran.

Dalam melindungi kepentingan pribadi seseorang atau harta seseorang ada empat prinsip (azas) yang dikemukakan oleh KH. Azhar Basyir antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam al-quran dan sunnah
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung paksaan dari orang lain atau pihak lain yang memaksa seseorang untuk melakukan muamalah tersebut. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak pihak yang bersangkutan selalu di perhatikan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari mendatangkan kemudharatan bagi hidup dan bagi masyarakat luas. Dalam prinsip ini sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar adanya oertimbangan yang mendatngkan manfaat bagi kedua belah pihak bukan yang mendatangkan kemudharatan
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai nilai keadilan menghindari unsur unsur penganiayaan. Unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan atau menganbil hak orang tanpa izin dari si pemilik barang tersebut (basyir 2000, 15 – 16)

Berdasarkan ayat al qu'an dan hadis yang ada maka kepemilikan sisa brondolan dalam pandangan hukum islam tidak sah atau batal dimiliki si pemungut brondola tersebut karena :

a. Hubungan antara si pemilik brondolan dengan si pengambil brondolan tidak ada hubungan keluaraga melainkan hanya teman sekampung, si pengambil tidak berhak mengambil brondol tersebut dan hasilnya untuk dijual tetapi jika sudah mengetahui hukumnya sebailnya meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik apakah di perbolehkan atau tidanya di ambil sisa brondolan tersebut. Tetapi jika tidak di perbolehkan seharunya sipengambil tidak lagi pergi mengambil brondolan tersebut. Dan harus di kembalikan kepada si pemilik kebun.
b. Sipemungut tidak bisa memberi alasan karna adat dan kebiasaan saja bisa semena mena mengambil harta orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, tetapi jika tetap mengambil maka akan haramlah barang yang diambil itu dan yang di jual kepada si pembeli.

Kepemilikan yang dilakukan oleh pangambil menyalahi aturan syariat islam, karna mengambil brondola tanpa adanya perjanjian antara pengambil dan sipemilik kebun itu dan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Hal ini berarti kepemilikan yang dilakukan oleh si pemungut atas brondolan yang di ambil

tanpa izin tidak sah hukumnya haram. Dan lain halnya jika sipemungut meminta izin terlebih dahulu kepada sipemilik maka brondolan itu boleh di ambil dengan adanya sebab sebab pemilikan yang telah disyariatkan oleh agama dan syariat islam.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dilakukan dan ditarik kesimpulan bahwa : profesi seseorang sebagai pengambil sisa brondolan sawit yang hanya awalnua bertujuan untuk kemaslahtan pribadi. Akan tetapi dengan perubahan zaman profesi sebagai pemungut atau pengambil brondolan sawit pada mas sekarang telah melenceng dari ketentuan syariat. Pemungut beramggapan kebiasaan itu bisa di manfaatkan secara turun temurun, dan merasa tidak perlu lagi minta izin kepada pemilik kebun tersebut anggapan seperti inilah yang tidak boleh di lakukan di dalam hukum islam. Karena cara muamalahnya yang seperti ini tidak sesuia dengan ajaran agama islam dan syra' yang berlaku di dalam agama dan diharpakan kepada umat islam agar memahami secara mendalam aturan aturan dalam ajaran islam terutama dalam masalah cara memperoleh harta atau masalah kepemilikan harta dalam hukum islam. Dan diharpkan kepada msyarakatvatau penduduk sungai aur khususnya yang menjadi profesi tukang ambil brondolan untuk tidak mengambil brondolan utu karna suatu perbuatan yang bathil terutama dalam memperoleh harta dan kepemilikan harta. Kebiasaan tersebut yang dilakukan oleh pemungut dalam memeiliki sisa brondolan

sawit bertentangan dengan hukum syra' kebiasaan ini harus segera diubah di dalam masyarakat supya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Dan juga seharusnya pemungut lebih melihat dan memantau tradisi mengmbil sisa brondolan ini yang sudah terjadi di tengah tengah masyrakat sungai auar sehingga tidak terjadi lagi kemusfadtan bagi pihak pihak yang berprofesi sebaai pengambil brondolan sawit. Supaya tidak adalagi perselisihan dalam masyrakatvterutama antara si pemilik kebun dengan si pengambil brondolan ini.

MURAHNYA ANGSURAN KREDIT PNM MEKAAR

(STUDI KASUS DI PNM MEKAAR KECAMATAN SORKAM, KABUPATEN TAPANULI TENGAH)

Gilang Perdana Sofyan Pasaribu

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: pasaribugilangperdana@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap rayuan murahnya angsuran kredit yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar kepada masyarakat kecamatan sorkam dan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan berpikir bagi penulis dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai cara membayar angsuran kredit yang benar menurut pandangan islam di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengenai sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melewati jatuh tempo pembayaran angsuran kredit dari batas waktu yang ditetapkan yaitu berupa: menerapkan denda terhadap keterlambatan datang pada saat pertemuan dilakukan, melakukan iuran bagi setiap anggota yang tidak datang pada hari yang ditetapkan agar target kredit terpenuhi dihari itu, dan denda

bagi anggota yang tidak hadir pada hari pertemuan berlangsung. Sedangkan menurut syariat islam melakukan angsuran kredit diperbolehkan asalkan tidak ada unsur Riba (Bunga) didalamnya. Dalam penulisan artikel ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana menurut syariat islam cara anggsuran kredit yang diperbolehkan.

A. Pendahuluan

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hermansyah, 2005:57).

Dalam bahasa latin kredit disebut juga dengan Credere yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai perjanjian (Kasmir, 2005:101).

Dalam islam kredit disebut juga dengan bai' taqs. Secara istilah bai' taqs adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar dalam batas waktu tertentu dengan thaman yang relatif lebih tinggi dibanding dengan sistem bayar cash. Lonjakan thaman dalam sistem taqs (kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik

riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran transaksi (Laskar Pelangi, 2013:16).

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital(dana). Bank usahanya menarik uang atau kapital orang tersebut dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan kapital usaha. Bank juga bisa dikatakan sebagai perusahaan kredit. Kredit artinya kepercayaan, sebab itu jika hendak mendapatkan kredit harus menunjukan bahwa diri seseorang itu dapat dipercaya.

Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari si peminjam dengan adanya bantuan dari pihak itu sendiri. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena membayarnya kepada mereka yang menyimpan dana (deposito) dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya (Moh.Hatta, 1956:217).

Berkaitan dengan bunga bank ini, para ulama dan sarjana muslim sudah banyak untuk membahas hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengharamkan bunga bank, tetapi tidak sedikit sarjana muslimyang membolehkan bunga bank dengan berbagai argumentasinya. Salah satu yang membolehkan bunga bank itu adalah Syarifuddin Prawiranegara. Dia adalah seorang tokoh yang mendalami ekonomi dan sekaligus pernah menjabat

sebagai ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi. Dia membolehkan bunga bank, karna ia berpikiran bahwa bunga bank tidak termasuk dalam riba.

Salah satu kebiasaan masyarakat di Kcematan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, terutama yang memiliki ekonomi menengah kebawah yaitu sering melakukan peminjaman di bank dan melakukan kredit untuk membayarnya. Pada keadaan pandemi covid-19 saat ini banyak sekali biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Kecamatan Sorka dengan pemasukan yang sedikit dari pada pengeluaran. Hal ini membuat masyarakat Kecamatan Sorkam memilih jalan alternatif yaitu dengan meminjam di Bank yang memberikan anggsuran kredit lebih murah dari bank-bank yang lain, bank yang dipilih oleh masyarakat di Kecamatan Sorkam adalah PNM Mekaar. PNM mekar memberikan angsuran lebih ringan dari pada bank-bank lain dan tentunya dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut.

Dan menariknya salah satu program yang dibuat PNM Mekaar yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan anggotanya setiap seminggu sekali, dan lagi-lagi didalam pertemuan mingguan ini bank mekar juga membuat perjanjian yang wajib dipatuhi oleh anggota yang melakukan peminjaman uang dengan mereka. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar ini sehingga banyak sekali peminatnya di Kecamatan

Sorkam yaitu dengan judul artikel: **“Murahnya Angsuran Kredit PNM Mekaar”**

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana menurut hukum islam mengenai pengkreditan yang dibolehkan untuk diterapkan dan bagaimana angsuran yang boleh dilakukan agar terhindar dari dosa riba di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh dari salahsatu pihak dari PNM Mekaar, anggota yang mengikuti pengkreditan dengan PNM Mekaar dan mantan dari anggota yang pernah mengikuti pengkreditan di PNM Mekaar, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diteliti. Dan juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

Melihat kondisi pada saat ini,banyak sekali masyarakat mengeluh tentang susahnya mendapatkan uang memenuhi kehidupan mereka, belum lagi dengan menurunnya hasil pertanian dan perkebunan yang sedang mereka garap. Dan banyak anak-anak mereka yang minta dibelikan perlengkapan

sekolah agar mereka tidak ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Kita semua pasti tau bahwasannya sekolah pada saat sekarang dilakukan secara daring atau dari rumah, hal ini membuat orang tua murid mau tidak mau harus menyediakan media agar agar kita anak mereka bisa mengikuti yang, mereka mau harus menyediakan melakukan peminjaman kesana kemari agar bisa memberikan hp dan paket data untuk anak-anak mereka. Disini lah kami dari PNM Mekaar menawarkan pinjaman kepada masyarakat agar mereka dapat mewujudkan semua kebutuhan mereka dan angsuran dengan sistem kredit yang tidak memberatkan mereka dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (wawancara dengan Bu Hermawati Marbun sebagai anggota dari PNM Mekaar Kecamatan Sorkam pada tanggal 18 Agustus 2022).

Pinjam meminjam dalam bahasa arab disebut dengan Ariya. Kata Ariyah menurut bahasa artinya pinjaman. Sedangkan menurut syara' ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah dimbil manfaatnya (Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, 2006).

Q.S. An-Nisa : 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ

إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Abu Umamah r, dari Nabi SAW bersabda: "Pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam dialah yang berutang, dan utang itu wajib dibayar". (H.R. Ahmad)

Dalil lain yang menjelaskan tentang pinjam-meminjam

Dalam pelaksanaan kredit pada bank mekar terdapat beberapa perjanjian yang harus disepakati oleh masyarakat yang melakukan kredit, dan disini. Perjanjian pada umumnya adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat.

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimanaseseorang berjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan akad (R. Subekti, 1987:1)

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Namun tetap harus diingat bahwa tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-Pasal 1769 KUHPerdata. Disebutkan bahwa mengenai pengertian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan pula.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Diamana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar (Hermansyah, 2005:3).

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan debitur. Hak debitur adalah menerima peminjaman dan menggunakannya sesuai tujuan dan kewajiban debitur mengembalikan uang tersebut, baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan krediturbberhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.
b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan dan atau pengawasan kredit karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.
c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda beergerak atau benda tidak bergerak milik debitur atau pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitur, arinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank atau kreditur

untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi) (Hasanuddin Rahman, 95:1998).

Berikut pembahasan tentang semua hal yang berkaitan tentang perkreditan:

1. Pandangan Islam tentang Perkreditan

Praktik pelaksanaanya sitem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh,pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelasan berikut:

Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan *Prof. Dr. H. Umar Shihab* dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank

dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut (Ahmad Abdullah, : 48)

Oleh sebab itu, tidak sepantasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan dijahiliyyah yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya,maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan,namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya (Ahmad Abdullah, :49).

2. Hukum Perkreditan Menurut Ekonomi Islam

Bunga adalah hal yang sudah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual beli yang halal. Betapapun kecil bunga yang dikenakan, tetaplah Allah SWT telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri, yang didalam Al-Qur'an telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya.

Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 278:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman".

Sedangkan fasilitas kredit itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal.

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Jumhur ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kedzaliman. Kalau sampai terejadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

3. Selanjutnya PNM Mekaar memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi untuk bisa melakukan pinjaman yaitu:

1) Fotokopi identitas diri (KTP,SIM,atau paspor).
2) Fotokopi akte nikah (bagi yang sudah menikah)
3) Fotokopi kartu keluarga
4) Fotokopi rekening tabungan 6-3 bulan terakhir

Jika syarat diatas lengkap dan benar maka peminjaman bisa dilakukan tanpa adanya jaminan yang diberikan kepada perusahaan, dengan ini masyarakat menjadi lebih tenang dalam melakukan angsuran kredit mereka, tanpa memikirkan barang yang mereka jadikan jaminan (wawancara dengan seorang anggota PNM Mekaar).

Namun dibalik mudahnya mendapatkan pinjaman dari PNM Mekaar ini, yaitu tanpa ada jaminan barang atau benda apa pun untuk mendapatkan pinjaman uang, PNM Mekaar memiliki cara tersendiri untuk meraup keuntungan dari masyarkat Kecamatan Sorkam, cara ini tergolong ampuh untuk membuat masyarakat Kecamatan Sorkam membayar kreditnya. Cara yang sudah disepakati oleh pihak PNM Mekaar dan masyarakat yaitu dengan:

a. Menerapkan sistem denda

Pihak PNM Mekaar dan masyarakat Kecamatan Sorkam sepakat untuk melakukan perjajian tentang denda ini, barang siapa yang terlambat datang pada waktu hari kumpul maka akan dikenakan denda Rp. 5000 per lima menitnya. Ini salah satu cara pihak PNM Mekaar untuk menambah keuntungan, misalkan ada 5 orang yang terlambat pada hari itu dan setiap orang yang terlambat 10 menit, maka pihak bank mekar sudah bisa mendapatkan Rp. 50.000 pada hari itu saja.

b. Patungan membayar hutang teman

Dalam hal ini pihak PNM Mekaar membuat perjanjian dengan masyarakat Kecamatan Sorkam yaitu patungan dalam membantu

teman, maksudnya disini yaitu ketika salah satu anggota dari mereka tidak hadir dalam pertemuan maka seluruh anggota wajib menggeluarkan uang untuk membayarkan hutang teman yang tidak hadir tersebut. Tapi pada perjanjian yang ini banyak dari anggota yang menyalah gunakannya, ada di antara mereka yang sengaja tidak datang agar yang membayarkan hutang mereka adalah anggota yang lain.

c. Pertemuan wajib sekali seminggu

Pertemuan wajib ini dilakukan dalam satu sakali seminggu untuk membayar angsuran kreditnya, misal jika mereka meminjam pinjaman sebanyak dua juta rupiah maka angsuran kredit yang wajib dibayarkan yaitu sekitar lima puluh ribu satu kali pertemuan itu. Selain membayar angsuran kredit pertemuan ini juga dilakukan untuk menjalin kedekatan antara pihak PNM Mekaar dan anggotanya (wawancara dengan Bu Lisna salahsatu pemilik rumah yang dijadikan tempat berkumpul).

4. Tujuan kredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar

Kredit yang di berikan bank mekar tentunya memiliki tujuan dan fungsi seperti hal nya yang dilakukan oleh bank-bank yang lain. Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterahkan masyarakat serta memajukan perekonomian. Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah:

a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manuasia secara langsung.
b. Kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupan manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.
c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

5. Fungsi dari perkreditan yang dilakukan oleh PNM Mekaar

Selain memiliki tujuan, kredit juga memiliki fungsi, fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain yaitu:

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
e. Meningkatkan daya guna barang.
f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.

g. Memperbesar modal kerja perusahaan.
h. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
i. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat umtuk lebih ekonomis (ikatan bankir indonesia, 2013:119-120).

Kredit juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kegiatan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa yang di peroleh debitur yang akan menghasilkan bunga untuk pemberi kreditur.

b. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

d. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan

menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negri ke luar negri, sehingga meningkatkan kegairahan devisi negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya (Kasmir, Edisi Revisi 2014:86).

6. Manfaat perkredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar

Kredit juga memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi debitur

a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
b. Kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai.

c. Dengan jumlah yang banyak, memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
d. Bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan calon debitur.
e. Rahasia keuangan debitur terlindungi.

2. Bagi bank

a. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur.
b. Dengan adanya bunga kredit diharapkan rentatabilitas bank akan membaikdan perolehan laba meningkat.
c. Dengan pemberian kredit akan membatu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
d. Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.
e. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan menggembangkan usaha bank.

3. Bagi pemerintah

a. Alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.
b. Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
d. Meningkatkan pendapatan negara.
e. Menciptakan dan memperluas pasar.

4. Bagi masyarakat

a. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
b. Mengurangi tingkat pengangguran.
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Setiap bank memiliki resiko kredit, begitu juga dengan PNM Mekaar, dia juga memiliki resiko kredit. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit,maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya,sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

Pada dasarnya, kredit yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu tertentu di masa mendatang, dengan disertai kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam.

Jenis-jenis kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, adalah:

a. Kredit konsumtif

Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau

semua akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Kredit produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi perdagangan maupan investasi.

c. Kredit perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.

2. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, adalah:

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

3. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu, adalah:

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan bebek atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawijaya.

b. Kredit jangka menegah

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk perkebunan seperti mangga, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

1. Unsecured Loans

Yaitu kredit yang diberikan “tanpa jaminan”. Dalam dunia perbankan di Indonesia bentuk ini belum lazim dan dilarang oleh bank sentral.

Secured loans

2. Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di indonesia tentang pembelian kredit tanpa jaminan.

4. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

d. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untu para mahasiswa.

e. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi. Contonhnya dosen dan guru.

f. Kredit perumahan

Merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

5. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal sanilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

7. Unsur-unsur kredit

Sama halnya dengan perkreditan yang dilakukan oleh bank lain, bank mekar ini juga memilki unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerimaan kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menendatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisas berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga (Kasmir, Edisi Revisi 2014:86)

8. Aspek-aspek dalam penilaian kredit

Penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Adapun aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut:

a. Aspek yuridis atau hukum

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti:

1) Surat izin usaha industri (SIUI) untuk sektor industri.

2) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.

3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang bisa kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

1) Pemsaran produknya minimal tiga bulan atau tiga tahun yang lalu.
2) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.
3) Peta kekuatan pesaing yang ada.

c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

1) Rasio-rasio keuangan
2) Paybank period
3) Net present value (NPV)
4) Profitability Indek (PI)
5) Internal Rate of Return (IRR)

6) Break Even Point (BEP)

d. Aspek teknis atau operasi

Aspek ini membahas masa yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

e. Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimilki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya,. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:

1) Meningkatkan ekspor barang
2) Mengurangi pengangguran
3) Meningkatkan pendapatan masyarakat

g. Aspek amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain, terhadap:

1) Tanah atau darat menjadi gersang

2) Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa
3) Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas

Didalam dunia perkreditan tidak semua berjalan dengan mulus dan lancar, banyak juga permasalahan yang timbul didalamnya. Biasanya hal seperti ini disebut dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Adapun unsur penyebab terjadinya kredit bermasalah.

a. Dari pihak bank sendiri

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 (dua) hal, yakni:

1) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.

2) Adanya unsur tidak sengaja

Dalam hal ini debitur mau membayar tetapi tidak mampu.

Dalam hal kredit macet bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Pemyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap krdit mengalami kemacetan sebaiknya penyelamatan bank agar tidak mengalami kerugian.

Adapun cara penyelamatan tergadap kredit yang bermasalah, sebagai berikut:

1. Rescheduling

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Hal ini, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit, dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembeyarannya pun, misalnya: dari 36 kali mejadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil sering dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

a. Kapitalisasi bunga

Bunga dijadikan utang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Hal ini, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

d. Pembebasan bunga

Pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah yang sudah mampu membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

a. Dengan menambah jumlah kredit

b. Dengan menambah equality

c. Dengan menyetor uang tunai

d. Tambahan dari pemilik

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya pada bank (Kasmir, Edisi Revisi 2014:109).

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis mengenai Murahnya Angsuran Kredit PNM Mekaar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kredit melalui program dari PNM Mekaar ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Kecamatan Sorkam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, dan juga PNM Mekaar memberikan syarat-syarat yang murah bagi peminjam agar mereka tidak kesusahan dalam memenuhi syarat tersebut. Dan PNM Mekaar juga memberikan kredit tanpa jaminan kepada masyarakat Kecamatan Sorkam sehingga masyarakat menjadi tidak kebingungan harus menggadaikan apa kepada pihak PNM Mekaar tersebut.
2. Pelaksanan kredit dari PNM Mekaar ini juga mendidik untuk menjalin silaturahmi antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam sehinga tidak terjadi miss komunikasi antara keduanya, dan pihak PNM Mekaar dan masyarakat yang mengikuti pinjaman dengan PNM Mekaar ini juga menjadi terlatih dalam pembayaran kredit tepat pada waktunya.
3. Selain mejadi tempat pinjaman yang sering diincar masyarakat Kecamatan Sorkam, PNM Mekaar juga menjadi solusi alternatif masyarakat yang sedang mengalami masalah ekonomi yang sulit.
4. PNM Mekaar sendiri lebih diminati masyarakat Kecamatan Sorkam sebagai tempat pinjaman dikarenakan persyaratannya yang tidak begitu sulit daripada masyarakat meminjam di Bank Konvensional yang ada di kecamatan sorkam.

5. PNM Mekaar memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi untuk bisa melakukan pinjaman yaitu:

5) Fotokopi identitas diri (KTP,SIM,atau paspor).
6) Fotokopi akte nikah (bagi yang sudah menikah)
7) Fotokopi kartu keluarga
8) Fotokopi rekening tabungan 6-3 bulan terakhir

Jika syarat diatas lengkap dan benar maka peminjaman bisa dilakukan tanpa adanya jaminan yang diberikan kepada perusahaan, dengan ini masyarakat menjadi lebih tenang dalam melakukan angsuran kredit mereka, tanpa memikirkan barang yang mereka jadikan jaminan (wawancara dengan seorang anggota PNM Mekaar).

6. Nasabah PNM Mekaar untuk kecamatan sorkam sendiri tidak sedikit, untuk nasabah sendiri sudah lebih dari 50 orang. Dan untuk kecamatan sorkam PNM Mekaar sendiri memiliki 2 Unit kantor PNM Mekaar, satu berada di kecamatan sorkam barat, dan satu lagi berada di kecamatan sorkam. Jadi nasabah boleh melakukan peminjaman di kantor unit yang di sorkam barat maupun yang di kecamatan sorkam sendiri.
7. Tujuan kredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar

   Kredit yang di berikan bank mekar tentunya memiliki tujuan dan fungsi seperti hal nya yang dilakukan oleh bank-bank yang lain. Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi

masyarakat adalah untuk mensejahterahkan masyarakat serta memajukan perekonomian.

TINJAUAN FIQIH MUAMALLAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM PERTERNAKAN TELUR PUYUH

(studi kasus di limau manis selatan, taruko rodi,koto luar-gadut, kec.pauh Kota Padang, Sumatera Barat)

Ririen Rivana

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: ririenrivana78@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan bisnis banyak sekali persoalan-persoalan yang dialami, salah satunya ketidak merataan dalam hal materi. Hal ini menyebabkan timbulnya aktivitas utang piutang. Yang mana utang piutang disini terjadi antara peternak dengan bakul. Dimana dalam praktik pemberian modal dalam bentuk pakan/pur di berikan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek transaksi dan tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang bersyarat dalam pemberian modal pakan/pur antara peternak dan bakul. Penelitian ini adalah kualitatif deduktif bersumber dari penelitian lapangan dengan

metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian adalah praktik utang piutang bersyarat dalam pemberian modal tidak sesuai dengan islam dikarenakan terdapat qardh bersyarat, dalam hukum islam utang yang bernilai manfaat bagi orang yang menghutangi hukum nya haram.

KATA KUNCI: Hukum Islam, Utang piutang Bersyarat, peternak telur puyuh

A. PENDAHULUAN

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar sesama manusia. (Chairuman p dan Suhrawardi KL, 1994: 136).

Dalam konsep islam kegiatan hutang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karna merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. (Helmi Karim, 2002: 61)

Mengkaji hal hutang piutang dalam islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman mengembalikan gantinya. (Ismail Nawawi,2021:177)

Dalam syariat dan ajaran islam sangat menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkan nya kedalam kategori orang yang meminta-minta yang di makruhkan, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkan nya dalm upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya. (Sayyid Sabiq, 2009:115)

Permasalahan hutang piutang yang ada di masyarakat tidak jauh berbeda dari apa yang telah disyariatkan dalam islam, seperti hal nya yang terjadi di desa limau manis taruko rodi koto luar-gadut kecamatan pauh. Praktik hutang piutang disini terjadi antara pemilik modal dengan orang yang ingin membuka usaha telur puyuh. Biasanya pengembalian piutang menggunakan hal atau benda yang serupa dengan apa yang dipinjam. Namun disini pengembalian piutang tersebut dengan memperjualkan hasil dari perternakan telur kepada pemberi modal pertama dengan harga yang sudah di tetapkan oleh pemodal (bakul) tersebut. Hasil ternak yang sudah dijual ke *bakul* akan diganti dengan pekan ternak berupa pur dengan harga yang sudah ditetapkan olah *bakul* juga. Setelah selesai mengembalikan modal yang dipinjami dari *bakul*, peternak tetap harus menjual

hasil ternaknya kepada *bakul* sesuai dengan kesepakatan dan memberikan persen dari laba yang telah didapat kepada *bakul* atas kesepakatan diawal .

Yang mana disini peternak menjual hasil ternaknya kepada *bakul* dengan harga Rp. 130.000/kardus, dibandingkan ketika peternak menjual hasil ternaknya ke pasar bisa dengan harga 145.000/kardus. Maka berselisih Rp 15.000/kardus ketika menjual ke *bakul.* Penjualan pada *bakul* peternak masih harus memberikan persenan dari laba yang didapat karena pinjaman modal yang terjadi diawal.

Praktik hutang piutang di perternakan telur puyuh di limau manis taruko rodi memberikan keuntungan yang berlipat kepada *bakul.* Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia modal ketika memberikan pinjaman modal dengan harga yang lebih mahal dan megharuskan menjual hasil ternak kepadanya sesuai harga yang ditetapkan dengan nominal yang rendah. Dalam praktik hutang pitang ini hanya memberikan keuntungan kepada pihak penyedia pakan saja. Karena harga menjadi otoritas mereka. Baik harga telur maupun harga pakan. Juga hanya mengandung aspek kemudharatan di bidang hutang piutang, karena penetapan harga yang dilakukan secara sepihak.

Oleh karna itu di dalam artikel ini penulis merasa tertarik meganalisis suatu pembahasan dengan judul **“ Tinjauan fiqih muamallah terhadap praktik utang piutang dalam perternakan telur puyuh (studi kasus limau manis selatan taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh).“**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuak memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefenisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan megkaji kebenara suatu pengetahuan, usaha, mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian lapangan (*field Research*). Studi lapangan di artikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

C. PEMBAHASAN

Secara umum utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Namun di limau manis selatan taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh pengembalian piutang tersebut dengan memperjual belikan hasil dari perternakan telur puyuh kepada pemberi modal dengan harga pertama yang sudah di tetapkan oleh

pemodal bakul, perternak pun masih harus memberikan persenan dari laba yang didapat karena pinjaman modal yang terjadi diawal. Hanya memberikan keuntungan kepada pihak penyedia pakan saja dan ini mengandung aspek ke mudharatan dibidang utang piutang.

1. Pengertian Qardh (Utang Piutang)

hutang piutang menurut kamus besar bahasa indonesia, yaitu uang yang dipinjam kan dari orang lain. (Poerwadarminto, 2003: 1136) Sedang kan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang Hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satumemberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. (R.Subekti dan R.Tjitrosudibyo, 1992: 451)

Qardh/qirad atau mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam pedagangan. Istilah qirad digunakan oleh orang hijaz, sedangkan orang irak menyebutnya dengan *mudharabah*. Dengan demikian qirad dengan *mudharabah* memiliki arti yang sama.

Al-qirad menurut bahasa di ambil dari *al-qardh*, berarti *al-qat'u'*(potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sabagian darin hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

a. Menurut *fuqaha*, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

b. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

c. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.

d. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

e. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdangang dengan bagi hasil yang ditentukan. (Abu Azam Al Hadi, 2007: 112-113)

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentu kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh wahab zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai beriku.

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut hanafiah dan *qaul* yang shahih dari hanabilah, mat uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut syafi'iyah.

2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya,

apabila *qardh* (utang piutang) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.

3. Berlaku kaidah jual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli*. (Ahmad Wardi, 2017: 272)

Secara terminologi syara' , ulama fiqih berbeda pendapat dalam memdefenisikannya antara lain: (Hendi Suhendi, 2014: 91-92)

a. Menurut ulama Hanafiyah dan syafi'iyah

Qardh adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sma. Atau dalam artian lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

b. Menurut ulama Malikiyah

Qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai denan imbalan atau dengan tambahan dalam pengmbaliannya. (Azzharudin Latif, 2005: 150)

c. Menurut ulama Hanabilah

Qardh adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d. Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian qardh didalam bukunya fiqih sunah memberikan defenisi qard sebagai harta yang diberikan oleh muqtariq (pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar muqtariq mengembalikan yang serupa dengan nya kepada muqrid ketika telah mampu. (Sayyid Sabiq, 2013: 115)

e. Menurut Hasbi As-shiddiqi

Utang piutang qardh adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu(Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiq, 2001: 103)

Sehingga dengan demikia, hutang piutang (qardh) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau pun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut sesuai dengan jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al- Qu'an

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Qur'an, qardh disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

1. Surah Al- Baqarah (2) ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

2. Surah Al- Hadid (57) ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

"Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang banyak".

3. Surah At-Taghabun (64) ayat 17

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌۙ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”.

4. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

Ayat- ayat tersebut pada dasar nya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang), islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melaikan membolehkan karena seorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutang nya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan nya sama dengan seperti yang diterimanya. (Ahmad Wardi, 2017: 275)

Pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan merupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan suatu agar dapat gantinya. (DR. Mardani, 2012 :332)

b. Al- Hadist

Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadist yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

1.) Hadist Ibnu Mas'ud

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Tiada seorang Muslim pun yang memberikan pinjaman kepada Muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shadaqah sekali." (H.R. Ibnu Majah)

2.) Hadist Ibnu Majah

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ

"Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah." (HR. Ibnu Majah)

3. Rukun dan Syarat Qardh

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama Hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian;

kedua , modal; dan *ketiga*, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama syafi'iyah merinci lagi rukun ada lima, yaitu modal, perkerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.

1.) Rukun (hutang piutang) Qardh

Al-qardh di anggap sah apabila telah memenuhi rukun al-qardh sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad (aqid): Orang yang meminjam (muqtarid) dan orang yang memberikan pinjaman (muqrid).
b. Barang atau objek pinjaman (qard)
c. Ijab qabul (sighat)

2.) Syarat (hutang piutang) Qardh

a. Aqidain (orang-orang yang berhutang)

Untuk aqid, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan olah anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- Aliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- Mukhtar (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamallat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih.*

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang mengerjakan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Maka karna itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang-orang yang patuh hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (baligh) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan bagi mereka yang belum baligh artinya masih anak-anak atau dibawah umur dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, di mana dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan izin walinya.

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

b. Ma'qud 'Alaih (objek hutang piutang)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*Makilat*) dan ditimbang (*Mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsil*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang *(mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat)* seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran *(qimiyat)* tidak boleh dijadikan objek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara

pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan “akad”.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat ijab dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentua anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti memberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafal *salaf* untuk qardh di dasarkan kepada hadist abu rafi, yang artinya:

Dari abu Rafi’ ia berkata: “ Nabi berutang seekor unta perawan , kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘saya tidak menemukan didalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun.’

Nabi kemudian bersabda : “Berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (Ahmad Wardi, 2017: 280)

Syarat sahnya al-qard adalah orang yang memberi pinjaman (muqrid) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya harta yang ada padanannya (barang mitsli) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

d. Pengembalian Manfaat Qardh

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak apa yang dipinjamkan. Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengambilan. Dibolehkan bagi muqrid (orang yang memberi hutang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan semata-mata atas kerelaan dari yang berhutang.

Karena akad utang piutang bukan termasuk muamalah mencari keuntungan. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih, klausal ini disebut riba.

4. Hukum dan Manfaat Qardh

a. Hukum Qardh

Menurut imam abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mitsli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut imam abu yusuf muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut pendapat yang shahih dari syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadist Abu Rafi di atas, dimana Nabi SAW berhutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi SAW bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. (HR.Jama'ah kecuali Al-Bukhari). Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha', dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan makilat atau mauzunat,

ada dua pendapat . pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang-barang yang diutang atau dipinjam. (Ahmad Wardi, 2017: 280-282)

b. Manfaat Qardh

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak apa yang dipinjamkan. Dalam artian , tidak ada imbalan atau tambahan nilai dari pengambilan barang yang di pinjam. Dibolehkan bagi muqrid (orang yang memberi hutang) mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan semata-mata saja juga atas kerelaan dari yang berhutang.

akad utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama. Karena akad utang piutang bukan termasuk muamalah mencari keuntungan. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih, klausal ini disebut riba.

Secara khusus transaksi utang piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

- Tidak menjerumus pada suatu manfaat.
- Tidak bercampur dengan akad lain.

5. Praktik utang piutang dalam perternakan telur puyuh di limau manis selatan, taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh

Sebenarnya tidak mayoritas penduduk desa taruko rodi ini melakukan usaha dalam bentuk berternak telur puyuh, karena sudah menjadi keinginan dan sebelumnya juga sudah pernah melakukan peternakan tersebut maka sudah tidak sulit lagi baginya untuk memulai. Dalam menjalankan usahanya disini ada beberapa peternak yang mengalami kekurangan modal, yang mana meminta bantuan kepada bakul dengan cara memberikan utang berupa uang yang kemudian dikembalikan dalam bentuk hasil dari ternak puyuh.

Praktik hutang piutang telur puyuh di Desa limau manis taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh sebagaimana yang penulis teliti, penulis disini menemukan adanya praktik hutang piutang telur puyuh di desa ini terdapat problematika. Menurut peternak burung puyuh, sebelum memulai usaha ia meminjam modal kepada pengepul (bakul) dengan perjanjian ketika panen (telur puyuh) hasil ternaknya dijual kepada bakul dan memberikan sebagian atau beberapa persen dari laba yang sudah didapat dari hasil penjualan ternak burung puyuh oleh bakul, walaupun harga dipasaran kadang lebih mahal daripada menjual kepada bakul. Seperti yang terjadi di Desa taruko rodi ini, peternak menjual hasil ternaknya kepada bakul dihargai dengan Rp 140.000/kardus namun ketika peternak bisa menjual hasil ternaknya ke pasar bisa dihargai Rp 155.000/kardus. Maka selisih dari penjualan pada pasar sebanyak Rp 15.000/kardus dengan ketika menjual ke bakul. Dari penjualan atau transaksi dengan bakul, peternak masih harus mengeluarkan persenan

dari laba yang didapatkan karena peminjaman modal yang terjadi di awal perjanjian.

Di peternakan ujang dan nur ini memiliki jumlah sekitar 3000 ekor burung puyuh dan bisa menghasilkan telur sebanyak 80 kardus dalam sekali panen. Harga telur yang dibeli bakul Rp 11.200.000/bulan dan harga telur dipasaran bisa mencapai Rp 12.400.000/bulan. Maka disini terdapat selisih Rp 1.200.000/bulan dari harga normal dipasaran.

Para peternak memang harus selalu menjual hasil ternaknya kepada bakul yang memang bisa menampung hasil ternak mereka. Mengenai harga telur, bakul mematok dengan harga lebih murah dibanding dengan harga dipasaran. Tapi biasanya bakul menjual ke pasar dengan harga yang lebih mahal. Adapun tempat terjadinya transaksi akad utang piutang antara bakul dengan ujang ini yaitu dirumahnya bakul (abdul).

Disini abdul, selaku yang memberi hutang menjelaskan kepada ujang bahwa dalam melakukan pengembalian hutang itu dengan cara memperjual belikan hasil dari ternaknya kepada bakul/ si pemberi modal. Pernyataan ijab ujang dengan si pemilik modal menggunakan bahasa sehari-harinya yaitu sebagai berikut: *"da, wak rencana ka bataranak puyuh tapi modal wak masih kurang da, lai kok namuah da maminjaman awak modal lu?"* dalam bahasa indonesia : "bg, saya berencana mau beternak puyuh tapi modal saya masih kurang bg, apa abg mau meminjami saya modal ?" sedangkan Qabul yang diucapkan oleh bakul adalah : *" jadih wak*

salangan modal, tapi caro mambayia utangnyo jo hasil dari panen taranak. Hasil panen ternak tu jua ka ambo, beko ambo ganti jo pur/ makanan ternak." Dalam bahasa indonesia " baiklah saya pinjami modal, tapi cara membayar hutang nya dengan hasil panen ternak. Hasil panen ternak mu jual pada saya, nanti saya ganti dengan pur/makanan ternak.

"saya meminjam uang kepada da abdul untuk beternak puyuh, namun memberikan persyaratan dengan cara pengembalian hutangnya. Contohnya, setiap kali panen bisa mencapai 80 kardus. Setiap kardus akan di hargai 140.000 da abdul tapi jika dijual kepasar bisa mencapai 155.000/kardus.

Dengan cara menggunakan cara ini abdul (selaku bakul) akan mendapatkan keuntungan yang berlebih.karena bakul disini bisa membeli hasil ternaknya dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar dan kemudian menjual dengan harga yang tinggi. Ketika harga naik maka bakul juga akan menaikan harga tersebut namun tetap berbeda dibawah harga pasar.

Begitu juga dengan peminjam-peminjam modal lainnya, juga akan melakukan perjanjian yang sama dengan yang di lakukan oleh ujang yang mana hasil dari panen ternak harus dijual kepada bakul dengan harga yang sudah disetujui dalam perjanjian awal.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi masyarakat desa ini melakukan hutang kepada bakul dikarenakan minimnya penghasilan

perharinya dan kurangnya modal yang digunakan untuk membangun usaha ternak puyuh. Maka cara yang mudah ditempuhnya adalah meminjam modal kepada bakul dan baku meminjamkan utang nya berupa uang tunai.

Akad yang terjadi antara bakul (pemberi modal) dan peternak telur puyuh adalah utang piutang. Dimana para peternak adalah pihak yang meminjam modal kepada bakul diantaranya adalah ujang, nur, des, dan sapar. Akad terjadinya utang piutang yaitu di rumah abdul.

Dari beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hutang piutang yang dilakukan oleh para peternak telur puyuh ada terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Didalam akad hutang piutang tidak di bolehkan adanya qardh bersyarat, yang mana memberikan manfaat bagi salah satu pihak saja. Karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan dapat terjerumus dalam kategori *riba nasi'ah.*

6. Tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di desa limau manis selatan taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh.

Dalam syariat Islam, *qard* (hutang piutang) bukan termasuk usaha pengembalian modal. Karena itu dana *qard* harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa ada imbalan atau hadiah yang diberikan karena qard merupakan kontrak yang bersifat *tabarru'*. Akad qard ini dibolehkan

karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha membantu memenuhi keperluan orang lain.

Utang piutang dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan hutang piutang, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Islam menentukan aturan tersebut dalam bentuk syarat dan rukun yang membentuk hutang piutang. Berdasarkan teori hutang piutang yang, bahwa rukun hutang piutang ada tiga, yaitu: *aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud* alaih (objek hutang piutang), dan *sighat* (ijab dan qabul). Dalam setiap rukun hutang piutang tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan dapat memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Rukun dan syarat hutang piutang tersebut berfungsi menentukan indikator sah atau tidak sah suatu akad.

Dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Desa taruko rodi kecamatan pauh, akad yang dipakai merupakan akad yang umum dipakai oleh masyarakat. Orang yang mengucapkan akad (ijab dan qabul), baik peternak maupun pemberi modal adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Selain itu, ijab ndan qabul tersebut dilakukan di satu tempat akad. Oleh karena itu, syarat i ijab dan qabul disini sudah terpenuhi.

Para fuqaha tidak berbeda pendapat dalam hal bentuk sighat. Sehingga ijab dan qabul itu sah dengan

menggunakan semua lafadz yang menunjukkan maknanya seperti kata "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima". Ijab dan qabul harus menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan qard tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid (pihak yang menghutangi).

Secara umum praktik hutang piutang yang terjadi di Desa taruko rodi kecamatan pauh tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat qard bersyarat. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad qard tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba nasi'ah. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (orang yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperolehkan.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang qard sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan qard agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab qard dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Dari analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam utang piutang tidak boleh terdapat qard bersyarat, haram hukumnya dan dapat membatalkan akad karena menarik

manfaat bagi salah satu pihak saja yang akan terjerumusnya dalam kategori riba.

7. Pelaksanaan Qardh (hutang piutang) di desa taruko rodi gadut

1.) Gambaran umum tentang pelaksanaan penelitian

Terdapat unsur syarat yaitu penambahan dalam pembayaran hutang. Dimana dengan adanya penambahan tersebut mempunyai sifat tambahan yaitu berupa materiil. ini dapat dikategorikan sebagai bentuk riba nasiah. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

dapat menyimpulkan bahwa penambahan dalam pembayaran hutang piutang pada peternakan telur puyuh di Desa taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam penambahan harga hanya akan menguntungkan satu pihak saja yaitu bakul (muqrid). Dimana dalam akad qard ini dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong. Dibolehkan adanya tambahan dalam pengembalian hutang selama bukan persyaratan di awal perjanjian, namun jika menjadi syarat maka hukumnya haram.

KESIMPULAN

Praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa taruko rodi koto luar gadut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena didalamnya terdapat qard bersyarat. Setiap

pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (orang yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Muqtarid diharamkan memberikan hadiah kepada muqrid, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan dalam pembayaran piutang di peternakan telur puyuh di Desa taruko rodi koto luar gadut kecamatan pauh tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pengembalian piutang terdapat tambahan yang bersifat materiil. Dalam islam termasuk dalam riba. Disebut riba, karena bakul mengambil keuntungan dari pembelian telur puyuh di bawah harga pasar dan didasari dengan potongan utang.

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGUPAHAN BURUH TANI YANG DI BAYAR DENGAN ANGSURAN

(Studi Kasus Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)

Rahmatul Nurhasanah / 1219051

Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : rahmatulnurhasanah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan sistem angsuran dan untuk mengetahui mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pembayaran upah buruh tani yang dibayarkan dengan sistem angsuran. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang cenderung menggunakan analisis. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari pemilik lahan pertanian dan pekerja/buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa Tinjaun Fiqih Muamalah tentang

pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, yaitu : sistem kerja antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja/buruh tani telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi mengenai akad pengupahan, penentuan upahnya, pembayaran upah, serta kendala dalam pembayaran upah belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa menyebabkan para pekerja/buruh tani merasa dirugikan atas keterlambatan pembayaran upah. Dalam Islam upah para pekerja itu tidak boleh ditunda kecuali ada kesepakatan bersama diawal akad antara pemilik lahan dengan pekerjanya. Sistem pembayarn upah dengan angsuran ini juga tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membayarkan upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.

KATA KUNCI : *Pelaksanaan Pengupahan, Di Bayar dengan Angsuran, Fiqih Muamalah*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hidupnya, manusia selalu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah muamalah (Mardani, 2013 : 2). Muamalah pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, secara khusus

merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta (Saiful Jazil, 2014 : 1-2). Salah satu aspek permasalahan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat secara umum ialah masalah upah mengupah (*Ijarah*).

Al-Ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Muhammad, 2009 : 124). *Ijarah* juga akad atas suatu pekerjaan atau tarif dalam melakukan tindakan perbuatan tertentu. Tarif dalam Islam merupkan salah satu pembahasan dalam *ijarah* yang disebut dengan *ujrah* (upah). *Ujrah* (upah) berarti memberikan kompensasi atau pembayaran yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh membicarakan dan memutus untuk mendahulukan pembayaran upah atau pembayaran upah diakhir. Jadi, pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah (M. Yazid Affandi, 2009 : 16). Salah satu kasus yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pemberian yang diangsur sehingga menimbulkan berbagai persoalan diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat terjadi permasalahan tentang pembayaran upah pekerja buruh tani yang dibayar dengan cara angsuran tanpa adanya perjanjian diawal akad antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja (buruh tani).

Dari uraian yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan merumuskannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul : **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGUPAHAN BURUH TANI YANG DI BAYAR DENGAN ANGSURAN (Studi Kasus Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat)"**

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian atau dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Studi lapangan diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian

kualitatif, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang cenderung menggunakan analisis, sehingga proses dan maknanya lebih dijelaskan secara mendalam menggunakan penelitian kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data yang bisa melengkapi data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menggali teori-teori yang terkait dengan penelitian melalui buku, jurnal, dan literature-literatur pendukung lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan wawancara dan observasi.

C. PEMBAHASAN

1. TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH

a. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah Dalam Islam

Secara etimologi *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh*/pengganti, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah (Sayyid Sabiq, 1971 : 177). *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya (Abu Azam Al Hadi, 2017 : 80).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

1) Menurut Ulama Hanafiyah

عُقْدٌيُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوَمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأجِرَةِ بِعَوْضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan" (Hendi Suhendi, 2014 : 114).

2) Menurut Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِعَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلآنِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan" (Hendi Suhendi, 2014 : 114).

3) Menurut Ulama Syafi'iyah

وَحَدُّعَقْدِالْإِجَارَةِ : عَقْدٌعَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu" (Ahmad Wardi Muslich, 2017 : 317).

4) Menurut Ulama Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌعَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُبَلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِوَمَافِيْ مَعْنَاهُمَا

“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya” (Ahmad Wardi Muslich, 2017 : 317).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah :

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual Manfaat”

Dan upah mengupah adalah :

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara’* berdasarkan al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama (Wahbah al-Juhaili, 2005 : 3801-3802). Beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan, mereka tidak membolehkan *ijarah*

dengan alasan karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahterimakan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan (Wahbah Zuhaili, 1989 : 730). Akan tetapi pendapat itu disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara' (Ahmad Wardi Muslich, 2017 : 318).

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* yaitu Firman Allah SWT yang berbunyi :

فَاِ نْ اَرْضَعْنَ لَـكُمْ فَاٰ تُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ(٦)

Artinya : *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".* (QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6).

Selain ayat Al-Qur'an, hukum diperbolehkannya untuk melakukan akad *ijarah* juga berdasarkan hadis sebagai berikut :

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْطُوْاالْأَجِيْرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Dari Ibnu 'Umar ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ.

"Dari Ibnu Abbas ra ia berkata : Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya". (HR. Al-Bukhari).

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. (Ahmad Wardi Muslich, 2017 : 320).

Pada dasarnya tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang (Abdul Rahman Ghazaly,

dkk, 2010 : 278). Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Setiap akad memiliki rukun dan syaratnya, begitu juga upah mengupah. Upah mengupah merupakan akad *ijarah* dan apa yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* juga merupakan rukun dan syarat upah mengupah.

1) Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan (Ahmad Wardani, 2010 : 320). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu :

a) *'Aqid* (Orang yang melakukan transaksi)

'Aqid atau orang yang melakukan transaksi disini merupakan orang yang melakukan akad upah mengupah atau orang yang melakukan akad sewa menyewa. Orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu disebut *musta'jir*. Pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tabarru'* (mengendalikan harta). Bagi orang yang melakukan akad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan

dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan (Hendi Suhendi, 2014 : 18).

Nasrun Haroen dalam bukunya juga menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafi, rukun *ijarah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada 4, yaitu : orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, sighat (*ijab* dan *qabul*), ulama Hanafiah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat *ijarah* rukunnya (Nasrun Haroen, 2000 : 231).

b) *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Ijab adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (Abdul Aziz Dahlan, 1996 : 320). Sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu perjanjian atau kontrak. Jadi *sighat* adalah suatu pernyataan penyerahan dari pihak yang menyerahkan dan ucapan terima dari pihak yang menerima.

Pada akad *ijarah* harus ada pernyataan dari pihak yang menyerahkan sesuatu, baik yang diserahkannya itu berupa benda maupun berupa jasa, dan juga harus ada pernyataan tanda terima dari pihak yang menerima benda atau jasa tersebut.

c) *Ujrah* (Upah)

Kata upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu (Depdikbud, 1989 : 994). Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

d) *Ma'jur* (Barang atau jasa)

Terdapat ketentuan bahwa barang yang disewakan haruslah barang yang bermanfaat atau yang dapat dimanfaatkan bagi penyewanya. Diantara syarat-syarat barang yang disewakan itu adalah (Hendi Suhendi, 2014 : 19) :

- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2) Syarat-Syarat Ijarah

Syarat secara bahasa berarti pertanda, indikasi, atau memastian sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan dia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada (Abdul Aziz Dahlan, 1996 : 1691).

Adapun syarat (*ijarah*/upah mengupah) sebagaimana terdapat dalam *Fiqh Sunnah* adalah sebagai berikut :

a) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad tersebut maka akadnya tidak sah. Dasarnya adalah Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْـفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyanyang kepada".* (QS. An-Nisa' : 29).

Bagi kedua pihak yang berakad, menurut ulama *Syafi'iyah* dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal.

Oleh karena itu bila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh/pekerja, maka akadnya tidak sah. Namun, ulama Hanafiah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa kedua belah pihak yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*.

Namun ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengatakan apabila seorang anak *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah.
c) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa barang ataupun dalam upah mengupah (Hendi Suhendi, 2014 : 118).

c. Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya

Ijarah ada dua macam, yaitu : pertama, *ijarah* atas manfaat disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Kedua, *ijarah* atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atas pekerjaan seseorang.

1) Hukum *Ijarah* Atas Manfaat (Sewa-Menyewa)

Akad sewa menyewa di bolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah (Ahmad Wardi Muslich, 2017 : 320).

2) Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya (Wahbah Zuhaili, 1989 : 766).
b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya (Sayyid Sabiq, 1981 : 198).

d. Berakhirnya Akad Ijarah

Jika salah satu pihak diantara pekerja atau pemberi kerja meninggal dunia akad *ijarah* tidak menjadi batal asalkan yang menjadi objek perjanjian masih ada. Karena apabila dalam suatu hal, satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Begitu juga dengan objek perjanjian yang tidak akan menyebabkan putusnya suatu perjanjian yang diadakan sebelumnya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalam perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994 : 148).

Tentang berakhirnya upah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah satu *aqid*, sedangkan menurut jumhur ulama *ijarah* itu tidak batal tetapi diwariskan.
2) Pembatalan akad terjadi bila ada kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnyakerusakan pada sewaan tidak menyebabkan berkahirnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
3) Habis waktu, kecuali ada *uzur* (Nasrun Haroen, 2000 : 237).

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila :

1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju jahitan hilang.
2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* sudah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
3) Menurut madzab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama wafatnya salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijarah*, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4) Menurut Sayyid Sabiq (2006 : 34) berakhirnya sewa menyewa dapat terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

a) Adanya suatu aib yang terdapat pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah rusaknya barang.

d) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa akad kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*.

2. Bentuk Pelaksanaan Pengupahan Buruh Tani Yang Di Bayar Dengan Angsuran Di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atau usahanya terlibat dalam proses produksi (Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, 2010 : 309). Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota mengenai pembayaran upah buruh tani dengan cara angsuran, upah merupakan aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Sistem pembayaran upah dengan cara ansuran yang ada didalam masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Berikut ini akan penulis jelaskan secara lebih rinci mengenai

bentuk pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota.

a. Akad Pekerjaan Buruh Tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik lahan/kebun bapak Beni Tamon mengenai akad dalam pekerjaan buruh tani yang dibayar dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota mengatakan bahwa :

"Saya memperkerjakan orang untuk bekerja dilahan pertanian saya, dan saya langsung ngomong bapak mau gak kerja dilahan pertanian saya untuk membersihkan lahan pertanian ini terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menanam jagung. Kemudian kalau bapaknya mau bekerja beliau akan datang jam 8 pagi dan bekerja sampai jam 4 sore. Mengenai akad pembayaran diawal gak ada, hanya kepestian akad diawal itu mau atau tidaknya bapak itu kerja sama saya. Kalau masalah pembayaran saya bayar dengan cara angsuran yaitu pada saat pertengahan kerja dan setengahnya lagi setelah pekerjaan selesai" (Beni Tamon, wawancara : 2022).

Kemudian penjelasan dari pekerja atau buruh tani yang bekerja dilahan pertanian, yaitu :

"Si pemilik lahan mengatakan kepada saya, bapak mau gak kerja dilahan pertanian saya untuk membersihkan dan menanam jagung, cabe atau lain sebagainya. Dan kalau soal pembayaran gaji saya kurang tau, kadang sorenya gaji saya langsung dibayar dan kadang selesai secara keseluruhan kerja

saya terlebih dahulu baru gaji saya dibayar" (Adrianis, wawancara : 2022).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, besaran dan bagaimana pembayaran upah tidak dibicarakan saat akad. Pemilik lahan hanya memerintah pengelola/buruh tani untuk bekerja dan tidak ada perjanjian antara pemilik kebun dengan pekerja selain hanya bekerja dikebunnya. Dan penentuan upahnya sendiri ditentukan oleh pemilik lahan pertanian.

b. Sistem Kerja Buruh Tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan pertanian bapak Beni Tamon tentang sistem kerja buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota mengatakan bahwa :

"Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja disini yaitu membersihkan lahan dengan menggunakan roundup/obat pembasmi rumput sebelum ditanami jagung. Setelah proses membersihkan lahan ini selesai barulah lahan bisa ditanami tanaman seperti jagung. Para pekerja masuk kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau sudah selesai ditanami jagung, pekerja tidak akan bekerja setiap hari. Palingan pekerja akan kembali untuk bekerja saat waktu memupuk jagung tersebut" (Beni Tamon, wawancara : 2022).

Kemudian penjelasan dari bapak Adrianis selaku pekerja/buruh tani :

"Bekerja dilahan pertanian sudah biasa saya lakukan, saya datang ke lahan pertanian pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau waktunya istirahat saya istirahat, makan, shalat, dan ketika waktu kerja saya akan kembali bekerja gitu" (Adrianis, wawancara : 2022).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sistem kerja buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota yaitu, pekerja datang ke lahan pertanian pada jam 8 pagi dan bekerja sampai jam 4 sore. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yaitu membersihkan lahan pertanian dengan menggunakan roundup/obat pembasmi rumput sebelum ditanami jagung, setelah proses pembersihan lahan pertanian dengan menggunakan roundup ini barulah lahan pertanian ditanami bisa ditanami jagung.

c. Penentuan Upah Buruh Tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan pertanian bapak Beni Tamon tentang penentuan upah buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota mengatakan bahwa :

"Untuk menentukan upah pekerja saya sih biasanya menggunakan upah pada umumnya yang sudah ada di desa ini,

mungkin ada beberapa orang yang menentukan jumlah upahnya. Kalau saya membayar upah pekerja saya sebesar Rp. 70.000 per hari" (Beni Tamon, wawancara : 2022).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan bapak Adrianis sebagai pekerja/buruh tani yaitu :

"Untuk pembayaran upahnya saya dibayar dengan gaji Rp. 70.000 per hari. Besaran upah disini juga ditentukan oleh pemilik lahan" (Adrianis, wawancara : 2022).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penentuan upah pekerja/buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, para pemilik lahan pertanian menentukan upah para pekerjanya sesuai dengan upah yang telah ada yaitu Rp. 70.000 per hari, dan besaran upah tersebut ditentukan oleh pemilik lahan pertanian itu sendiri.

d. Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan pertanian bapak Beni Tamon tentang sistem pembayaran upah buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota mengatakan bahwa :

"Saya membayar upah untuk para pekerja dengan cara diangsur, alasannya karena saya gak ada uang untuk membayar secara lunas, jadi saya membayarnya bisa dua atau tiga kali

dibayar. Saya membayar separuh dari upah mereka, kemudian sisanya saya bayar waktu ada uang, terkadang saya bayar sewaktu panen" (Beni Tamon, wawancara : 2022).

Selanjutnya penjelasan dari bapak Adrianis dan bapak Tasrul sebagai pekerja/buruh tani yaitu :

"Pembayaran upah kerja buruh tani disini dilakukan dengan cara diangsur, pemilik lahan pertanian memberikan upahnya kepada saya kadang pada saat 3-4 hari waktu kerja saya dan itupun dibayar dengan cara angsuran dan pelunasannya dilakukan setelah para pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya, dan ada juga pelunasannya diberikan setelah hasil panen dijual" (Adrianis dan Tasrul, wawancara : 2022).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem pembayaran upah buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota yaitu dengan cara diangsur sebanyak dua atau tiga kali bayar. Terkadang pemilik lahan pertanian membayar upah pekerjanya pada saat 3-4 waktu kerja dan itupun dibayar dengan cara angsuran dan pelunasannya dilakukan pada saat hasil panen telah dijual.

e. Kendala Pekerjaan dan Pembayaran Buruh Tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak Beni Tamon selaku pemilik lahan pertanian mengatakan bahwa :

“Menurut saya sebagai pemilik lahan pertanian yang menjadi kendala dalam melakukan pekerjaan yaitu cuaca yang tidak mendukung seperti hujan yang mengakibatkan pekerja/buruh tani tidak bisa bekerja” (Beni Tamon, wawancara : 2022).

Penjelasan hasil wawancara penulis dengan bapak Adrianis sebagai pekerja/buruh tani sebagai berikut :

“Menurut saya yang menjadi kendala yaitu tentang upah yang diberikan, dimana upah pekerja/buruh tani tidak dibayar setiap selesai bekerja melainkan dibayar dengan cara angsuran” (Adrianis, wawancara : 2022).

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Tasrul sebagai pekerja/buruh tani yaitu :

“Yang menjadi kendala disini sih mengenai pembayaran upah yang tidak langsung dibayar lunas melainkan dengan cara diangsur, kadang saya butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” (Tasrul, wawancara : 2022).

Dari hasil wawancara penulis tersebut dapat diketahui kendala dalam pekerjaan menurut pemilik lahan pertanian yaitu cuaca yang tidak mendukung seperti hujan yang mengakibatkan para pekerja tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Kemudian kendala dalam pembayaran upah menurut pekerja/buruh tani yang bekerja dilahan pertanian yaitu mengenai pembayaran upah yang dibayar secara angsuran yang mengakibatkan para buruh tani ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Buruh Tani Yang Di Bayar Dengan Angsuran (Studi Kasus Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)

Pemberian upah terhadap suatu jasa merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang ataupun badan hukum termasuk masyarakat yang melakukan kerjasama. Didalam hukum Islam sendiri sudah diatur mengenai ketentuan upah-mengupah atau yang lebih dikenal dengan istilah *ijarah*. Mengenai upah-mengupah (*ijarah*) terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga akad itu benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam.

Salah satu hal yang berkaitan erat dengan *ijarah* yaitu tentang pemberian upah (*ujrah*) terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi jasa (*mu'jir*). Pemberian upah (*ujrah*) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan salah satu rukun dari *ijarah* ini, apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah dan telah melanggar dari ketentuan Islam.

Adapun yang menjadi dasar hukum *ijarah* yaitu Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

...وَاِ نْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَا دَكُمْ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّآ اٰتَيْتُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ وَا تَّقُوا اللّٰهَ وَا عْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٣)

Artinya : *"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"* (QS. Al-Baqarah ayat 233).

Penggunaan jasa orang lain guna membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sudah banyak ditemui di masyarakat sehingga hal ini tidak mengherankan lagi baik dalam bentuk kerjasama maupun pembagian upah terhadap jasa yang diberikan oleh para pekerja/buruh telah dipraktekkan masyarakat dari dulu sampai saat sekarang.

Adapun sistem pengupahan yang terjadi di Nagari Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota yaitu sistem pengupahan buruh tani yang dibayar dengan angsuran. Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan pertanian dan pekerja/buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam ini, pemilik lahan mengatakan tidak mempermasalahkan sistem pengupahan dengan cara angsuran ini, sedangkan pekerja/buruh tani sedikit mempermasalahkan sistem pengupahan angsuran ini dengan alasan jika upah dibayar dengan angsuran terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah sangatlah diperhatikan. Keterlambatan dalam pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan yang zhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang

yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga pekerja. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْطُوْاالْأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Dari Ibnu 'Umar ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas menunjukkan bahwa sebagai orang Islam agar bergegas dan menyegerakan untuk memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaan dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila ingin selamat dari murka Allah SWT.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, kewajiban dalam pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan tersebut. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya (Sayyid Sabiq, 1987 : 231).

Dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, mengenai akad

perjanjian pembayaran upah pemilik lahan pertanian belum memakai akad yang ada dalam hukum Islam, dimana pemilik lahan hanya memerintahkan para pekerja tanpa menjelaskan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Sistem kerja sudah sesuai dengan prinsip Islam, yaitu pekerja melakukan tugasnya dengan baik dan giat dalam pekerjaannya.

Di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, Penentuan upah, sistem pembayaran upah, dan kendala pembayaran upah buruh tani dalam hal ini bertentangan dengan hukum Islam dimana penetapan upah ditetapkan oleh pemilik lahan pertanian dan besaran upahnya tidak dijelaskan diawal akad. Sistem pembayaran upahnya pun dilakukan dengan cara angsuran yaitu sebanyak dua atau tiga kali pembayaran.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan mengenai pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, maka penulis menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengupahan buruh tani di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota dibayar dengan cara angsuran tanpa adanya perjanjian diawal akad antara pemilik lahan pertanian

dengan pekerja/buruh tani. Apabila dilihat dari sistem kerjanya tidak ada masalah, selanjutnya mengenai akad pengupahan, penentuan upah, pembayaran upah, serta kendala dalam pembayaran upah para pekerja/buruh tani merasa dirugikan atas keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan dengan cara diangsur.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang pelaksanaan pengupahan buruh tani yang dibayar dengan angsuran di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota, yaitu : sistem kerja antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja/buruh tani telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi mengenai akad pengupahan, penentuan upahnya, pembayaran upah, serta kendala dalam pembayaran upah belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa menyebabkan para pekerja/buruh tani merasa dirugikan atas keterlambatan pembayaran upah. Dalam Islam upah para pekerja itu tidak boleh ditunda kecuali ada kesepakatan bersama diawal akad antara pemilik lahan dengan pekerjanya. Sistem pembayarn upah dengan angsuran ini juga tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membayarkan upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI MENGKLAIM WILAYAH ZONASISESAMA TUKANG PAKANG KELAPA MUDA DI DAERAH PARIAMAN

D**odi Julfi Darm**a

SYARIAH, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Buah kelapa muda merupakan salah satu produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Air kelapa mengandung bermacam- macam vitamin dan mineraldan gula sehingga dapat dikategorikan sebagaiminuman ringan yang bergizi. Pemanfaatan buahkelapa muda harus diikuti dengan penanganan setelah panen, seperti pengawetan, pengemasan danpenyimpanan karena buah mudah rusak. Beberapahasil penelitian untuk mempertahankan mutu buah kelapa muda, baik dalam bentuk buah utuh atau sebagian sabut dikupas, serta pengolahan daging dan air buah kelapa menjadi berbagai produk, telah dilaporkan. Disamping untuk mempertahankan mutu, diharapkan dengan diolah menjadi produk baru, dapat diperoleh nilai tambah untuk menunjang peningkatan pendapatan petani. Hasil- hasil penelitian yang sudah diperoleh diharapkan mudah diaplikasikan kepada petani ataupun industri rumah tangga yang memanfaatkan bahan baku kelapa.

Kata Kunci: *Pariaman, Sumber Daya Alam, Sengketa Lahan.*

A. Pendahuluan

Kelapa merupakan tanaman perkebunan yang cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Perkebunan kelapa memiliki luas kedua terbesar di Indonesia setelah perkebunan kelapa sawit.Data dari Dirjen Perkebunan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 perkebunan ini telah mencapai luas 3,56 juta hektar. Arti penting kelapa bagimasyarakat juga tercermin dari luasnya areal perkebunan rakyat yangmencapai 98% dari 3,74 juta hektar dan melibatkan lebih dari tiga juta rumah tangga petani (Allorerunget al., 2015). Sebagian besar produksi kelapaIndonesia dimanfaatkan untuk konsumsi dan industri dalam negeri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapaterbesar di dunia dengan luas areal 3.649.645 Ha dengan tingkat produksi kelapa 2.865.870 ton (Direktorat jenderal Perkebunan, 2018). Areal produksi terkonsentrasi di tiga wilayah, yaitu Sumatera (32,8%), Jawa dan Bali (26,2 %), serta Sulawesi (18,4%). Jika dilihat dari luas wilayah dalam hubungannya dengan luas areal kelapa yang ada maka potensi pengembanganterbesar terdapat di wilayah Sumatera (Ellzet al., 2015).Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kelapa yang memiliki potensi pengembangan cukup besar. Luas perkebunan kelapa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dengan luas

lahan sebanyak 87.300 Ha dan jumlah produksi sebesar 78.943 ton. Kabupaten Padan Pariaman adalah daerah Produksi kelapa terbesar dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat dengan total luas lahan 40.312 Ha dan total produksi 36.556,31 ton. (Kabupaten Padang Pariaman DalamAngka, 2019).

Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia.

Pohon dengan batang tunggal atau kadang-kadang bercabang. Akar serabut, tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol, adaptif pada lahan berpasir pantai. Batang beruas- ruas namun bila sudah tua tidak terlalu tampak, khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar (tidak konsentrik), berkayu. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan. Daun merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip, daun bertoreh sangat dalam sehingga tampak seperti daun majemuk. Bunga tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh bractea; terdapat bunga jantan dan betina, berumah satu, bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari

pangkal. Buah besar, diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau, atau cokelat; buah tersusun dari mesokarp berupa serat yang berlignin, disebut sabut, melindungi bagian endokarp yang keras (disebut batok) dan kedap air; endokarp melindungi biji yang hanya dilindungi oleh membran yang melekat pada sisi dalam endokarp. Endospermium berupa cairan yang mengandung banyak enzim, dan fase padatannya mengendap pada dinding endokarp seiring dengan semakin tuanya buah; embrio kecil dan baru membesar ketika buah siap untuk berkecambah (disebut *kentos*).

Kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 m. Ia berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Tumbuhan ini dapat tumbuh hingga ketinggian 1.000 m dari permukaan laut, tetapi seiring dengan meningkatnya ketinggian, ia akan mengalami pelambatan pertumbuhan.

Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan optimal pada daerah dengan curah hujan 1.300 sampai dengan 2.300 mm per-tahun, tetapi tanaman tetap dapat tumbuh meski curah hujan di daerah penanaman mencapai 3.800 mm per-tahun asalkan drainase tanah baik. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga (untuk penyerbukannya bersilang) dan transpirasi. Lama penyinaran minimum kelapa adalah 120 jam/bulan sebagai sumber energi fotosintesis. Bila ternaungi, pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat.

Kelapa tumbuh optimal pada suhu 20-27 derajat C dan sangat peka pada suhu rendah. Pada suhu < 15 derajat C, perubahan fisiologis dan morfologis akan terjadi pada tanaman kelapa. Kelapa akan tumbuh dengan baik pada kelembapan (rH) bulanan rata-rata 70-80%, dan rH minimumnya 65%. Bila rH udara rendah atau evapotranspirasi tinggi, tanaman akan kekeringan dan buah jatuh lebih awal (sebelum masak), tetapi bila rH terlalu tinggi hama dan penyakit tanaman akan mudah timbul. Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah atau pada ketinggian 0–450 m dpl. Pada ketinggian 450–1000 m dpl kelapa akan berbuah lebih lambat, produksi sedikit, serta kadar minyaknya rendah.

Tanaman kelapa tumbuh pada beberapa jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu, tetapi tanah yang paling baik untuk pertumbuhan kelapa adalah pada endapan aluvial. Kelapa dapat tumbuh baik pada pH 5-8, dan optimumnya pada pH 5.5-6,5. Pada tanah dengan pH di atas 7.5 dan tidak terdapat keseimbangan unsur hara, tanaman kelapa sering menunjukkan gejala-gejala defisiensi, seperti defisiensi besi atau mangan. Kelapa membutuhkan kandungan air tanah yang sama dengan laju evapotranspirasirasi atau dalam bahasa lainnya air tanah cukup tersedia. Keseimbangan air tanah dipengaruhi oleh sifat fisik tanah terutama struktur, kandunga n bahan organik dan keadaan penutup tanah. Kedalaman

solum tanah yang dikehendaki minimal 80–100 cm. Tanaman kelapa membutuhkan lahan yang datar dengan tingkat kemiringan 0-3%. Pada lahan yang tingkat kemiringannya tinggi yakni antara 3-50%, areal tanaman kelapa harus dibuat berteras, tujuannya adalah untuk mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah, serta memperbaiki tanah yang mengalami erosi.

Kelapa adalah pohon serba guna bagi masyarakat tropika. Hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan orang. Akar kelapa menginspirasi penemuan teknologi penyangga bangunan *Cakar Ayam* (dipakai misalnya pada Bandar Udara Soekarno Hatta) oleh Sedijatmo. Kayu dari batangnya, yang disebut *kayu glugu*, dipakai orang sebagai kayu dengan mutu menengah, dan dapat dipakai sebagai papan untuk rumah.

Daunnya dipakai sebagai atap rumah setelah dikeringkan. Daun muda kelapa, disebut *janur*, dipakai sebagai bahan anyaman dalam pembuatan ketupat atau berbagai bentuk hiasan yang sangat menarik, terutama oleh masyarakat Jawa dan Bali dalam berbagai upacara, dan menjadi bentuk kerajinan tangan yang berdiri sendiri (seni merangkai janur). Tangkai anak daun yang sudah dikeringkan, disebut *lidi*, dihimpun menjadi satu menjadi sapu.

Tandan bunga yang masih muda, yang disebut *mayang* (sebetulnya nama ini umum bagi semua bunga palma) atau *manggar* dalam bahasa Jawa, dipakai orang untuk hiasan dalam upacara perkawinan dengan simbol tertentu. Mayang

oleh orang Jawa-Mataraman dipakai sebagai bahan pengganti gori dalam pembuatan gudeg dan disebut *gudeg manggar*. Bunga betina atau buah mudanya, disebut *bluluk* dalam bahasa Jawa, dapat dimakan. Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga, disebut *(air) nira* atau *legèn* (bhs. Jawa), dapat diminum sebagai penyegar atau difermentasi menjadi tuak. Gula kelapa juga dibuat dari nira ini.

Buah kelapa adalah bagian paling bernilai ekonomi. *Sabut*, bagian mesokarp yang berupa serat-serat kasar, diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta media tanam bagi anggrek. *Tempurung* atau *batok*, yang sebetulnya adalah bagian endokarp, dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung, wadah minuman, dan bahan baku berbagai kerajinan tangan.

Endosperma buah kelapa yang berupa cairan serta endapannya yang melekat di dinding dalam batok ("daging buah kelapa") adalah sumber penyegar populer. Daging buah muda berwarna putih dan lunak serta biasa disajikan sebagai *es kelapa muda* atau *es degan*. Cairan ini mengandung beraneka enzim dan memilki khasiat penetral racun dan efek penyegar/penenang. Beberapa kelapa bermutasi sehingga endapannya tidak melekat pada dinding batok melainkan tercampur dengan cairan endosperma. Mutasi ini disebut *(kelapa) kopyor*.

Daging buah tua kelapa berwarna putih dan mengeras. Sarinya diperas dan cairannya dinamakan *santan*.

Daging buah tua ini juga dapat diambil dan dikeringkan serta menjadi komoditas perdagangan bernilai ekonomis, yang disebut *kopra*. Kopra adalah bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Cairan buah tua biasanya tidak menjadi bahan minuman penyegar dan merupakan limbah industri kopra. Namun, cairan ini dapat dimanfaatkan lagi untuk dibuat menjadi bahan semacam *jelly* yang disebut *nata de coco* dan merupakan bahan campuran minuman penyegar. Daging buah kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah aroma pada masakan daging serta dapat dimanfaatkan sebagai obat rambut yang rontok dan mudah patah.Daging kelapa yang dikeringkan dan digiling dapat dimanfaatkan sebagai tepung kelapaMetode

A. Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskkriptif . penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

B. Pembahasan

Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di pantai Barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan

Kabupaten Padang Pariaman. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002 (Pemerintah kota Pariaman, 2020). Kota yang juga identik dengan kota pantai ini memiliki luas wilayah sebesar 73,36 km^2 dan terbagi atas empat kecamatan yang hampir seluruh kecamatannya berbatasan dengan pantai. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil sensus, Kota Pariaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 94.224 jiwa yang terbagi menjadi sebanyak 46.653 perempuan dan 47.571 penduduk laki- laki. dan memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,71%. Jika dibandingkan dengan kota lain di Sumatera Barat, kepadatan penduduk di Kota Pariaman tergolong cukup rendah, terutama dengan kepadatan penduduk sebesar 1.194,68 orang per km^2.

1. Sejarah Kota Pariaman

Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau Sumatera. Pariaman merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500-an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus.

Secara historis, Pariaman dikenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Salah seorang ulama yang terkenal seperti alm.

Syekh Burhanuddin merupakan murid dari Khatib Sangko yang bermakam di Pulau Angso Duo yang sekarang dikenal dengan –kuburan panjang‖. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa Islam telah berkembang di Pariaman.

Secara administratif, Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang- undang No. 12 Tahun 2002, memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km². tahapan Berdiri Kota Pariaman Kab. Padang Pariaman Kota Administratif Pariaman (PP No.33 TAHUN 1986) Kota Pariaman (UU N0. 12 Tahun 2002) Walikota dan Wakil Walikota Pariaman (sejak tahun 1987 s/d sekarang) Drs. Adlis Legan (1987 -1993) semasa Kotif rs. Martias Mahyuddin, M.Sc. (1993 – 1998) semasa Koti Drs. Firdaus Amin (1998 – 2003) semasa Kotif dan peralihan Kota Otonom Drs. Sultani Wirman (Agustus - Oktober 2003) Pj. Walikota Otonom H. Nasri Nasar, S.H. dan Ir. Mahyuddin (2003 – 2008) Walikota Otonom Pemilihan DPRD Ir. Mahyuddin (22 Februari 2007 - 9 Oktober 2008) menggantikan Alm. Nasri Nasar Drs. H. Mukhlis R, M.M. dan Helmi Darlis, S.H., Sp.N. (2008 – 2013) Walikota Pemilihan Langsung Pertama Drs. H. Mukhlis R, M.M. dan DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. (2013 – 2018) WalikotaPemilihan Langsung

DR. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM. (2018 – 2023)

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatra dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan la ut dengan luas daratan 73,36 km² dengan panjang pantai ± 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil di antaranya Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak.

2. Potensi SDA Pariaman

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Kelapa merupakan tanaman yang terluas di Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai mutu terbaik dibandingkan daerah lainnya dengan ditandai masih mendominasi di pasar-pasar baik dalam daerah maupun luar daerah.

Pemasaran luar daerah yang lebih dominan adalah Pekanbaru dan jambi dengan kapasitas jual lebih 10.000 buah

perhari. luas kawasan produksi Padang Pariaman 34.722.00 Ha dengan Jumlah Produksi 512,7 ton/tahun .

Lapangan Usaha : Pemgembangan usaha tanaman kelapa

Lokasi Utama

Lokasi utama untuk tanaman kelapa di Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

1. Sungai Geringging dengan luas 5446 Ha
2. IV Koto Aur Malintang dengan luas 3910 Ha
3. VII Koto Sungai Sarik dengan luas 3019 Ha

Faktor Penunjang

Faktor penunjang untuk usaha kelapa pada tiga daerah tersebut :

a. Kualitas jalan : aspal

b. Status tanah : ulayat

c. Jarak antara lokasi utama dengan sarana perhubungan / pelabuhan :

– Pelabuhan laut (Teluk Bayur) ke Sei. Geringging ± 85 km

– Pelabuhan laut (Teluk Bayur) ke IV Koto A. Malintang ± 110 km

– Pelabuhan laut (Teluk Bayur) ke VII Koto Sei. Sarik ± 70 km

– Pelabuhan udara (Ketaping) ke Sei. Geringging ± 35 km

– Pelabuhan udara (Ketaping) ke IV Koto Aur Malintang ± 80 km

– Pelabuhan udara (Ketaping) ke VII Koto Sei. Sarik ± 40 km

d. Listrik dan Komunikasi : ada

Tenaga Kerja

Tenaga kerja : tersedia

Upah Buruh

Upah buruh yang dipakai harian : Rp. 25.000
ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å– 30.000 / hari

Luas lahan Siap Usaha

Luas lahan yang siap untuk diusahakan antara lain :

– Kec. Batang Anai luas 927 Ha

– Kec. Lubuk Alung luas 1866 Ha

– Kec. Sintuk Toboh Gadang luas 1217 Ha

– Kec. Ulakan Tapakis luas 1105 Ha

– Kec. Nan Sabaris luas 1191 Ha

– Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Sicincin luas 1038 Ha

– Kec. Enam Lingkung Pakandangan luas 1321 Ha

– Kec. 2 x 11 Kayu tanam luas 1245 Ha

– Kec. VII Koto Sei. Sarik luas 1994 Ha

– Kec. Patamuan luas 1082 Ha

– Kec. Padang Sago luas 1976 Ha

– Kec. V Koto Kp. Dalam luas 1936 Ha

– Kec. V Koto Timur luas 1526 Ha

– Kec. Sei. Limau luas 1376 Ha

– Kec. Batang Gasan luas 1585 Ha

– Kec. Sei. Geringging luas 3950 Ha

– Kec. IV Koto Aur Malintang luas 3733 Ha

Bahan Baku Penolong

Bahan baku penolong yang digunakan :

– Round Up

– Polaris

– Pupuk buatan

– Pupuk kandang

– Obat-obatan (Insektisida, fungisida)

Sumber Air

Sumber pengairan : pengairan desa (Non PU)

Pemasaran

Pemasaran dilakukan di seluruh Kabupaten Padang Pariaman, Pekanbaru, Jambi, Sumatera Utara dan luar derah lainnya. ada berbagai jenis kelapa muda di kota ini ,contohnya yaitu kelapa muda yg berbatang rendah (kelapa puyuh).dan kelapa yang

batang nya sangat tinggi (kelapa dalam). kelapa puyuh adalah jenis kelapa hybrida ,batang kelapa ini tidak setinggi kelap lain,bahkanada yang tinggi nya Cuma 1 meter sudah berbuah .

Budidaya kelapa hibrida itu sangat mudah, kelapa hanya perlu ditanam kedalam tanah. Tanah yang cocok untuk menanam bibit kelapa hibrida adatal tanah berpasir, berabu gunung dan bertanah liat dengan PH tanah 5,2 sampai 8. Sebaiknya di tanaman di daerah yang lapang yang cukup terkena sinar matahari supaya produksi kelapa hibrida akan baik. Curah hujan

antara 1300-23—mm/th. Apabila terjadi kekeringan maka produksi buah akan berkurang 50% sedangkan kelembaban tinggi akan menyebabkan serangan penyakit jamur.
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kelapa

yang memiliki potensi pengembangan cukup besar. Luas perkebunan kelapa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dengan luas lahan sebanyak 87.300 Ha dan jumlah produksi sebesar 78.943 ton. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah produksi kelapa terbesar dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat dengan total luas lahan 40.312 Ha dan total produksi 36.556,31 ton. (Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2019).Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi sentra produksi kelapa adalah Kecamatan Sungai Geringging (6.369,04 ton), Kecamatan IV Koto Aur Malintang (3.415,70 Ton) dan Kecamatan Ulakan Tapakis (2.699,03 ton). Kecamatan Sungai Geringging 2 merupakan produsen tertinggi di Kabupaten Padang Pariaman (Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2019).

Tanaman Kelapa mempunyai manfaat dari semua bagian pohonnya, mulai dari akar sampai dengan daging kelapanya. Tidak perlu saya sebutkan karena tanaman ini memang kaya manfaat yang semua oraang pasti sudah mengetahuinya.

kelapa muda pariaman memiliki keunggulan air dan daging buahnya sangat manis ,oleh karena itu kelapa muda pariaman memiliki pasar yang lumayan luas ,bahkan Tukang pakang(Agen) kelapa muda mengirim sampa ke daerah Padang ,Padang Panjang Bukittinggi,Payakumbuh ,bahkan ada yang sampai ke daerah Pasaman .

Biasanya tukang pakang membeli kelapa muda ke ladang –ladang warga dengan harga yg telah ditentukan dan yang disepakati baik sesama tukang pakang ataupun dengan si pemilik kebun,di daerah Pariaman biasanya tukang pakang membeli kelapa dengan harga 1500-2000 rupiah perbiji nya,dan biasanya tukang pakang mengencer pada pedagang-pedagang lain dengan harga 3400-4500 perbiji .dan pedagang menjual kelapa muda yang murni dengan harga kisaran 7000-15.000 rupiah (diluar bulan puasa).dari kelapa muda ini biasanya pedagang akan mengolah nya menjadi minuman segar ,seperti es kelapa muda,es kelapa pakai sirup ,nutrijel kelapa dan lainnya, Kelapa muda memiliki beberapa manfaat untuk tubuh :

1. Menyembuhkan sakit perut Gula dan air dari makanan sering tidak diserap dengan baik oleh lapisan perut sehingga perut menjadi radang dan menyebabkan hilangnya mineral seperti magnesium, kalium dan natrium. Air kelapa muda mampu mengembalikan kekurangan mineral tersebut dengan menyediakan potasium dan vitamin serta mineral lainnya. Tanin yang ada dalam air kelapa juga mengurangi peradangan.
2. Menjaga kesehatan jantung Air kelapa tidak mengandung lemak dan kolesterol sehingga dapat membantu meningkatkan jumlah kolesterol baik dan menurunkan jumlah kolesterol jahat dan melindungi jantung. Mengonsumsi air kelapa bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko penyakit jantung. Air kelapa juga mengandung sifat anti-platelet dan anti- inflamasi, artinya, air kelapa mampu membantu mengurangi pembentukan plak dan meningkatkan sirkulasi darah.
3. Mencegah batu ginjal Meskipun minum banyak air biasa bisa menjaga sistem ginjal tetap sehat, minum air kelapa merupakan alternatif yang lebih baik. Minum air kelapa akan membantu mencegah batu ginjal. Menurut sebuah penelitian dalam International Brazilian Journal of Urology, air kelapa mampu mengurangi pembentukan kristal dalam urin sehingga dapat mencegah batu ginjal

4. Meningkatkan kekebalan tubuh Air kelapa muda kaya akan nutrisi dan vitamin seperti riboflavin, niacin, thiamin dan pyridoxine, dan folates, serta memiliki sifat anti-virus dan anti-bakteri yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dan melawan infeksi virus seperti flu.
5. Menurunkan tekanan darah
6. Menjaga kesehatan kulit Kurangnya hidrasi yang tepat dapat menyebabkan kulit kering,bahkan terkelupas. Minum air kelapa muda dapat berkontribusi pada kebutuhan hidrasi harian Anda yang meningkatkan sirkulasi dan kulit bercahaya. Varietas air kelapa tertentu juga memiliki vitamin C yang secara alami mampu merangsang sintesis kolagen. Ada sekitar 10 miligram Vitamin C per 100 gram air kelapa muda yang dapat membantu menjaga kulit Anda tetap kencang dan tampak awet muda.
7. Memiliki kandungan antioksidan Antioksidan sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan awet muda. Antioksidan adalah senyawa penting yang berfungsi untuk melindungi sel-sel Anda dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini dapat berasal dari polusi lingkungan seperti racun, asap, produk pengawet makanan, atau stres.

8. Membantu menurunkan berat badan Asupan air yang cukup sangat penting untuk memberi nutrisi pada setiap sel dalam tubuh dan mengoptimalkan sistem metabolisme. Banyak orang salah mengira rasa haus sebagai rasa lapar sehingga mendorong mereka untuk makan berlebihan yang dapat menyebabkan berat badan naik. Air kelapa muda memang memiliki lebih banyak kalori daripada air biasa, namun, secara substansial, air kelapa muda lebih rendah kalori daripada minuman lain seperti soda dan jus. Mengganti minuman manis dengan air kelapa muda dapat membantu Anda menurunkan berat badan dan kalori.
9. Membantu mencegah dan mengobati sakit kepala Air kelapa mampu mencegah dan

mengobati sakit kepala akibat dehidrasi. Penelitian dalam jurnal BMC Public Health telah menunjukkan bahwa sakit kepala adalah salah satu gejala dehidrasi yang paling umum.

Sebagai contoh, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Family Practice pada 393 orang menemukan bahwa 40% partisipan mengalami sakit kepala akibat dehidrasi. Terlebih lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum air termasuk air kelapa muda dapat membantu meredakan sakit kepala. Sebuah penelitian pada 102 pria menemukan bahwa minum 1,5 liter air per hari mampu menghasilkan peningkatan yang signifikan.

10. Membantu memaksimalkan kinerja fisik Jika tubuh kekurangan air, Anda akan mengalamidehidrasi sehingga kinerja fisik dapat menurun. Dehidrasi dapat menyebabkan dampak negatif jika Anda kehilangan sedikitnya 2% dari kadar air tubuh. Tak jarang, atlet kehilangan sebanyak 6-10% dari berat air mereka melalui keringat karena olahraga yang intens. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan suhu tubuh, penurunan motivasi, dankelelahan. Mengonsumsi air kelapa muda dapat mencegah dehidrasi secara optimal dan dapat mengurangi kelelahan sehingga mampu memaksimalkan kinerja fisik.

3. Konflik SesamaTukang Pakang

Karena besarnya permintaan akan kelapa muda ini maka sesama tukang mempunyai wilayah-wilayah operasi nya masing- masing ,seperti contohya tukang pakang A bertempat tinggal di suatu wilayah ,maka tukang pakang lain tidak bisa sewenang-wenang masuk untuk mencari kelapa muda disana .

oleh karena kesepakatan ini terkadang terjadi perselisihan antara tukang pakang ,terlebih jika ada tukang pakang baru yang tidak tau tentang perihal ini,contohnya tukang pakang

B

melihat peluang untuk membeli kalapa muda di suatu wilayah yang merupakan wilayah dari tukang pakang A ,lalu ia bernegosisi dengan si pemilik kebun ,dan si pemilik kebun dikarenakan harga yang ditawarkan oleh tukang pakang B lebih mahal dari tukang pakang A
,maka si pemilik kebun mau memberikan nya pada tukang pakang B.otomatis tukang pakang A akan kekurangan wilayah tempat dia beroperasi ,dan jika permintaan banyak maka tukang pakang A akan mengalami kesulitan karena lahannya berkurang ,lalu ia akan menegur tukang pakang B masuk ke daerahnya.

Dikarenakan kesepakatan tidak tertulis ini sering terjadi perselisihan sesama tukang pakang dan terjadi perkelahian .seperti di daerah toboh ,daerah toboh adalah suatu daerah yang ada di kabupaten pariaman,

Mayoritas orang di daerah toboh bekerja sebagai petani ,hasil kekayaan alam toboh berupa kelapa muda bisa dibilang sangat melimpah ,dari survey lapangan yang penulis lakukan ,penulis dapat melihat bahwa disepanjang jalan yang penulis lewati bisa dibilang sepanjang penglihatan semuanya pohon kelapa muda (sapanjang mato mamandang karambie mudo juo nan nampak).

Di daerah toboh ini dahulu nya sering terjadi perselisihan antara tukang pakang dikarenakan wilayah operasi tukang

pakang ,dikarenakan keduanya tidak ada yang mau mengalah ,tukang pakang ini mengatakan bahwa ini milayah nya dan tukang pakang yang satunya lagi mengatakan bahwa tidak ada pembagian wilayah secara resmi karena tidak ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai wilayah pembagian ini.karenanya ada juga tukang pakang yang tidak bisa berusaha karena dia tidak memiliki wilayah yang dia pegang dan dia juga takut untuk mengambil kelapa muda di daerah orang lain.dari hasil wawancara dilapangan dengan ajo Dani ,ia mengatakan dulu sering terjadi hal seperti ini dimana terjadi silsilah daerah kekuasaan ,ditambah lagi pada saat mau bulan ramadhan,

Pada saat akan bulan puasa bisaanya 1 atau 2 minggu sebelum bulan puasa tersebut para tukang pakangkelapa akan berebutan dalam mencari lahan untuk diambil kelapanya,biasanya para tukang pakang akan membeli kelapa itu satu ladang,si tukang pakang akan memborong hasil ladang kelapa yg ada di daerah kediaman nya atau di sekitar lokasi tempat tinggal nya.

Dikarrenakan permintaan buah kelapa muda pada bulan puasa sangat banyak biasanya tukan pakang akan menambah lokasi atau mencari lokasi baru untuk dia borong (bali saparak).

Pada saat ini lah sering terjadi perselisihan antara tukang pakang dan tukang pakang lain,dimana dalam pemborongan

haraga mereka akan bersaing satu sama lain ,Dalam hal ini bisa dilihat bahwa kesepakatan ini sama saja menghambat orang lain untukberusaha.

Dalam pandangan islam jika kita mempersulit orang lain maka ALLAH akanmempersulit urusan orang itu juga .seperti hadis berikut

Dari Abi Shirmah *radhiallahu 'anhu* beliau berkata, Rasulullah ﷺbersabda, *"Barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya, barang siapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia."*

Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Barang siapa melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya pula. Barang siapa memudahkan urusan seorang muslim maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim maka Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa membantu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebaliknya dalam keburukan pun demikian. Barang siapa

melakukan amalan yang dibenci oleh Allah maka Allah akan membencinya. Barang siapa memberi kemudaratan kepada seorang muslim maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Barang siapa membuat makar, maka Allah akan membuat makar kepada dia. Barang siapa membuat susah dan menimbulkan kesulitan bagi saudaranya maka Allah akan membuat dia ikut susah

C. Kesimpulan

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kelapa yang memiliki potensi pengembangan cukup besar. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah produksi kelapa terbesar dibandingkan dengan Kabupa ten lainnya di Provinsi Sumatera Barat dengan total luas lahan 40.312 Ha dan total produksi 36.556,31 ton.permintaan pasar akan kelapa muda termasuk cukup tinggi terutama pada saat mendekati bukan suci ramadhan,pada saat akan bulan puasa biasanya permintaan akan kelapa muda akan meningkat berkali-kali lipat dari pada hari biasanya,walaupun ketersediaan kelapa muda bisa dibilang melimpah akan tetapi para tukang pakang terkdang bisa kesulitan mendapatkan stok kelapa muda untuk bulan puasa.

Faktor yang mempengaruhi susahnya kelapa muda yaitu:

1. buah kelapa yang belum cukup umur
2. petani lebih memilih kelapa dituakan untuk dijadikan santan .
3. payahnya mencari tukang panjat kelapa karna sering terjadi tukang panjat jatuh dari pohon kelapa pada saat bulan puasa dikarenakan stamina yang menurun dikarenakan dalam kondisi sedang berpuasa.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI SECARA KREDIT (STUDI KASUS DI JORONG BALAI SATU NAGARI PANINJAUAN, KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR)

RAHMA DELINA

Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: rahma030302@gamil.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas Jual beli adalah kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain. Jual beli tidak hanya di lakukan secara tunai namun juga secara kredit. Sekarang lebih banyak orang menawarkan transaksi jual beli secara kredit. Dari hasil penelitian jual beli kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti kedua belah pihak sepakat akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar, tidak bersifat riba dan etika bisnis dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW harus kita gunakan dalam melakukan jual beli. Penjualan Kredit

merupakan transaksi barang diterima secara non tunai dengan harga lebih tinggi dari harga tunai pada saat transaksi terjadi, pembeli melunasi kewajibannya secara mencicil dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Jual beli kredit di Jorong Balai Satu Desa Paninjauan, Kecamatan X Koto penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli kredit ini, dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis sistem jual beli kredit di lakukan masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam tetapi cara pelaksanaannya yang berbeda, dimana tidak adanya waktu yang di tentukan kapan pembayaran cicilan di lakukan sampai lunas hanya penentuan pembayaran cicilan perminggu saja dalam pembayaran cicilan permiggunya pun tidak ditentukan berapanya misalkan membayar cicilan 10 ribu perminggu tetapi kita juga bisa membayar 5 ribu atau 20 ribu tergantung berapa mau kita membayarnya sampai pembayaran cicilannya lunas. Tetapi walaupun waktu pembayarannya tidak ditentukan penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

KATA KUNCI: Jual Beli, Kredit, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang sempurna di ciptakan dan hidup tak terpisahkan dengan kegiatan muamalah. Muamalah memiliki arti luas yaitu sebagi batasan-batasan atau aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur insan manusia di dalam kaitan yang berhubungan dengan urusan duniawi dalam bersosial. (Antonio, 2001: 3) Islam

merupakan agama yang sempurna dan universal dengan memuat seluruh dimensi aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Seiring dengan majunya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbeasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat oleh nilai-nilai islam.

Islam tidak membolehkan para penganutnya menetapkan harga dengan cara semaunya saja. Islam menegaskan ada cara_cara usaha yang sesuai dengan syariat Islam namun ada pula tidak sesuai dengan syariat Islam seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain.

Dalam pandangan Islam kegiatan jual beli adalah perbuatan yang mulia sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam.

Jual beli dimasyarakat adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.jual beli

menurut hukum Islam belum semua orang muslim melaksanakannya. Dan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam dalam jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempeunyai manfaat untuk penggunanya kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Didalam Al Quran dan Hadis yang adalah sumber hukum Islam banayak memberikan contoh dan mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Jual beli sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia buruhkan. Jual beli adalah transaksi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang atau jasa.

Didalam kehidupan bermasyarakat transaksi jual beli tidak bisa ditinggalkan karena dalam jual beli terdapat cara yang mudah dilakukan masyarakat yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan barang atau tukar menukar barang untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sudah jauh berkembang sebelum Islam. Islam memperbolehkan jual beli, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً يّٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesame kamu dengan jalan yang batil ,kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa': 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli dengan suka sama suka dalam artinya bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dengan tulus hati dan ikhlas atau sama-sama menerimanya. Setelah terjadinya akad jual beli maka dari itu seseorang dapat memiliki hak dan kewajibannya, yaitu penjual mempunyai hak untuk memberikan barang dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditetapkan

sebelumnya. Di dalam masyarakat ada banyak transaksi jual beli yang dilakukan seperti transaksi jual beli itu harus mengandung unsur *maslahah* antar manusia, dengan begitu jual beli memunculkan sebuah keinginan untuk memperoleh kemudahan dan tidak mengetahui apakah transaksi perniagaan itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Masyarakat masih banyak melakukan transaksi perniagaan tetapi tidak mengetahui transaksi itu di perbolehkan atau tidak di perbolehkan , karena keterbatasan pengetahuan mengenai syarat jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

Jual beli memiliki beberapa macam cara seperti pembayaran lunas atau tunai dan pembayaran kredit. Pembayaran kredit ini melibatkan dua orang atau lebih untuk dapat mencapai sistem jual beli. Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Jual beli menggunakan sistem kredit adalah transaksi cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang

dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relative mahal tanpa harus membayar secara kontan atau tunai. Jual beli kredit ini di perbolehkan di dalam Islam, ketika dalam pelaksanaannya bebas riba. Karena secara terangan-terangan memerangi praktek ribawi. Hukum asal dari kredit adalah boleh (mubah), ketika tidak terdapat riba di dalamnya, akan tetapi ketika di dalamnya terdapat riba maka hukumnya haram karena Islam mengharamkan riba.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil melalui observasi, wawancara. Untuk menguatkan penelitian ini dan analisis hasil penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 08 sampai tanggal 26 Agustus 2022.

C. PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan syara'. (Ja'far, 2015: 140). Jual beli merupakan kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara-cara tertentu. Menurut ajaran Islam jual beli mempunyai aturan-aturan diantaranya adalah ada rukun dan syarat yang harus dipatuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli

tersebut sah menurut Islam. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughni, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikaan milik.
4. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemidahan kepemilikan.
5. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh sunnah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang didapat dibenarkan.
6. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al Ghazi jual beli merupakan memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja

yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

7. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab kiffayatul al akhyar jual beli merupakan saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.

Pengertian jual beli secara istilah antara lain sebagai berikut:

1. Menukar suatu barang dengan barang lainnya atau bisa juga barang dengan sejumlah uang untuk melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling ridho.
2. Kepemilikan harta secara tukar menukar yang sesuai dengan aturan hukum syara'
3. Saling tukar menukar benda atau harta, dan saling menerimanya, serta dapat dikelola (tasharuf) dengan menggunakan ijab dan qabul, dan cara yang sesuai dengan hukum syara'.
4. Saling menukar benda dengan benda lainnya dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
5. Tukar-menukar benda dengan benda yang lain dengan cara sama-sama merelakan atau memindahkan hak kepemilikan dan ada penggantinya dengan jalan yang diperbolehkan.

6. Akad berdasarkan atas dasar penukaran harta benda dengan harta benda lainnya, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik satu kepada yang lainnya yang cara pelaksaannya harus sesuai dengan hukum syara'..

Pengertian Jual Beli Kredit

Secara bahasa al taqs ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. (Elnawati, 2015: 65). Sedangkan menurut istilah bai' taqs adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan thaman yang relatif lebih tinggi dibanding thaman dengan sistem bayar cash. Jual beli kredit adalah suatu mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam jual beli kredit penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang yang lebih tinggi dari harga pasaran secara bertahap dengan jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Jika, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit, maka sebagai ganti adanya penundaan pembayaran barang. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan dan mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. (Mustofa, 2006: 52). Dalam jual beli secara kredit di bolehkan dalam ekonomi Islam selama dalam transaksi tidak mengandung unsur riba dan tidak dilakukan secara terpaksa. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran yang bila dilakukan dengan tenggang waktu.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Kemudian Allah SWT mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena adanya penundaan. Islam membolehkan pihak yang membeli barang kemudian menjualnya baik secara cash maupun kredit. Sedangkan Dimyaudin Djuwaini berpendapat jual beli kredit adalah mekanisme jual beli dimana harga barang di bayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang di sepakati. (Djuwaini, 2015: 275) Sedangakan menurut Yusuf Al-Subaili jual beli kredit merupakan menjual barang dengan pembayaran tidak

tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi cicilan tertentu pada waktu yang telah ditentukan.

Para ahli hukum Islam tidak pernah sepakat tentang jual beli secara kredit ini, pendapat mereka adalah sebagai berikut:

1. Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam mereka juga keberatan dengan adanya jual beli secara kredit ini.
2. Pembelian dengan kredit merupakan trasaksi jual beli yang dibolehkan dan mereka tidak keberatan dengan adanya jual beli secata kredit. Sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan pemebli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya karena barang yang dibeli dengan kredit sangat berperan bagi sebagian masyarakat untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya.

B. Dasar Hukum Jual Beli Kredit

1. Al Quran

1) Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 282

وَلْيَكْتُبْ فَّاكْتُبُوْهُ ۗ مُّسَمًّى اَجَلٍ اِلٰى بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ اِذَا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
فَلْيَكْتُبْۚ اللّٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَّكْتُبَ اَنْ كَاتِبٌ يَّاْبَ وَلَا بِالْعَدْلِۗ كَاتِبٌۢ بَّيْنَكُمْ
كَانَ فَاِنْ شَيْـًٔاۗ مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهٗ اللّٰهَ وَلْيَتَّقِ حَقُّالْ عَلَيْهِ الَّذِيْ وَلْيُمْلِلِ

فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُّمِلَّ اَنْ يَّسْتَطِيْعُ لَا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِيْ رَجُلَيْنِ يَكُوْنَا لَّمْ فَاِنْ رِّجَالِكُمْۚ مِنْ شَهِيْدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوْا بِالْعَدْلِۗ وَلِيُّهٗ فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا تَضِلَّ اَنْ الشُّهَدَۤاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَّامْرَاَتٰنِ فَرَجُلٌ اَنْ تَسْـَٔمُوْٓا وَلَا ۗ دُعُوْا مَا اِذَا الشُّهَدَۤاءُ يَأْبَ وَلَا الْاُخْرٰىۗ اِحْدٰىهُمَا لِلشَّهَادَةِ وَاَقْوَمُ اللّٰهِ عِنْدَ اَقْسَطُ ذٰلِكُمْ اَجَلِهٖۗ اِلٰى كَبِيْرًا اَوْ صَغِيْرًا تَكْتُبُوْهُ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيْرُوْنَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُوْنَ اَنْ اِلَّآ تَرْتَابُوْٓا اَلَّا وَاَدْنٰىۤ وَّلَا كَاتِبٌ يُّضَاۤرَّ وَلَا ۗ تَبَايَعْتُمْ اِذَا وَاَشْهِدُوْٓا تَكْتُبُوْهَاۗ اَلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ۗ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ۗ اللّٰهَ وَاتَّقُوا ۗ بِكُمْ فُسُوْقٌۢ فَاِنَّهٗ تَفْعَلُوْا وَاِنْ ۗهٌ شَهِيْدٌ عَلِيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللّٰهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu telah melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika ada yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan*

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan kebolehan melakukan jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya yang dilakukan secara kredit dengan cacatan di tuliskan. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 283

2) Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 283

بَعْضًا بَعْضُكُم اَمِنَ فَإِنْ ۖ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهٰنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا۟ وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمْ وَإِن يَكْتُمْهَا وَمَن ۚ لشَّهَٰدَةَ ا۟ تَكْتُمُوا۟ وَلَا ۗ رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ ٱؤْتُمِنَ الَّذِى فَلْيُؤَدِّ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَ ۗ قَلْبُهُ ءَاثِمٌ فَإِنَّهُ

Artinya: Dan jika kamu sedang dalam perjalanan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian itu, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3) Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 275

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ عَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

setan karena gila. Yang demikian itulah karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS Al-Baqarah: 275)

Dari penjelasan ayat diatas maka dapat di simpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

4) Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29)

Dari penjelasan ayat di atas maka dapat di simpulkan bahwa Allah melarangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil, misalnya mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan perniagaan atau jual beli dengan didasari suka sama suka dan saling menguntungkan. Allah SWT juga melarang memakan harta riba.

2. Hadis

Dalam sebuah *hadits* yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi reuni:

عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. (رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي)

Artinya : *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka kerugiannya atau riba".* (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan,

ينَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُاشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِ

Artinya:“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.*” (HR. Al-Bukhari:2096 dan Muslim: 1603)

Hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, itulah hakikat kredit.

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim,” (HR Ibnu Majah).

عنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى وسلم يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, الله عد يه فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

Artinya:

Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi," (HR Imam yang Lima).

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ رواه الد ترمذى –الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَلصِدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).

3. Ijma'

Selain Al Quran dan Hadis ada juga dasar hukum jual beli yang lain yaitu ijma' ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Tetapi bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu haurs diganti dengan barang yang lain yang sesuai. (Syafe'I, 2001: 75). Jual beli memang diperbolehkan jika terpenuhinya tata cara pelaksanaanya menurut hukum Islam sesuai, namun bisa menjadi makruh, mubah, haram dan dilarang tergantung cara pelaksanaan yang dilakukan.

Hukum asal jual beli adalah boleh Yusuf Al Qardhawi berkata asal jual beli semuanya boleh apabila dengan ridho kedua belah pihak yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual beli kecuali yang telah dilarang Rasulullah SAW. (Al Qardhawi, 2003: 374). Maka diharamkan atas izin beliau dan masuk ke dalam perkara yang beliau larang dan apa yang terpisah dari itu maka kami memperbolehkan jual beli dengan dalil yang telah diperbolehkan dan dijelaskan dalam kitab Allah SWT.

Ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama hukumnya boleh pendapat ini di kemukakan oleh pendapat jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para

sahabat, tabi'in dan Zaid Bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan *cash* maupun lebih tinggi.

Kedua, hukumnya haram pendapat ini di kemukakan oleh Zaidiyah, Ibadiyah, Imam Yahya, Al Jashash Al Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Zhahiriyah.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1). Akad (ijab qabul)

Akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat jual beli dikatakan sah apabila sebelum ijab dan qabul dilakukan karena ijab dan qabul itu menunjukkan kerelaan. (Suhendi, 2000: 70).

Syarat-syarat sah ijab qabul:

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b. Jangan diselinggi dengan kata-kata lain antara ijab qabul
c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

2). Orang-orang yang berakad

Syarat-syarat orang yang berakad:

a. Beragama Islam, ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
b. Berakal
c. Dengan kehendak sendiri
d. Baligh
e. Keduanya tidak mubazir

3). *Ma'kud alaih* (objek akad)

Syarat benda yang menjadi objek akad:

a. Bersih barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau barang yang digolongkan diharamkan.
b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memeperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang pilihan sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari sah barang tersebut.

d. Mengetahui, maksunya adalah barang yang di perjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, bak zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.
e. Barang yang di aqadkan ada di tangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan itu adalah dilarang, karena bisa jadi barang itu rusak atau tidak dapat diserahkan.
f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diterimakan.

4). Nilai tukar pengganti barang

Harga dapat diukur dengan uang atau barang lainya

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlah nominalnya.
- Transaksi bisa dilakukan melalui akad, baik dengan uang tunai, cek, atau pun kartu kredit.
- Jika jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), bisa disesuaikan dengan barangg yang memiliki nilai harga, kuantitas dan kualitas yang sama.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 Bab IV menjelaskan mengenai rukun jual beli ada 3 yaitu:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli (penjual, pembeli dan pihak lain)
b. Objek-objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar.
c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat diantaranya: (Rachmat Syafei, 2001: 76)

1. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yag di syaratkan untuk terjadinya akad secara syara', syarat tersebut terbagi atas dua bagian:
a. Umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
b. Khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak di syaratkannya pada bagian yang lainnya.
2. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk dapat menjamin keabsahan dalam berakad. Adanya kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, perkiraan, adanya unsur kemudharatan dan syarat-syarat jual beli rusak.
3. Syarat terlaksananya akad, ada dua macam syarat ialah kepemilikan dan kekuasaan. Di syaratkan barang yang

diajdikan akad harus kepunyaan sendiri orang yang berakad karena tergantung kepada izin pemiliknya yang asli dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan keoemilikan orang lain.

4. Syarat luzum, dasar dalam akad adalah kepastian. Syarat-syarat luzum dalam jual beli terjadi pada khiyar seperti khiyar syarat dan khiyar aib dan lainnya.

Menurut Sudarsono Rukun dan Syarat jual beli terbagi menjadi dua: (Sudarsono, 1993: 396).

i. Penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat:
   a. Bukan dipaksa (kehendak sendiri)
   b. Sehat akalnya
   c. Sampai umur (baligh)
   d. Keadaannya tidak mubadzir

ii. Uang dan benda yang dibeli, dengan syarat:
   a. Keadaannya suci
   b. Memiliki manfaat
   c. Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan
   d. Barang itu kepunyaan yang diwakilkan atau yang menguasahakannya.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafadz ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat Jual Beli Dalam Sistem kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Ismail, 1996: 111)

a. Harga kredit termasuk jenis hutang jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “saya beli dengah dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu. Jual beli seperti itu batal karena adanya penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat.
b. Harga pembayarannya tidak merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan tidak dalam jual beli salam.
c. Tidak terdapat unsur kecurangan pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat, karena itu termasuk kedalam

kerusakan, ketamakan. Merugikan manusia dan memakan harta sesama secara bathil.

d. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli
e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini apabila pembeli menyegerakan pembayarannya kepada penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, manambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar hutangnya.
g. Tujuan pembeli membeli barang daganggan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan.

D. Bentuk-bentuk Jual Beli Kredit

1. Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit
2. Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu

Dari tiga bentuk jual beli kredit di atas dibolehkan dalam syariat Islam (Nasution, 2000: 23) dan tentunya akad transaksinya sah dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang telah ditentukan.

E. Ketentuan-ketentuan dalam Jual Beli Kredit

1. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga kredit dan jangka waktu pembayaran.
2. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang di tawarkan yaitu antara tunai dan kredit.
3. Ketentuan jual beli kredit dalam syara hanya ada dua pihak yang terkait yaitu pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit
4. Jual beli kredit letika pembeli telah menentuan pilahan yang ditawarkan maka harga itu berlaku secara mutlak dan tidak bisa berubah walaupun sipembeli mampu melunasi tepat waktu.
5. Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan angsuran maka berhak untuk mengajukan pemutusan akad kredit.

F. Praktek Jual Beli dengan Sistem Kredit

Dalam Praktek Jual Beli Kredit di Jorong Balai Satu Desa Paninjauan Kecamatan X Koto, masyarakat banyak

melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem kredit ini karena dalam pelaksaannya masyarakat hanya menunggu si tukang kredit yang datang kerumah-rumah warga atau ke kedai yang ada di Jorong Balai Satu ini dari situlah situkang kredit memperlihatkan barang daganggannya, seperti perabotan rumah tangga, misalnya karpet, blender dan alat perabot lainnya untuk ditawarkan kepada warga supaya warga bisa membeli barang dagangannya dengan sistem kredit atau di bayar cicilan atau angsuran. Sistem pembayaran dengan angsuran atau cicilan itu masyarakat hanya menanti kembali kedatangan situkang kredit untuk menagih bayaran cicilan tersebut kepada masyarakat yang telah membeli barang daganggannya dengan sistem kredit.

Proses cicilan yang dilakukan dimintak tiap minggu misalnya membeli blender seharga 300 ribu rupiah sipembeli membayar cicilan perminggu 10 ribu tetapi pembayaran perminggunya tidak ditentukan bisa kita membayar 20 ribu atau 5 ribu permiggunya. Setelah itu penagihan cicilan dilakukan sampai pembayaran cicilannya lunas. Jual beli dengan sistem kredit ini memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam dan adanya kesepakatan terjadi diantara penjual dan pembeli.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa jual beli kredit yang dilakukan masyarakat di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto sistem jual beli kredit dilakukan masyarakat sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam tetapi cara pelaksanaannya yang berbeda, dimana tidak adanya waktu yang di tentukan kapan pembayaran cicilan dilakukan sampai lunas hanya penentuan pembayaran cicilan perminggu saja dalam pembayaran cicilan permiggunya pun tidak ditentukan berapanya misalkan membayar cicilan 10 ribu perminggu tetapi kita juga bisa membayar 5 ribu atau 20 ribu tergantung berapa mau kita membayarnya sampai pembayaran cicilannya lunas. Tetapi walaupun waktu pembayarannya tidak ditentukan penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dari jual beli kredit ini si pembeli mendapatkan keuntungan karena bisa melakukan pembayarannya dengan cicilan atau tanpa non tunai jadi diantara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan di antara kedua belah pihak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem kredit ini yang terjadi di Jorong Balai Satu Nagari Paninjuan Kecamatan X Koto sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam dan adanya kesepakatan di

antara kedua belah pihak, jual beli ini dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

KESIMPULAN

Dalam Praktek Jual Beli Kredit di Jorong Balai Satu Desa Paninjauan Kecamatan X Koto, masyarakat banyak melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem kredit ini karena dalam pelaksaannya masyarakat hanya menunggu si tukang kredit yang datang kerumah-rumah warga atau ke kedai yang ada di Jorong Balai Satu ini dari situlah situkang kredit memperlihatkan barang daganggannya, seperti perabotan rumah tangga, misalnya karpet, blender dan alat perabot lainnya untuk ditawarkan kepada warga supaya warga bisa membeli barang dagangannya dengan sistem kredit atau di bayar cicilan atau angsuran. Sistem pembayaran dengan angsuran atau cicilan itu masyarakat hanya menanti kembali kedatangan situkang kredit untuk menagih bayaran cicilan tersebut kepada masyarakat yang telah membeli barang daganggannya dengan sistem kredit.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa jual beli kredit yang dilakukan masyarakat di Jorong Balai Satu Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto sistem jual beli kredit dilakukan masyarakat sesuai dengan rukun dan

syarat jual beli dalam hukum Islam tetapi cara pelaksanaannya yang berbeda, dimana tidak adanya waktu yang di tentukan kapan pembayaran cicilan dilakukan sampai lunas hanya penentuan pembayaran cicilan perminggu saja dalam pembayaran cicilan permiggunya pun tidak ditentukan berapanya misalkan membayar cicilan 10 ribu perminggu tetapi kita juga bisa membayar 5 ribu atau 20 ribu tergantung berapa mau kita membayarnya sampai pembayaran cicilannya lunas. Tetapi walaupun waktu pembayarannya tidak ditentukan penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dari jual beli kredit ini si pembeli mendapatkan keuntungan karena bisa melakukan pembayarannya dengan cicilan atau tanpa non tunai jadi diantara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan di antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 80.

Abdul Mujib. 2004

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 69

Abdullah Lan Bin Ibrahim, fiqih Finansial , (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995

Affandi, M. Yazid. (2009). *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka

Ahmad Wardi Muslich, fiqih Finansial, (solo : era intermedia, 2000

Ahmad Azhar Basyir, Azaz Azas Hukum Muamalah (Hukum Perdat Islm) (Yogyakarta : UIN press, 2000

Al Hadi, Abu Azam. (2007). *fikih muamallah kontemporer*. Depok:Rajawali Pres.

Al Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset

Al-Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers

Ali Khaffi, Ahkam Muamalatusy sya'riah

Al-Juhaili, Wahbah. (2005). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid V, Cet. Ke-8. Damaskus : Dar al-Fiqr al-Mua'sshim

Allorerung, D., dan Z. Mahmud. 2003. Dukung- an kebijakan iptek dalam pemberdayaan komoditas kelapa. Prosiding KNK V. Hal 70-85.

Al-Qur'an Karim dan terjemahannya

Amir Syarifuddin, pembaharuan pemikiran dalam islam , (padang : angkasa raya, 1993

Antonio, muhammad syafi'I. 2001. Bank syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press

Antonio, Syafei. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

As- siddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang:PT. Pustaka Rizki.

At Tirmidhi, As Sunan, (‘Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), Juz 3, 524.

Bablily, Mahmud Muhammad. (1990). *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Solo: Ramadhani.

Brotosunaryo, O.A.S. 2002. *Pemberdayaan petani kelapa. Dalam Kelembagaan Di Era Otonomi Daerah*. Prosiding KNK V. Tembilahan, 22-24 Oktober 2002. Badan Litbang Pertanian, Puslitbangbun. Hal 10-16.

Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Houve

Dedi Junaide, F. S. (202). DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA TERDAMPAK . *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA* , 996.

Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Djatmiko, B., 1991. *Pemanfaatan daging buah kelapa hibrida Indonesia (Khina) Menjadi Koktil Kelapa Muda*. Jur. Penelitian Kelapa. 5(1) : 17-21.

Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

ekonomi islam, k. d. (2016). *sukron kamil.* Jakarta: RajaGrafindo.

EKONOMI, M. P. (2013). *Burhan Bungin* . Jakarta: KENCANA.

Elnawati. 2015. *Transaksi Jual Beli Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam*, IAIN Kendari

Fitriani, Rosa dan Novitasari. 2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.Bandung:http://ejounal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT

Ghazaly Rahman dkk. (2010). *Fiqh Mu'amalah, Cet. I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana

Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-prinsip ekonomi islam. PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga

Harian Sinar Tani 6-12 Desember 2000

Haroen Nasroen. (2007). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Hasanuddin Rahman. 1998. Aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia (panduan dasar legal officer). Bandung: Citra Aditya Bakti

Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 120

Hermansyah. 2005. Hukum perbankan nasionsl indonesia. Jakarta: PT. Kencana

Ismail. 1996, *Fiqih Muamalah*

Ja'far, Khumendi. 2015. *Hukum Perdana Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung.

Jazil, Saiful. (2014). *Fiqih Muamalah*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press

Kamil, S. (2016). *EKONOMI ISLAM, KELEMBAGAAN, DAN KONTEKS KEINDONESIAAN.* Jakarta: RajaGrafindo.

Karim, Helmi. (2002). *Fiqih Muamallah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartini Kartono, Pengantar Metode Risert (Alumni Bandung: 1986), h. 27

Kasmir. 2005. Dasar-dasar perbankan. Jakarta: P.T Persada

Latif, Azharudin. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:UIN Jakarta Press.

Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Cet. 5*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani. (2021). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group: Jakarta.

muamalah, p. f. (2010). *Dimyauddin Djuwaini*. Yogyakarta: Pustaka Belajar .

Muhamad. (2018). *Bisnis-bisnis Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo.

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 17.

Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press

Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Muslich Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalah, cet. 2*. Jakarta: Amzah.

Muslich, Ahmad Wardi. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah

Muslich, Ahmad Wardi. (2017). *Fiqih Muamalat*. Jakarta:Amzah.

Mustafa Ahmad az-Zahra, *Al-Madkhal al-fiqh al-Islamy*, (Mesir: Mathabi' Fata al-'Arab) 1965. Juz 3.

Mustafa Ahmad az-Zahra, *Al-Madkhal al-fiqh al-Islamy*, (Mesir: Mathabi' Fata al-'Arab) 1965. Juz 3.

Mustofa, Imam. 2006. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 115

Nawawi, Ismail. (2021). *Fiqih Muamallah Klasik dan Kontenporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*. Ghalia Indonesia.

No. 2871 Tahun XXXI.. Hal 14-15.

Nurul Huda, P. P. (2016). *Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.

P., Chairuman dan Suhrawardi KL. (1994). *Hukum perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pasaribu, Chairuman. dan Suhrawardi K. Lubis. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

Poerwadarminto. (2003).*Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, 2002. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan bank indonesia, *ekonomi islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 331-332

Qadri Maulidar. (2018). Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar). Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

R. Subekti. 1987. Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Rindengan, B. 1999a. *Pengembangan berbagai produk pangan dari daging buah kelapa hibrida*. Jurnal Litbang Pertanian 18 (4):

Rivai, v. (2012).*Islamic marketing membangun dan mengembangkan bisnis dengan praktik marketing rasulullah SAW.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Romney dan Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, Alihbahasa : Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari.* Jakarta : Salemba Empat.

Rozalinda. (2017). *FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah.* Depok: RAJA GRAFINDO PERSADA.

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua.* Jakarta : Erlangga.

Sabiq Sayyid. (2008). *Fiqih Sunnah, jilid 3*. Jakarta: al-I'tishom.

Sabiq, Sayyid. (1971). *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Beirut : Dar Kitab al-Arabi

Sabiq, Sayyid. (1981). *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet. III. Beirut : Dar Al-Fikr

Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah*. Bandung : PT. Alma'arif

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah.* Penerjemah Nor Hasanuddin. Jakarta : Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sayyid. (2009). *fiqih sunnah jilid4*. Jakarta: pena peduli Aksara.

Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syauqina*. PT. Tinta Abadi Gemilang.

Sinar Tani, 2000. *Usaha Kakilima Kelapa Muda Untungnya Menyegarkan. Agriutama*.

Siregar, Hariman Surya. (20 .*Fikih Muamalah.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam Penetapan Harga Jual,* (Jakarta: Rineka Cipta,1990), h. 69.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo.(1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya Paramita.

Sudarsono, 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Suhendi Hendi. (2013). *Fiqh Muamalah, Cet. 8*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Press.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada

Sura'I, Abu, 1993

Sutabri, Tata. 2005. *Analisis Sistem Informasi.* Yogyakarta : CV. Andi Offset

Sutarno. 2005. Aspek-Aspek hukum perkreditan pada bank. Bandung. Alfeta

Suyatno, Thomas, dkk. 1997. Dasar-dasar perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syafei, Rachmat , 2001. *Fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung

syafie, R. (2001). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, cet. Ke-8, h.3304.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. (2020). *Hukum Ekonomi Islam)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Wardani, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*, Edisi 1, Cet. 1. Jakarta : Amzah

Werang, Basilius Redan. (2015). *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial).* Yogyakarta: Calpulis

Zakiatul Fitria. (2016). Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari FiqhMu'amalah (Studi Kasus di Gampong Terbangan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan). Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 4, Cet. III. Damaskus : Dar Al-Fikr

Jurnal

salim Nst, Agus (2012) : Pemanfaatan barang gadai menurut Hukum Islam

Fatma, (2018). *Pemanfaatan Barang Gadai.* Jurna pendidikan keislaman, Universitas Muhammadiyah palu. 13(02)

Ghaffar, Ahmad Affan, (2019). Pemanfaatan barang gadai dalam perjanjian hutang dibawah tangan. 12(1).

Yusuf, Nasruddin, (2006). *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam perspektif hukum islam* : Jurnal Al-Syir'ah, 4(2).

Skripsi

Rustam, (2011) *Pemanfaatan barang Gadaian oleh sipemegang gadai.* Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar

Ibad, Ahmad Ihsyadul, (2017). *Pemanfaatan barang gadai*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wawancara

Zulfahmi, Penggadai (*rahin)*, 19 Agustus 2022

Yuhelmi, Penggadai (*rahin)*, 12 Agustus 2022

Asni, Penerima Gadai (*murtahin),* 19 Agustus 2022

Eca. *Wawancara*, Penjual,22 Agustus 2022

Ije. *Wawancara*, Pembeli.20 Agustus 2022

Wawancara dengan Bu Hermawati Marbun sebagai anggota dari PNM Mekaar Kecamatan Sorkam pada tanggal 18 Agustus 2022

Wawancara dengan anggota PNM Mekaar Kecamatan Sorkam

Wawancara dengan Bu Lisna salahsatu pemilik rumah yang dijadikan tempat berkumpul

RUANG KARYA
Jl. Martapura Lama krn. 07 Kec. Sungai Tabuk.
Kel. Sungai Lulut. Kab. Banjar. Kalimantan Selatan.
Komplek Karya Budi Utama Raya 2.
Blok A No. 17
Instagram: @ruangkar_ya
Whatsapp: 08971169692

ISBN 978-623-353-350-8